



PUTUSAN

NOMOR 38/G/2021/PTUN.BL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang telah dilangsungkan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung di Jalan Pangeran Emir M Noer No.27 Bandar Lampung, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam Sengketa antara :

ADIMAN, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal : dusun VI Rt.001 Rw.001 Kelurahan Gunung Agung Kecamatan Sekampung Udik, Pekerjaan Petani/Kebun, Tempat tinggal Jalan Dusun VI Rt.001/Rw.01 Kelurahan Gunung Agung Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur;

Dengan ini Memberikan Kuasa kepada Wahyu Widiyatmiko, S.H., Muhammad Gribaldi, S.H., Akhmad Hendra, S.H., Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Wahyu Widiyatmiko & Partners, beralamat di Jalan Perwates Perum Palem Asri Kedamaian Blok. D Mo. 01 Kota Bandar Lampung, Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 053/SK/ WWM/VIII/2021 Tanggal 11 Agustus 2021 (E-mail) wahyu_alfian75@yahoo.co.id ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, yang berkedudukan di Jalan. Marga Sekampung Udik Nomor 1 Sukadana Ilir Sukadana, Kabupaten Lampung Timur;

Dengan ini memberikan Kuasa Khusus kepada :

Putusan Nomor : 15/G/2021/PTUN-BL Hal | 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : HARJITO SIGIT WIBOWO, S.H., M.H
NIP : 19850939 200912 1 001
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penangan Sengketa
Alamat : Jl. Marga Sekampung Udik No. 01 Sukadana Ilir,
Sukadana Kab.Lampung Timur
2. Nama : RIAN RIWISETO RIDANAJI, A.Md
NIP : 19841210 200804 1 001
Jabatan : Penata Kadastral Pertama
Alamat : Jl. Marga Sekampung Udik No. 01 Sukadana Ilir,
Sukadana Kab.Lampung Timur
3. Nama : AYU DESTYANINGRUM, S.H.
NIP : 19911206 201801 2001
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama
Alamat : Jl. Marga Sekampung Udik No. 01 Sukadana Ilir,
Sukadana Kab.Lampung Timur
4. Nama : MUSTIKO PRIYO PAMBUDHI, S.H.
NIP : 198908112011011004
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama
Alamat : Jl. Marga Sekampung Udik No. 01 Sukadana Ilir,
Sukadana Kab.Lampung Timur
5. Nama : ABDILLAH, S.E.,M.M.
NIP : 198506132008041 002
Jabatan : Pengadministrasian Pertanahan
Alamat : Jl. Marga Sekampung Udik No. 01 Sukadana Ilir,
Sukadana Kab.Lampung Timur
6. Nama : YUSNITA SARI YUSUF

Hal. 2 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP : 19810122 201408 2 002
Jabatan : Pengadministrasian Pertanahan
Alamat : Jl. Marga Sekampung Udik No. 01 Sukadana Ilir,
Sukadana Kab.Lampung Timur

7. Nama : ELISA DWIJAYANTI, A.P.
NIP : 19980103 201801 2 001
Jabatan : Petugas Ukur
Alamat : Jl. Marga Sekampung Udik No. 01 Sukadana Ilir,
Sukadana Kab.Lampung Timur ;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 908/SKU-18.07.MP.02.02/IX/2021 tertanggal 7 September 2021, Domisili elektronik (E-mail) ayudestyaningrum8@gmail.com ;

Selanjutnya disebut sebagai; -----**TERGUGAT;**

1. Nama : Tuminah
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Dusun VI RT/RW 001/001 Gunung Agung,
Kecamatan Sekampung Udik, Lampung Timur

Yang dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Chandra Muliawan, S.H.,M.H., C.L.A, Chandra Bangkit Saputra, S.H., Kodri Ubaidillah, S.H., Cik Ali, S.H., Anugrah Prima Utama, S.H., Syofia Gayatri, S.H., Mohammad Prabunatagama, S.H., Prakoso, S.H, Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI)-LBH Bandar Lampung yang beralamat di Jalan Sam Ratulangi Gg. Mawar I Nomor 7 Kelurahan Gedong Air Tanjung Karang Barat Bandar Lampung No. 25 Rajabasa, Bandar Lampung, berdasarkan Surat KuasaTanggal 27 Agustus 2021;

Hal. 3 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II INTERVENSI 1;**

2. Nama : Nuryanto
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani/ Pekebun
Alamat : Dusun VI RT/RW 001/001 Gunung Agung,
Kecamatan Sekampung Udik, Lampung Timur

Yang dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Chandra Muliawan, S.H.,M.H., C.L.A, Chandra Bangkit Saputra, S.H., Kodri Ubaidillah, S.H., Cik Ali, S.H., Anugrah Prima Utama, S.H., Syofia Gayatri, S.H., Mohammad Prabunatagama, S.H., Prakoso, S.H, Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI)-LBH Bandar Lampung yang beralamat di Jalan Sam Ratulangi Gg. Mawar I Nomor 7 Kelurahan Gedong Air Tanjung Karang Barat Bandar Lampung No. 25 Rajabasa, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 27 Agustus 2021;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II INTERVENSI 2 ;**

3. Nama : Anisah
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani/ Pekebun
Alamat : Dusun VI RT/RW 001/001 Gunung Agung,
Kecamatan Sekampung Udik, Lampung Timur

Yang dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Chandra Muliawan, S.H.,M.H., C.L.A, Chandra Bangkit Saputra, S.H., Kodri Ubaidillah, S.H., Cik Ali, S.H., Anugrah Prima Utama, S.H., Syofia Gayatri, S.H., Mohammad Prabunatagama, S.H., Prakoso, S.H, Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI)-LBH Bandar Lampung yang beralamat di Jalan

Hal. 4 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sam Ratulangi Gg. Mawar I Nomor 7 Kelurahan Gedong Air Tanjung
Karang Barat Bandar Lampung No. 25 Rajabasa, Bandar Lampung,
berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 27 Agustus 2021;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II INTERVENSI 3** ;

4. Nama : Karsitun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Dusun II RT/RW 001/001 Gunung Agung,
Kecamatan Sekampung Udik, Lampung Timur

Yang dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Chandra Muliawan,
S.H.,M.H., C.L.A, Chandra Bangkit Saputra, S.H., Kodri Ubaidillah, S.H.,
Cik Ali, S.H., Anugrah Prima Utama, S.H., Syofia Gayatri, S.H., Mohammad
Prabunatagama, S.H., Prakoso, S.H, Berkewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum Yayasan Lembaga
Bantuan Hukum (YLBHI)-LBH Bandar Lampung yang beralamat di Jalan
Sam Ratulangi Gg. Mawar I Nomor 7 Kelurahan Gedong Air Tanjung
Karang Barat Bandar Lampung No. 25 Rajabasa, Bandar Lampung,
berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 27 Agustus 2021;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II INTERVENSI 4** ;

5. Nama : Sri Munarsih
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Dusun II RT/RW 001/001 Gunung Agung,
Kecamatan Sekampung Udik, Lampung Timur

Yang dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Chandra Muliawan,
S.H.,M.H., C.L.A, Chandra Bangkit Saputra, S.H., Kodri Ubaidillah, S.H.,
Cik Ali, S.H., Anugrah Prima Utama, S.H., Syofia Gayatri, S.H., Mohammad

Hal. 5 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabunatagama, S.H., Prakoso, S.H, Berkewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum Yayasan Lembaga
Bantuan Hukum (YLBHI)-LBH Bandar Lampung yang beralamat di Jalan
Sam Ratulangi Gg. Mawar I Nomor 7 Kelurahan Gedong Air Tanjung
Karang Barat Bandar Lampung No. 25 Rajabasa, Bandar Lampung,
berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 27 Agustus 2021;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II INTERVENSI 5** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut:

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 38/PEN-DIS/2021/PTUN.BL tanggal 12 Agustus 2021 tentang Penetapan Lolos Dismissal ;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 38/PEN-MH/2021/PTUN.BL tanggal 12 Agustus 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa tersebut ;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 38/PEN-PPJS/2019/PTUN.BL, tanggal 13 Agustus 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti yang memeriksa dan memutus perkara ini ;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 38/PEN-PP/2021/PTUN.BL tanggal 16 Agustus 2021 tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 38/PEN-HS/2021/PTUN.BL tanggal 20 September 2021 tentang Penetapan Hari Persidangan;

Hal. 6 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Telah membaca Putusan Sela Nomor : 38/G/2019/ PTUN.BL tanggal 5 Oktober 2021 tentang masuknya Pihak Tergugat II Intervensi 1 s/d 5 atas nama Tuminah, Nuryanto, Anisah, Karsitun, dan Sri Munarsih ;
7. Telah membaca berkas perkara;
8. Telah meneliti surat-surat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pihak dipersidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 12 Agustus 2021 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dalam Register Perkara Nomor: 38/G/2021/PTUN-BL., pada tanggal 12 Agustus 2021 telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut ;

Adapun yang menjadi alasan dan dasar Para Penggugat mengajukan Gugatan adalah :

I. OBJEK SENGKETA

Adapun Objek Sengketa adalah sebagai berikut :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 01985, Desa/Kelurahan Gunung Agung tertanggal 22-05—2020 surat ukur Nomor 00708/ Gunung Agung /2020 tertanggal 12 -05- 2020, seluas 1.137 M² atas nama **TUMINAH** ;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 01833., Desa/kelurahan Gunung Agung tertanggal 22-05 -2020 Surat Ukur Nomor 00556/ Gunung Agung/2020 tertanggal 11- 05 -2020, seluas 600M² atas nama **NURYANTO** ;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 02640, Desa/kelurahan Gunung Agung Tertanggal 22-05-2020 Surat Ukur Nomor 01363/Gunung Agung Tertanggal 11- 05 – 2020, seluas 1.115 M² Atas nama **ANISAH** ;

Hal. 7 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sertipikat Hak Milik 02037, Desa/kelurahan Gunung Agung tertanggal 22-05-2020 Surat Ukur Nomor 00760/Gunung Agung /2020 tertanggal 11 – 05 – 2020, seluas 3.895 M² atas nama **KARSITUN** ;
5. Sertipikat Hak Milik 01977, Desa/kelurahan Gunung Agung tertanggal 22 -05 -2020 Surat Ukur Nomor 00700/Gunung/2020 Tertanggal 12- 05 -2020, seluas 1.053 M² Atas Nama **SRI MUNARSIH** ;

II. Kewenangan PTUN

Bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat sebagaimana telah Penggugat sebutkan diatas, ditinjau dari pasal I angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan menjadi wewenang PTUN Bandar Lampung untuk memeriksa dan mengadilinya, yang meliputi unsur-unsur sebagai berikut :

a. Penetapan Tertulis

Objek sengketa merupakan penetapan tertulis yang dilakukan oleh Tergugat.

b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Objek Sengketa secara nyata telah dikeluarkan oleh Tergugat dan merupakan salah satu Pelaksanaan Tugas atau Urusan Pemerintahan dalam hal Pemberian Hak Atas Tanah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah, serta merupakan salah satu bentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara sebagai satu-satunya instansi yang memiliki tugas dan wewenang pemerintah di bidang pertanahan;

Hal. 8 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara Berdasarkan Peraturan perundang-undangan Yang Berlaku.

Tindakan hukum berupa penerbitan Objek Sengketa, didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan dibidang pertanahan, yaitu Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 Jo Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah.

- d. Bersifat Konkrit, Individual dan Final

1. Sifat Konkrit dalam Keputusan Tata Usaha Negara *aquo* terlihat pada terbitnya Objek Sengketa;

2. Sifat Individual dapat terlihat dari Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT dan merupakan pemberian hak milik atas tanah Negara kepada penerima hak secara individual;

3. Sifat Final

Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang definitif dan tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain;

- e. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata Penerbitan Objek Sengketa, telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang yaitu diperolehnya hak atas tanah oleh pemegang hak Subyek Hukum perorangan, sedangkan akibat hukum bagi Penggugat berupa hilangnya Hak Atas Tanah dari Penggugat;

- f. Bahwa pada tanggal 16 April 2021, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengirimkan surat tentang Keberatan Administrasi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur tentang terbitnya Sertipikat Hak milik atas nama orang lain, kemudian ada tanggapan dari BPN Lampung Timur pada Tanggal 22 April 2021 dari Penggugat lakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-undang Nomor 30

Hal. 9 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya Administratif;

TENTANG KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN ATAS TERBITNYA OBJEK SANGKETA

1. Bahwa berdasarkan data-data/surat-surat yang ada pada Penggugat, sudah seharusnya Tergugat memberikan prioritas kepada Penggugat untuk mendapatkan hak milik atas tanah milik Penggugat yang dibeli dari Penggugat pada tahun 24 september 1960 seluas 10.000 m2 (sepuluh meter) persegi dengan demikian maka dapat dipastikan bahwa kepentingan Penggugat sangat dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat dan Penggugat menjadi tidak nyaman dalam menguasai Objek Sengketa tersebut dan juga sudah seharusnya berdasarkan pasal 53 ayat (1) undang-undang nomor 9 tahun 2004 tentang peradilan tata usaha negara menyatakan bahwa: ayat (1):

“ Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang dipersengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, karena penerbitan SHM tersebut tidak melalui prosedur yang benar “.

2. Bahwa akibat tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) yang menjadi objek perkara *a quo* bersumber dari data-data yang telah dimanipulasi dan tidak benar serta dengan menggunakan kewenangannya untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan aturan yang sebenarnya adalah cacat hukum dan tidak dapat dibenarkan sehingga telah merugikan kepentingan Penggugat dalam hal ini Penggugat tidak dapat lagi

Hal. 10 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusahakan, mengelola, mengalihkan tanah milik Penggugat, maka berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka gugatan ini diajukan untuk diperiksa, diadili serta diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, yang seharusnya mendapatkan prioritas untuk mendapatkan Hak Atas Tanah tersebut.

III. TENTANG TENGGANG WAKTU

Bahwa Penggugat baru mengetahui diatas tanah Penggugat telah diterbitkan Objek Sengketa sebagaimana dimaksud diatas adalah pada sekitar bulan Januari 2021 yang sebelumnya melalui tahapan sebagai berikut :

1. Bahwa Pada sekitar tanggal 25 Januari 2021 Penggugat sangat terkejut ketika ada panggilan dikepolisian Polres Lampung Timur terkait dengan adanya Laporan tentang pengerusakan
2. Bahwa pada saat itu Penyidik Polres Lampung timur menunjukkan Sertipikat Hak Milik atas nama orang lain yaitu 1.Tuminah 2.Nuryanto 3.Anisah 4.Karsitun 5.Sri Munarsih yang mengakui sebagai pemilik tanah yang nyata-nyata tanah tersebut milik Penggugat;
3. Bahwa Pada esok harinya Penggugat mendatangi Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dan menanyakan kepada petugas serta meminta untuk dilakukan pengecekan di lokasi hak atas tanah milik Penggugat tersebut ;
4. Bahwa pada Tanggal 16 April 2021 Penggugat mengajukan upaya keberatan kepada BPN/Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur perihal terbitnya 5 (lima) Sertipikat Hak Milik, namun selama kurang lebih 30 hari ;
5. Bahwa Penggugat mengetahui terbitnya Perma 6 tahun 2016 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi tanggal 19 Januari 2021 ;

Hal. 11 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kemudian BPN Lampung Timur memberi balasan terkait keberatan administrasi Pada Tanggal 22 April 2021 ;
 7. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2021 bahwa penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung ;
 8. Bahwa perkara tersebut diidangkan pada Tanggal 08 September 2021 ;
 9. Bahwa oleh karenanya Gugatan berakhir jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari Kalender terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2021 adalah Tanggal 09 Oktober 2021;
 10. Bahwa berdasarkan Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan kemudian dikaitkan dengan Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Adminitrasi Pemerintahan Setelah Menempuh upaya Administratif maka Gugatan ini masih layak untuk diperiksa, diadili serta diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004 dan dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
Sehingga dengan demikian maka Gugatan ini masih dalam jangka waktu yang diperkenankan oleh Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu belum mencapai tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak Keputusan Tata Usaha Negara tersebut diketahui oleh Penggugat;
- IV. Adapun dasar dan alasan Gugatan
1. Bahwa Penggugat dan Orang Tua Penggugat memiliki lahan seluas 1 Ha 5000 M2 milik Penggugat dan 5000 M2 milik Orang Tua Penggugat yang

Hal. 12 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di wilayah kelurahan Gunung Agung Kecamatan Sekampung Udik
Kabupaten Lampung Timur dengan batas – batas :

- Batas Utara berbatasan dengan Jalan Kampung
- Batas Timur berbatasan dengan Sutarno
- Batas Barat berbatasan dengan jalan Kampung
- Batas Selatan berbatasan dengan Sawinah

kemudian pada tahun 1989 Orang Tua Penggugat pergi meninggalkan tempat tersebut dan pada tahun 1989 kemudian tanah tersebut diserahkan kepada Penggugat sehingga Penggugat memiliki lahan seluas 1 Ha. kemudian lahan tersebut di rawat dan digarap oleh Penggugat dan keluarganya untuk dijadikan perkebunan dan peswahan .

Bahwa asal mula tanah milik Penggugat dan Tergugat dibeli dari Minak Alun, pada tanggal 24 September 1960 Minak Alun menjual tanah tersebut ke Penggugat dengan nilai Rp.3000 (Tiga Ribu Rupiah) dan berdasarkan keterangan tua – tua kampung , dan tanah tersebut digarap secara terus menerus oleh Penggugat dan dipergunakan untuk pertanian. Adapun batas batas nya :

- Batas Utara berbatasan dengan Jalan Kampung
- Batas Timur berbatasan dengan Sutarno
- Batas Barat berbatasan dengan jalan Kampung
- Batas Selatan berbatasan dengan Sawinah

2. Bahwa pada Bulan April tahun 1994 Penggugat meminta tolong kepada Bapak Aliantoro sebagai Kadus (Kepala Dusun) pada saat itu dan Penggugat menyerahkan berkas – berkas Surat Keterangan Tanah tahun 1970 aslinya yang diserahkan semua kepada bapak Aliantoro selaku kepala Dusun untuk membuat proses pembuatan AJB , Penggugat tidak mengetahui adanya penandatanganan yang dilakukan oleh Minak Alun di dalam AJB tersebut

Hal. 13 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan adanya penandatanganan Minak Alun Penggugat sangat dirugikan sepenuhnya dikarenakan surat menyurat Akta jual beli milik Penggugat ditolak oleh BPN Lampung Timur dikarenakan pada tanggal 23 Juli 1994 Penggugat ingin menaikkan status tanah dari AJB menjadi Sertifikat Hak Milik yang dilaksanakan oleh program Desa melalui prona tetapi pengajuan tersebut oleh BPN Lampung Timur namun ditolak ;

3. Bahwa kemudian sekira pada Tahun 2006 dan 2007 ada pihak yang bernama ibu TUMINAH membangun di tanah milik Penggugat tanpa izin Penggugat kemudian sekira pada Tahun 2009 ada pihak lain juga yang bernama bapak NURYANTO membangun rumah di tanah milik Penggugat tanpa seizin pihak Penggugat, sehingga Penggugat merasa dirugikan kemudian Penggugat melakukan upaya keberatan Adiministrasi ke BPN Lampung Timur tanggal 20 - 05 - 2021;
4. Bahwa akibat tindakan Tergugat, yang menerbitkan keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* yang bertentangan dengan peraturan dan perundang – undangan , tidak sesuai dengan aturan yang sebenarnya adalah cacat hukum sehingga telah merugikan kepentingan dan hak Penggugat. Bahwa dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan terhadap objek sengketa karena berdasarkan pasal 53 ayat 1 dan ayat 2 Undang – Undang No.5 1986, yang telah diubah dengan Undang – Undang No.9 Tahun 2004 dan berubah terakhir Undang – Undang No. 51 Tahun 2009 ;
5. Bahwa dengan telah diterbitkannya 5 SHM yaitu :
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 01985, Desa/Kelurahan Gunung Agung tertanggal 22-05-2020 surat ukur Nomor 00708/ Gunung Agung /2020 tertanggal 12 - 05 - 2020, seluas 1.137 M² atas nama **TUMINAH**;

Hal. 14 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertipikat Hak Milik Nomor 01833., Desa/kelurahan Gunung Agung tertanggal 22-05-2020 Surat Ukur Nomor 00556/ Gunung Agung/2020 tertanggal 11- 05 -2020, seluas 600M² atas nama **NURYANTO** ;
 3. Sertipikat Hak Milik Nomor 02640, Desa/kelurahan Gunung Agung Tertanggal 22-05-2020 Surat Ukur Nomor 01363/Gunung Agung Tertanggal 11- 05 – 2020, seluas 1.115 M² Atas nama **ANISAH** ;
 4. Sertipikat Hak Milik 02037, Desa/kelurahan Gunung Agung tertanggal 22-05-2020 Surat Ukur Nomor 00760/Gunung Agung /2020 tertanggal 11 – 05 – 2020, seluas 3.895 M² atas nama **KARSITUN** ;
 5. Sertipikat Hak Milik 01977, Desa/kelurahan Gunung Agung tertanggal 22 -05 -2020 Surat Ukur Nomor 00700/Gunung/2020 Tertanggal 12- 05 -2020, seluas 1.053 M² Atas Nama **SRI MUNARSIH** ;
- di lahan milik Penggugat maka Penggugat sangat dirugikan dikarenakan Penggugat tidak bisa lagi mengolah lahan tersebut dan Penggugat tidak dapat membuat SHM dilahan milik Tergugat tersebut.

TENTANG PELANGGARAN TERGUGAT TERHADAP PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN YANG BERLAKU.

1. Bahwa tindakan TERGUGAT yang telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur tentang Pemberian Hak Milik atas nama - nama : 1.Tuminah, 2.Nuryanto, 3.Annisah 4.Karsitun 5.Sri Munarsih merupakan keputusan yang nyata-nyata :
 - 1.1. Bertentangan dengan hak yang dimiliki Penggugat secara sah atas dasar bukti-bukti yang Penggugat miliki;
 - 1.2. Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-

Hal. 15 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
dengan perincian sebagai berikut :

6. Tergugat telah melanggar prosedur sebagaimana yang diatur dengan UUPA No.5 Tahun 1960 BAB 2 pasal 19 ayat 2, pendaftaran tersebut meliputi
 - a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah
 - b. pendaftaran hak atas tanah dan peralihan hak – hak tersebut
 - c. pemberian surat – surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat
7. Tergugat melanggar aspek prosedur karena tidak dilakukan pengukuran ulang.
8. PP 24 Tahun 1997 Pasal 11 sampai dengan pasal 23 :
 - Pendaftaran tanah untuk pertama kali
 - Pemeliharaan pendaftaran tanah.
 - Pembuatan peta dasar pendaftaran.
 - Penetapan batas bidang – bidang tanah
 - Pengukuran dan pemetaan bidang – bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran.
 - Pembuatan daftar tanah.
 - Pembuatan surat ukur.
 - Pembuktian hak baru.
9. UU No. 4 Tahun 1996 Pasal 1 butir (1) menyebutkan bahwa “Hak tanggungan atas tanah beserta benda – benda yang berkaitan dengan tanah.
 - 1) Bahwa dengan dilakukannya penerbitan Objek Sengketa oleh TERGUGAT, maka dapat dipastikan bahwa Tergugat tidak melakukan penyelidikan riwayat bidang tanah tersebut karena apabila hal tersebut

Hal. 16 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan, sudah tentu TERGUGAT tidak akan melakukan penerbitan
OBJEK SENGKETA;

- 2) Bahwa berdasarkan uraian diatas maka sudah seharusnya yang
mendapatkan prioritas untuk diterbitkannya SHM atas Tanah milik
PENGGUGAT tersebut adalah Bapak.Adiman selaku pemilik tanah
berdasarkan jual beli dari Minak Alun pada Tanggal 23 Juli 1994

**TENTANG PELANGGARAN TERGUGAT TERHADAP AZAS-AZAS UMUM
PEMERINTAHAN YANG BAIK.**

- A. Bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang
pendaftaran tanah disebutkan tujuan Pendaftaran Tanah adalah untuk
memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak
atas sesuatu bidang tanah. Pasal 3 huruf (a) PP 24 Tahun 1997 Tentang
Pendaftaran Tanah, dengan adanya tindakan Tergugat yang menerbitkan
Sertipikat Objek Sengketa diatas tanah
- B. Bahwa tindakan Tergugat jelas telah menyebabkan tidak adanya kepastian
hukum dan perlindungan hukum bagi Penggugat, dengan demikian nyata-
nyata tindakan hukum Tergugat tersebut telah melanggar Azas Kepastian
Hukum yang menghendaki pejabat menggunakan landasan peraturan
perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan
penyelenggaraan negara.;

Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan beberapa Sertifikat Hak Milik
diatas tanah Objek Sengketa milik Penggugat tersebut telah menyebabkan
kerugian bagi Penggugat, hal ini dikarenakan tindakan Tergugat dalam
menerbitkan Objek Gugatan tidak didasari oleh Azas Kecermatan dan Azas
Kehati-hatian;

- C. Bahwa prosedur pengurusan dan penerbitan sertifikat yang di laksanakan
Badan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur menurut pada Peraturan

Hal. 17 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang mana dalam mengurus sertifikat harus melewati 3 (tiga) tahap, yang garis besarnya adalah sebagai berikut :

1. Permohonan hak;
2. Pengukuran dan Pendaftaran Hak;
3. Penerbitan Sertifikat;

Bahwa Untuk kegiatan-kegiatan pengukuran, pemetaan dan lain sebagainya itu harus diumumkan terlebih dahulu, dan kegiatan-kegiatan tersebut akan dilakukan setelah tenggang waktu pengumuman itu berakhir dan tidak ada keberatan dari pihak manapun. Untuk pemohon yang mengajukan pembuatan SHM pengumumannya diletakkan di kantor desa dan kantor kecamatan selama 2 bulan. Untuk pemohon yang sertifikatnya rusak atau hilang, pengumumannya dilakukan lewat surat kabar setempat atau Berita Negara sebanyak 2 (dua) kali pengumuman dengan tenggang waktu satu bulan.

Bahwa jika dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) oleh tergugat telah nyata-nyata melanggar ketentuan aturan hukum yang berlaku, maka Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama nama 1.Tuminah, 2.Nuryanto, 3.Annisah 4.Karsitun 5.Sri Munarsih, batal demi hukum.

D. Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (algemene beginselen n behoorlijk bestuur), yaitu :

- a. Asas Kepastian Hukum (principle of legal security)

Asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, Penggugat merupakan pemegang hak atas tanah milik Penggugat yang telah di kuasai oleh

Hal. 18 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sejak Tahun 1960 sampai sekarang dengan luas 10.000 M2.

Berdasarkan hal tersebut, maka sudah sepatutnya Tergugat menghormati hak Penggugat tersebut dengan cara tidak menerbitkan Objek Sengketa.

Dengan demikian, perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut merupakan pelanggaran atas Asas Kepastian Hukum.

b. Asas Kecermatan (Principles of Carefulness);

Asas ini menghendaki pemerintah bertindak cermat dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara.

Bahwa sesuai ketentuan hukum administrasi Negara, pada saat akan menerbitkan suatu Surat Keputusan haruslah mempertimbangkan semua kepentingan yang terkait.

Bahwa Surat Keputusan berupa Objek Sengketa dalam perkara *aquo* diterbitkan tanpa mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terkait dan sama sekali tidak mempertimbangkan kepentingan Penggugat.

Bahwa dengan penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat terutama dengan adanya penerbitan 5 SHM dilahan milik Penggugat, maka dapat dipastikan bahwa Tergugat tidak cermat dalam melakukan aktivitasnya dalam hal Penerbitan SHM dilahan milik Penggugat dan Pelaksanaan Tugas atau Urusan Pemerintahan khususnya Tugas dan Urusan Pemerintahan dibidang Pertanahan;

c. Asas Larangan Penyalahgunaan Wewenang

Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, pemberian hak yang dilakukan oleh TERGUGAT tentang Pemberian Hak Milik atas nama 1.Tuminah, 2.Nuryanto, 3.Annisah 4.Karsitun 5.Sri Munarsih merupakan

Hal. 19 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Tergugat dan bertentangan dengan PP 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah,

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dapat dipastikan dan disimpulkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara berupa Penerbitan Sertipikat diatas Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan hak yang dimiliki Penggugat secara sah, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum (principle of legal security) dan Asas Kecermatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga sangat beralasan bagi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat diatas Objek Sengketa dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat diatas Objek Sengketa;

Berdasarkan hal yang telah disebut di atas, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dapat memeriksa, mengadili dan memutus dengan Amar Putusan sebagai berikut :

1. Petitum

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya

2. Menyatakan batal atau tidak sah :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 01985, Desa/Kelurahan Gunung Agung tertanggal 22-05—2020 surat ukur Nomor 00708/ Gunung Agung /2020 tertanggal 12 -05- 2020, seluas 1.137 M² atas nama TUMINAH;

Hal. 20 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertipikat Hak Milik Nomor 01833., Desa/kelurahan Gunung Agung tertanggal 22-05 -2020 Surat Ukur Nomor 00556/ Gunung Agung/2020 tertanggal 11- 05 -2020, seluas 600M² atas nama NURYANTO ;
 3. Sertipikat Hak Milik Nomor 02640, Desa/kelurahan Gunung Agung Tertanggal 22-05-2020 Surat Ukur Nomor 01363/Gunung Agung Tertanggal 11- 05 – 2020, seluas 1.115 M² Atas nama ANISAH ;
 4. Sertipikat Hak Milik 02037, Desa/kelurahan Gunung Agung tertanggal 22-05- 2020 Surat Ukur Nomor 00760/Gunung Agung /2020 tertanggal 11 – 05 – 2020, seluas 3.895 M² atas nama KARSITUN ;
 5. Sertipikat Hak Milik 01977, Desa/kelurahan Gunung Agung tertanggal 22 -05 -2020 Surat Ukur Nomor 00700/Gunung/2020 Tertanggal 12- 05 -2020, seluas 1.053 M² Atas Nama SRI MUNARSIH ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :
1. Sertipikat Hak Milik Nomor 01985, Desa/Kelurahan Gunung Agung tertanggal 22-05—2020 surat ukur Nomor 00708/ Gunung Agung /2020 tertanggal 12 -05- 2020, seluas 1.137 M² atas nama TUMINAH ;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 01833., Desa/kelurahan Gunung Agung tertanggal 22-05 -2020 Surat Ukur Nomor 00556/ Gunung Agung/2020 tertanggal 11- 05 -2020, seluas 600M² atas nama NURYANTO ;
 3. Sertipikat Hak Milik Nomor 02640, Desa/kelurahan Gunung Agung Tertanggal 22-05-2020 Surat Ukur Nomor 01363/Gunung Agung Tertanggal 11- 05 – 2020, seluas 1.115 M² Atas nama ANISAH ;
 4. Sertipikat Hak Milik 02037, Desa/kelurahan Gunung Agung tertanggal 22-05- 2020 Surat Ukur Nomor 00760/Gunung Agung /2020 tertanggal 11 – 05 – 2020, seluas 3.895 M² atas nama KARSITUN ;

Hal. 21 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sertipikat Hak Milik 01977, Desa/kelurahan Gunung Agung tertanggal 22 -05 -2020 Surat Ukur Nomor 00700/Gunung/2020 Tertanggal 12- 05 -2020, seluas 1.053 M² Atas Nama SRI MUNARSIH ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 1 Oktober 2021 yang berisi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1.1. Bahwa sebelum tergugat menyampaikan eksepsi dalam perkara a quo, terlebih dahulu tergugat membantah dan menolak semua dalil, tuntutan, dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat. selanjutnya eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara yang juga disampaikan pada sidang hari ini Selasa tanggal 05 oktober 2021.

1.2. Gugatan Tidak Jelas / Kabur (Obscuur Libel) dan gugatan lewat waktu/daluwarsa (exceptio Temporis). Bahwa diawal gugataannya Penggugat mendalilkan bahwa baru mengetahui adanya sertipikat yang menjadi objek perkara aquo setelah mendapat panggilan dan Kepolisian Polres Lampung Timur terkait adanya Pengerusakan, dan bahwa pada poin selanjutnya Penggugat mengatakan telah menempuh upaya administrasi pada Tanggal 19 Januari 2021.

Bahwa dalam hal dalil penggugat adalah tidak jelas/kabur (Obscuur Libel) dimana upaya administrasi tersebut dilakukan sebelum Penggugat mengetahui adanya sertipikat yang menjadi objek perkara aquo.

Bahwa Penggugat mendatangi BPN Kota Bandar Lampung dan menanyakan kepada petugas serta meminta untuk dilakukan pengecekan di Lokasi Hak

Hal. 22 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Tanah milik Penggugat tersebut adalah kabur dan salah alamat karena Lokasi tanah serta Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek perkara aquo adalah terletak di Kabupaten Lampung Timur dan Sertipikat tersebut dikeluarkan oleh BPN Lampung Timur, lalu untuk apa Penggugat mendatangi BPN Kota Bandar Lampung, Bahwa Pada Tanggal 16 April 2021 Penggugat mengajukan upaya keberatan atas terbitnya sertipikat yang menjadi objek perkara acpio kepada Kantor Pertanahan Kabuaten Lampung Timur.

Bahwa dadil gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak sesuai dengan dalil Penggugat sebelumnya dimana Penggugat menjelaskan telah menempuh upaya administrasi pada tanggal 19 Januani 2021. Bahwa terhadap dalil Penggugat mengenai dasar dan alasan gugatan poin ke 3 dijelaskan bahwa Penggugat merasa dirugikan karena ada pihak lain yang membangun diatas tanah halaman 3 dan 22 halaman milik Penggugat kemudian Penggugat melakukan upaya keberatan administrasi ke Kantor Pertanahan Kabupateri Lampung Timur Pada Tanggal 20 Mei 2021.

Bahwa dalil Penggugat tidak jelas dan tidak sesual dengan dali Penggugat pada poin sebelumnya dimana Penggugat menjelaskan telah menempuh upaya administrasi pada tanggal 19 Januari 2021, kemudian dijelaskan lagi Penggugat mengajukan keberatan atas terbitnya sertipikat yang menjadi objek perkara aquo Tanggal 16 April 2021, kemudian dijelaskan lagi oleh Penggugat telah menempuh upaya administrasi pada tanggal 20 Mei 2021.

Bahwa dalam hal mi tidak ada kejelasan Penggugat mengenai tanggal upaya Administrasi tersebut dilakukan karena dalam setiap dalil gugatannya Penggugat menjelaskan tanggal yang berbeda-beda.

Bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang ada Tergugat menerima Upaya Administrasi yang dilakukan oleh Penggugat sebanyak 1 (satu) kali yaitu berupa surat pengaduan perihal keberatan atas terbitnya sertipikat yang

Hal. 23 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi objek perkara aqyo pada tanggal 16 April 2021 dan diterima oleh Tergugat tanggal 19 April 2021. Bahwa kemudian Tergugat memberikan balasan terhadap surat dan Penggugat pada tanggal 22 April 2021 dimana Penggugat diminta untuk melengkapi berkas Pengaduan sesuai dengan Pasal 36 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan namun sampai dengan gugatan ini diajukan, Penggugat belum melengkapi berkas pengaduan tersebut, serta tidak ada Upaya administrasi lagi yang diajukan Penggugat kepada Tergugat seperti yang dijelaskan Penggugat bahwa telah melakukan upaya administrasi tanggal 20 Mei 2021 (Tidak ada Surat pengaduan lagi dan Penggugat). Bahwa kemudian pada Tanggal 12 Agustus 2021 Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dan disidangkan tanggal 08 September 2021.

Bahwa berdasarkan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Halaman 4 dan 22 halaman "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat Waktu dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Bahwa sertifikat yang menjadi objek perkara aqyo terbit pada tanggal :

Hal. 24 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor 01985 Desa/Kel. Gunung Agung, Surat Ukur Nomor 00708/Gunung Agung/2020 tanggal 12-05-2020, Luas 1.137 M2, Atas Nama Tuminah Terbit Tanggal 22-05-2020 ;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 01833 Desa/Kel. Gunung Agung, Surat Ukur Nomor 00556/Gunung Agung/2020 tanggal 11-05-2020, Luas 600 M2, Atas Nama Nuryanto Terbit tanggal 22-05-2020 ;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 02640 Desa/Kel. Gunung Agung, Surat Ukur Nomor 01363/Gunung Agung/2020 Tanggal 11-05-2020, Luas 1.115 M2, Atas Nama Anisah terbit tanggal 22-05-2020 ;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 02037 Desa/Kel. Gunung Agung, Surat Ukur Nomor 00760/Gunung Agung/2020 tanggal 11-05-2020, Luas 3.895 M2, Atas Nama Karsitun terbit Tanggal 22-05-2020 ;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 01977 Desa/Kel. Gunung Agung, Surat Ukur Nomor 00700/Gunung Agung/2020 tanggal 12-05-2020, Luas 1.053 M2, Atas Nama Sri Munarsih terbit tanggal 22-05-2020 ;
- b. Bahwa jelas dalam dalil Gugatannya Penggugat menjelaskan telah mengetahui adanya Sertipikat yang menjadi objek perkara aquo sejak ditunjukkan oleh penyidik pada saat memenuhi panggilan dan Kepolisian Polres Lampung Timur tanggal 25 Januari 2021;
- c. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya administrasi yaitu dengan mengajukan keberatan atas terbitnya sertipikat yang menjadi objek perkara aquo pada tanggal 16 April 2021 yang kemudian surat tersebut dibalas oleh tergugat tanggal 22 April 2021 dimana Penggugat diminta untuk melengkapi berkas pengaduan sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan namun sampai saat gugatan ini diajukan Penggugat tidak

Hal. 25 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melengkapi berkas pengaduan tersebut Halaman 5 dan 22 halaman sehingga Tergugat belum memproses lebih lanjut mengenai Pengaduan dan Penggugat ;

- d. Bahwa kemudian gugatan diajukan oleh Penggugat tanggal 19 Agustus 2021 sehingga Gugatan tersebut telah lewat waktu 90 (Sembilan Puluh) hari dihitung saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

- 1.3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo kami mohon untuk memutuskan dan menetapkan :
- a. Menerima Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat untuk seluruhnya ;
 - b. Menyatakan Eksepsi Tergugat adalah tepat dan berdasarkan hukum ;
 - c. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya .

II. Dalam Pokok Perkara :

- 2.1. Bahwa Tergugat menolak seluruh pernyataan, dalil-dalil dan tuntutan dan Penggugat, kecuali dalam hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
- 2.2. Bahwa segala Eksepsi yang telah Tergugat kemukakan tersebut di atas, mohon dianggap termuat dan terulang kembali, serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan atau merupakan bagian dalam pokok perkara dan jawaban yang juga disampaikan pada sidang hari ini Selasa tanggal 05 Oktober 2021.
- 2.3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada Posita poin ke-2 Halaman 4 mendalilkan "bahwa aki bat tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek perkara aquo bersumber dan data-data yang

Hal. 26 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dimanipulasi dan tidak benar serta menggunakan kewenangannya untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan aturan yang sebenarnya adalah cacat hukum dan tidak dapat dibenarkan sehingga telah menu gikan kepentingan Penggugat dalam hal ini Penggugat tidak dapat lagi mengusahakan, mengelola, mengalihkan tanah milik Penggugat "(Posita Nomor 2 halaman 4) Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat yang menjadi objek perkara aquo setelah membaca dan meneliti alas hak yg dimiliki oleh pemohon (Tergugat Intervensi), balk data Halaman 6 dan 22 halaman Yuridis maupun data Fisik yang disampaikan kepada Tergugat, antara lain :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 01985 an. Tuminah berdasarkan:

- a. Surat Pernyataan Hibah Tanah Nomor 395/454/12.2006/2019 tanggal 11 Februari 2019 dan Pemberi Hibah Wasino kepada Penerima Hibah Tuminah ditandatangani oleh Pemberi dan Penerima hibah, Kepala Desa Gunung Agung dan 2 (dua) orang saksi;
- b. Surat Keterangan Pemakaian Tanah Negara Nomor 395/408/12.2006/1/2020 tanggal 13 Januari 2020 ditandatangani Kepala Desa Gunung Agung;
- c. Surat Pernyataan Peserta Redistribusi TOL Tanggal 13 Januari 2020 ditandatangani oleh Sdri. Tuminah dan Kepala Desa Gunung Agung;
- d. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 13 Januari 2020 Ditandatangani Sdri. Tuminah, Kepala Desa Gunung Agung dan 2 (Dua) orang saksi;
- e. Surat Pernyataan Pemilikan Tanggal 13 Januari 2020 yang berisi asal usul pemilikan dan penguasaan tanah, ditandatangani oleh Sdri.Tuminah, Kepala Desa Gunung Agung dan 2 (dua) Orang Saksi.

2. Sertifikat Hak Milik Nomor 01833 an. Nuryanto berdasarkan:

Hal. 27 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Hibah Tanah Nomor 395/113/12.2006/2019 tanggal 11-02-2019 dan Pemberi Hibah M. Sidiq kepada Penerima Hibah Nuryanto ditandatangani oleh pemberi dan penerima hibah, Kepala Desa Gunung Agung dan 2 (dua) orang saksi;
 - b. Surat Keterangan Pemakaian Tanah Negara Nomor 395/256/12.2006/1/2020 tanggal 13 Januari 2020 ditandatangani Kepala Desa Gunung Agung;
 - c. Surat Pernyataan Peserta Redistribusi TOL Tanggal 13 Januari 2020 ditandatangani oleh Sdr. Nuryanto dan Kepala Desa Gunung Agung;
 - d. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 13 Januari 2020 Ditandatangani Sdr.Nuryanto, Kepala Desa Gunung Agung dan 2 (Dua) orang saksi;
 - e. Surat Pernyataan Pemilikan tanggal 13 Januari 2020 yang berisi asal usul pemilikan dan penguasaan tanah, ditandatangani oleh Sdr. Nuryanto, Kepala Desa Gunung Agung dan 2 (dua) Orang Saksi ;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 02640 an Anisah berdasarkan:
- a. Surat Hibah Nomor 395/ /12.2006/2017 tanggal 4 Mei 2017 dan Pemberi Hibah Jayadi kepada Penerima Hibah Anisah ditandatangani Pemberi dan Penerima hibah, Kepala Desa Gunung Agung dan 2 (Dua) orang saksi;
 - b. Surat Keterangan Pemakaian Tanah Negara Nomor 395/1063/12.2006/1/2020 tanggal 13 Januari 2020 ditandatangani Kepala Desa Gunung Agung;
 - c. Surat Pernyataan Peserta Redistribusi TOL Tanggal 13 Januari 2020 ditandatangani oleh Sdri. Anisah dan Kepala Desa Gunung Agung;

Hal. 28 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 13 Januari 2020 ditandatangani Sdri. Anisah, Kepala Desa Gunung Agung dan 2 (Dua) orang saksi;
 - e. Surat Pernyataan Pemilikan tanggal 13 Januari 2020 yang berisi asal usul pemilikan dan penguasaan tanah, ditandatangani oleh Sdri. Anisah, Kepala Desa Gunung Agung dan 2 (dua) Orang Saksi.
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 02037 an. Karsitun berdasarkan:
- a. Surat Ganti Rugi Garapan Nomor 395/777/12.2006/2019 tanggal 8 Juli 2019, Pihak Pertama Aliantoro dan Pihak Kedua Karsitun ditandatangani Kepala Desa Gunung Agung dan 2 (dua) Orang saksi;
 - b. Surat Keterangan Pemakaian Tanah Negara Nomor 395/460/12.2006/1/2020 tanggal 13 Januari 2020 ditandatangani Kepala Desa Gunung Agung;
 - c. Surat Pernyataan Peserta Redistribusi TOL tanggal 13 Januari 2020 ditandatangani oleh Sdri. Karsitun dan diketahui Kepala Desa Gunung Agung;
 - d. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 13 Januari 2020 Ditandatangani Sdri. Karsitun, Kepala Desa Gunung Agung dan Diketahui 2 (Dua) orang saksi;
 - e. Surat Pernyataan Pemilikan tanggal 13 Januari 2020 yang berisi asal usul pemilikan dan penguasaan tanah, ditandatangani oleh Sdri. Karsitun, Kepala Desa Gunung Agung dan diketahui 2 (dua) Orang Saksi.
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 01977 an. Sri Munarsih berdasarkan:
- a. Surat Ganti Rugi Garapan Nomor 395/391/12.2006/2019 tanggal 11 Februari 2019 Pihak Halaman 8 dan 22 halaman Pertama Aliantoro

Hal. 29 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Pihak Kedua Sri Munarsih ditandatangani oleh Pihak pertama dan pihak kedua, Kepala Desa Gunung Agung dan 2 (orang saksi);
- b. Surat Keterangan Pemakaian Tanah Negara Nomor 395/400/12.2006/1/2020 tanggal 13 Januari 2020 ditandatangani Kepala Desa Gunung Agung;
 - c. Surat Pernyataan Peserta Redistribusi TOL tanggal 13 Januari 2020 ditandatangani oleh Sdri. Sri Munarsih dan Kepala Desa Gunung Agung;
 - d. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 13 Januari 2020 Ditandatangani Sdri. Sri Munarsih, Kepala Desa Gunung Agung dan 2 (Dua) orang saksi;
 - e. Surat Pernyataan Pemilikan tanggal 13 Januari 2020 yang berisi asal usul pemilikan dan penguasaan tanah, ditandatangani oleh Sdri. Sri Munarsih, Kepala Desa Gunung Agung dan 2 (dua) Orang Saksi.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek perkara aquo bersumber dan data-data yang telah dimanipulasi dan tidak benar serta menggunakan kewenangannya untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan aturan yang sebenarnya adalah cacat hukum dan tidak dapat dibenarkan adalah tidak benar karena berdasarkan Fakta Hukum yang ada prosedur penerbitan Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek perkara aquo yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dimana Proses Penerbitan sertipikat yang menjadi objek perkara aquo merupakan objek redistribusi tanah yang tahapannya diatur dalam pasal 7 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria. Berkas permohonan yang diajukan telah sesuai dengan Peraturan yang berlaku, serta semua

Hal. 30 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkas diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa, ditandatangani Lebih dan 2 (dua) orang saksi dan selama proses penerbitan sertifikat tidak ada sanggahan tertulis kepada Tergugat mengenai keberatan atas terbitnya sertifikat yang menjadi objek perkara aquo, sehingga kemudian Tergugat menerbitkan sertifikat yang menjadi objek perkara aquo tersebut ;

- 2.4. Bahwa berdasarkan dalil tergugat menafikan Tenggang Waktu poin ke 1 dan 2 halaman 5: "bahwa Penggugat pada tanggal 25 Januari 2021 mendapat panggilan dan kepolisiannya terkait dengan adanya laporan tentang pengrusakan dan ditunjukkan oleh Penyidik Kepolisian Sertipikat hak milik yang menjadi objek Perkara Halaman 9 dan 22 halaman aquo kepada Penggugat yang nyata-nyatanya tanah tersebut diakui adalah milik Penggugat, bahwa kemudian keesokan harinya Penggugat mendatangi Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung untuk menanyakan kepada petugas serta meminta untuk dilakukan pengecekan lokasi hak atas tanah milik Penggugat tersebut". Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut tidak dijelaskan secara rinci oleh Penggugat mengenai nomor, tanggal, serta perihal surat pemanggilan dan Kepolisian Polres Lampung Timur didalam gugatan Penggugat dan hanya dijelaskan terkait dengan adanya Laporan tentang pengrusakan, namun Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan mengenai Apakah yang menjadi Objek pengrusakan serta Pelaku pengrusakan tersebut, Karena Tergugat sendiri tidak pernah mendapat Surat Panggilan dan Kepolisian Polres Lampung Timur terkait hal tersebut, sehingga apakah pemanggilan dan Kepolisian tersebut terkait dengan Sertipikat yang menjadi objek perkara aquo atau objek lain adalah tidak jelas ;

Hal. 31 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika memang benar Penggugat adalah pemilik tanah tersebut dan telah memenuhi panggilan dan Kepolisian serta telah ditunjukkan juga oleh Penyidik Kepolisian mengenal Sertipikat yang menjadi objek perkara aquo mengapa keesokan harinya Penggugat justru datang ke Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, sedangkan telah jelas bahwa Tanah tersebut terletak di Desa Gunung Agung, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur dan sudah pasti Sertipikat yang menjadi objek perkara aquo diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Bahwa dalil Penggugat tersebut kabur dan tidak jelas ;

2.5. Bahwa berdasarkan dalil penggugat mengenai tenggang waktu poin ke 4 Halaman 5 dijelaskan "bahwa pada Tanggal 16 April 2021 Penggugat mengajukan upaya keberatan kepada BPN/Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur perihal terbitnya 5 (Lima) Sertipikat Hak Milik, Namun selama kurang lebih 30 han". Bahwa pada kalimat kurang lebih 30 (tiga puluh) han yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya mi tidak dijelaskan oleh Penggugat 30 (tiga puluh) han dalam hal apa, Halaman 10 dan 22 halaman Sehingga gugatan penggugat dalam hal mi kabur atau tidak jelas (Obscuur Libel) ;

2.6. Bahwa berdasarkan dalil penggugat poin ke 5 mengenai tenggang waktu halaman 5 "bahwa Penggugat mengetahui terbitnya Perma 6 Tahun 2016 Tentang pedoman penyelesaian serigketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi tanggal 19 Januari 2021".

Bahwa berdasarkan dalil tersebut Penggugat mengatakan bahwa telah menempuh upaya administrasi pada tanggal 19 Januari 2021, sedangkan pada poin pertama dan kedua (vide-2.4 sampai 2.5) Penggugat menyebutkan bahwa "Sekitar tanggal 25 Januari 2021 Penggugat sangat

Hal. 32 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkejut ketika ada panggilan dan Kepolisian Polres Lampung Timur terkait dengan adanya laporan tentang pengerusakan dan pada saat itu Penyidik Polres Lampung Timur menunjukkan Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek perkara aquo". Dalam hal ini keterangan yang disampaikan oleh Penggugat adalah tidak jelas dan tidak sesuai fakta hukum karena jika mengacu kepada keterangan Penggugat sebelumnya Penggugat baru mengetahui bahwa tanah tersebut telah bersertipikat Hak Milik yaitu berdasarkan panggilan dan Kepolisian Polres Lampung Timur yang kemudian ditunjukkan oleh Penyidik Sertipikat yang menjadi objek perkara aquo pada tanggal 25 Januari 2021, itu artinya upaya administrasi apa yang telah ditempuh oleh Penggugat pada tanggal 19 Januari 2021 jika Penggugat baru mengetahui adanya sertipikat tersebut pada tanggal 25 Januari 2021, Serta jika memang upaya administrasi tersebut dilakukan pada tanggal 19 Januari 2021 hal ini berarti upaya administrasi dilakukan Penggugat sebelum Penggugat mengetahui adanya sertipikat yang menjadi objek perkara aquo.

Bahwa Berdasarkan Fakta Hukum yang ada Tergugat tidak menerima adanya Pengaduan mengenal keberatan atas terbitnya Sertipikat yang menjadi objek perkara aquo pada tanggal 19 Januari 2021. Penggugat mengajukan surat pengaduan keberatan atas terbitnya sertipikat yang menjadi objek perkara aquo pada tanggal 16 April 2021 dan baru diterima oleh Tergugat pada tanggal 19 April 2021, kemudian surat pengaduan tersebut dibalas oleh Tergugat pada tanggal 22 April 2021. Bahwa berdasarkan hal tersebut sudah jelas bahwa Penggugat memberikan keterangan yang tidak jelas dan tidak sesuai fakta, serta tiap poin dalil Penggugat tersebut tidak memiliki kesesuaian (tidak sinkron) karena pada poin sebelumnya Halaman 11 dan 22 halaman (vide 2.5) Penggugat

Hal. 33 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan mengajukan upaya keberatan pada tanggal 16 April 2021 namun pada poin selanjutnya dikatakan bahwa upaya administrasi ditempuh pada tanggal 19 Januari 2021 sedangkan sertifikat tersebut baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 25 Januari 2021 saat memenuhi panggilan dan Kepolisian Polres Lampung Timur ;

- 2.7. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat mengenai tenggang waktu halaman 5 poin ke 6 "Kemudian BPN Lampung Timur memberi balasan terkait keberatan administrasi pada tanggal 22 April 2021 ". Bahwa pada tanggal 19 April 2021 Tergugat mendapat surat pengaduan dan Penggugat mengenai keberatan atas terbitnya Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek perkara aquo (tanggal surat pengaduan 16 April 2021 diterima oleh Tergugat tanggal 19 April 2021), kemudian pada tanggal 22 April 2021 Tergugat mengirimkan balasan atas surat pengaduan yang dikirimkan oleh Penggugat dimana sesuai dengan Pasal 36 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan Penggugat diminta untuk melengkapi persyaratan Usulan Pembatalan Produk Hukum karena cacat administrasi dan/atau cacat yuridis, namun sampai dengan gugatan ini diajukan, Penggugat tidak memenuhi persyaratan tersebut sehingga Tergugat belum memproses lebih lanjut pengaduan dan Penggugat tersebut sampai pada tanggal 16 Agustus 2021 Tergugat menerima surat panggilan dan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung mengenai gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap sertifikat yang menjadi objek perkara aquo ;
- 2.8. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat mengenai tenggang waktu halaman 5 poin ke-7 sampai dengan poin ke- 10 "Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2021 Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha

Hal. 34 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Bandar Lampung ; Bahwa perkara tersebut disidangkan pada tanggal 08 September 2021; Bahwa oleh karenanya gugatan berakhir jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari Kalender terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2021 adaiah tanggal 09 Oktober 2021; Bahwa berdasarkan pasal sehingga gugatan ini masih dalam jangka waktu yang diperkenankan oleh Pasal 55 Undang-undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu belum mencapai tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sejak keputusan tata usaha negara tersebut diketahui Penggugat". Halaman 12 dan 22 halaman Bahwa berdasarkan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara". Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Tersebut gugatan yang di ajukan oleh Penggugat telah lewat waktu/daluwarsa (exceptio Temponis) dimana Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek Perkara aquo terbit pada:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 01985 Desa/Kel. Gunung Agung, Surat Ukur Nomor 00708/Gunung Agung/2020 tanggal 12- 05-2020, Luas 1.137 M2, Atas Nama Tuminah Terbit tanggal 22-05-2020;

Hal. 35 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertipikat Hak Milik Nomor 01833 Desa/Kel. Gunung Agung, Surat Ukur Nomor 00556/Gunung Agung/2020 tanggal 11- 05-2020, Luas 600 M2, Atas Nama Nuryanto Terbit tanggal 22-05-2020;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 02640 Desa/Kel. Gunung Agung, Surat Ukur Nomor 01363/Gunung Agung/2020 tanggal 11- 05-2020, Luas 1.115 M2, Atas Nama Anisah terbit tanggal 22-05-2020;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 02037 Desa/Kel. Gunung Agung, Surat Ukur Nomor 00760/Gunung Agung/2020 tanggal 11- 05-2020, Luas 3.895 M2, Atas Nama Karsitun terbit tanggal 22-05-2020;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 01977 Desa/Kel. Gunung Agung, Surat Ukur Nomor 00700/Gunung Agung/2020 tanggal 12- 05-2020, Luas 1.053 M2, Atas Nama Sri Munarsih terbit tanggal 22-05-2020;

Bahwa berdasarkan dalil Penggugat dalam gugatannya sebagaimana dijelaskan dalam vide 2.4 sampai dengan vide 2.7 bahwa pada tanggal 25 Januari 2021 Penggugat mendapat Panggilan dan Kepolisian Polres Lampung Timur terkait adanya Pengerusakan serta telah ditunjukkan pula oleh Penyidik Polres Lampung Timur mengenai kelima Sertipikat yang menjadi objek perkara aquo maka sejak tanggal 25 Januari 2021 Penggugat Halaman 13 dan 22 halaman telah mengetahuif adanya kelima Sertipikat yang menjadi objek perkara aquo tersebut, sedangkan gugatan diajukan oleh Penggugat pada tanggal 12 Agustus 2021 sehingga gugatan tersebut telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada Penggugat mengajukan upaya hukum administrasi terkait keberatan atas terbitnya Sertipikat yang menjadi objek perkara aquo kepada Tergugat tanggal 16 April 2021 yang diterima oleh Tergugat tanggal 19 April 2021

Hal. 36 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tanggal 12 Agustus 2021, oleh karena itu dalam hal ini gugatan penggugat telah lewat waktu/daluwarsa (Exceptio Temporis) sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

- 2.9. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat mengenai dasar dan alasan gugatan pada poin ke- 1 dan Poin ke-2 halaman 6 secara singkatnya dijelaskan "bahwa Penggugat dan orangtua Penggugat memiliki lahan seluas 1 Ha di Desa Gunung Agung Kec.Sekampung Udik Kab. Lampung Timur, 5.000 M2 adalah milik Penggugat sedangkan 5.000 M' adalah milik orangtua Penggugat. Kemudian pada tahun 1989 orangtua Penggugat pergi meninggalkan tempat tersebut sehingga kemudian tanah tersebut diserahkan kepada Penggugat sehingga Penggugat memiliki lahan seluas 1 Ha. Bahwa pada tanggal 24 September 1960 Penggugat membeli tanah tersebut dan Minak Alun senilai Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan berdasarkan keterangan tua-tua kampung dan tanah tersebut digarap secara terus menerus oleh Penggugat dan dipergunakan untuk pertanian. Bahwa pada bulan April tahun 1994 Penggugat meminta tolong kepada Bapak Aliantoro selaku kepala dusun pada saat itu untuk membuat Akta Jual Beli, Penggugat tidak mengetahui adanya penandatanganan yang dilakukan oleh Minak Alun didalam AJB tersebut sehingga Penggugat sangat dirugikan sepenuhnya dikarenakan AJB milik Penggugat ditolak oleh BPN Lampung Timur ketika Penggugat akan menaikkan status tanah dan AJB menjadi Sertipikat". Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut diatas Penggugat membeli tanah tersebut dan Minak Alun Namun pada saat Pembuatan Akta Jual beli Penggugat tidak mengetahui adanya penandatanganan yang dilakukan oleh Minak Alun didalam AJB Tersebut

Hal. 37 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Penggugat sangat Halaman 14 dan 22 halaman dirugikan sepenuhnya. Dalam hal ini dalil gugatan Penggugat adalah tidak jelas / kabur (Obscur Libel) karena kerugian dalam hal apa yang dimaksud oleh Penggugat ini tidak jelas, jika tanah tersebut dibeli dan Minak Alun dalam hal pembuatan Akta Jual Beli sudah seharusnya ditandatangani oleh Penjual yang dalam hal ini adalah Minak Alun sebagaimana diatur dalam pasal 37 Ayat (1) dan Pasal 38 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Bahwa dalam hal Penggugat ingin menaikkan status tanah tersebut dan AJB menjadi sertifikat ditolak oleh BPN Lampung Timur juga Penggugat tidak menjelaskan penolakan tersebut dalam hal apa, karena jika semua berkas pendaftaran tanah sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah telah lengkap dan sesuai maka proses Pendaftaran Tanah dapat dilakukan ;

- 2.10. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat mengenal dasar dan alasan gugatan poin ke-3 halaman 7 "Bahwa kemudian sekitar Tahun 2006 dan Tahun 2007 ada pihak yang bernama ibu TUMINAH membangun di tanah milik Penggugat tanpa izin Penggugat kemudian sekitar Tahun 2009 ada pihak lain juga yang bernama bapak NURYANTO membangun rumah di tanah milik Penggugat tanpa seizin pihak Penggugat, sehingga Penggugat merasa dirugikan kemudian Penggugat melakukan upaya keberatan administrasi ke BPN Lampung Timur tanggal 20-05-2021;

Bahwa dalil Penggugat dalam hal ini adalah kabur atau tidak jelas (Obscur Libel) dan tidak sesuai dengan dalil-dalil Penggugat sebelumnya (Dalil gugatan penggugat mengenai tenggang waktu vide 2.4-2.8) dimana sebelumnya dijelaskan bahwa Penggugat mengajukan keberatan atas terbitnya Sertifikat yang menjadi objek perkara aquo pada tanggal

Hal. 38 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 April 2021 (vide 2.5), Kemudian pada poin selanjutnya dijelaskan bahwa upaya administrasi dilakukan pada tanggal 19 Januari 2021 (vide.2.6) sedangkan Penggugat mengetahui adanya Sertipikat yang menjadi objek perkara aquo pada tanggal 25 Januari 2021 setelah memenuhi panggilan dan Kepolisian Polres Lampung Timur (vide 2.4), lalu kemudian pada dalil gugatan Penggugat pada poin ini Penggugat menerangkan bahwa telah melakukan upaya administrasi pada tanggal 20 Mei 2021. Dalam hal ini gugatan Penggugat tidak jelas / kabur (Obscuur Libel), tidak sesuai dengan fakta hukum dan tidak ada kesesuaian antara dalildalil Penggugat sebelumnya. Halaman 15 dan 22 halaman Bahwa kemudian Penggugat mengatakan tahun 2006, 2007 dan Tahun 2009 ada Pihak yang membangun diatas tanah milik Penggugat.

Bahwa jika memang tanah tersebut adalah milik Penggugat dan dikuasai Penggugat sepenuhnya dan telah dibuktikan dengan surat keterangan tanah / AJB mengapa ada pihak lain sampai bisa membangun diatas tanah milik Penggugat, mengapa Penggugat baru melakukan upaya keberatan / mengajukan gugatan setelah Sertipikat tersebut terbit bukan sejak diketahuinya bahwa ada pihak lain yang membangun diatas tanah milik Penggugat karena jika memang tanah tersebut milik Penggugat dan dikuasai oleh Penggugat tidak mungkin ada orang lain dapat membangun diatas tanah yang bukan miliknya dan seharusnya upaya keberatan itu dilakukan Penggugat sejak diketahui bahwa diatas tanah tersebut telah dibangun oleh pihak lain ;

- 2.11. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang menerangkan tentang pelanggaran Tergugat terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Bahwa terhadap pelaksanaan Pendaftaran Tanah/Penerbitan Sertipikat Hak Milik yang

Hal. 39 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi objek perkara aquo telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, dimana Sertipikat yang menjadi objek perkara aquo merupakan Sertipikat redistribusi tanah. Mengenai objek redistribusi tanah serta tahapannya telah diatur dalam Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

Bahwa Tahapan kegiatan redistribusi tanah meliputi:

- a. Kegiatan Penyuluhan; Penyuluhan dilaksanakan oleh Tim Penyuluhan dan melibatkan Panitia Pertimbangan Landreform. Bahwa Tergugat telah melaksanakan kegiatan penyuluhan pada tanggal 12 Februari 2020 ;
- b. Inventarisasi dan Identifikasi Objek dan Subjek; Bahwa dalam hal ini Tergugat Mengidentifikasi data para calon penerima redistribusi tanah antara lain Kartu Identitas, Kartu Keluarga, Surat Pernyataan dan calon penerima redistribusi tanah yang menyatakan bahwa tanah yang telah dimiliki dan akan diterima tidak melebihi batas maksimum kepemilikan tanah, kesanggupan calon penerima redistribusi Halaman 16 dari 22 halaman tanah untuk memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam surat keputusan pemberian hak (redistribusi tanah), serta dokumen pendukung atas tanah yang telah dimiliki. Penentuan objek calon lokasi redistribusi tanah mengacu pada ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria sedangkan Penentuan subjek calon penerima redistribusi tanah mengacu pada ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.
- c. Pengukuran dan Pemetaan; Kegiatan pengukuran dan pemetaan dilaksanakan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

Hal. 40 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dengan tujuan untuk mendapatkan batas terluar objek redistribusi tanah dan batas-batas objek bidang tanah. Bahwa pengukuran terhadap bidang tanah yang menjadi objek perkara aquo dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2020 (berdasarkan surat tugas pengukuran). bahwa Pengukuran Bidang Tanah dengan Penunjukan Batas Bidang Tanah dilakukan oleh Pemilik Tanah dengan persetujuan pemilik tanah yang berbatasan, dan diketahui oleh Kepala Desa Gunung Agung, Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur. Pembuatan Gambar Ukur (GU) terhadap Sertipikat yang menjadi objek perkara aquo, merupakan data hasil pengukuran bidang tanah yang dituangkan dalam Gambar Ukur Nomor: 902/2020 yang ditandatangani oleh Pemilik Tanah, Petugas Ukur, Pemilik Tanah Yang Berbatasan, dan Kepala Kepala Desa Gunung Agung, Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur.

- d. Sidang Panitia Pertimbangan Landreform; Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten/Kotamadya dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Landreform. Bahwa sidang Pertimbangan Landreform terhadap sertipikat yang menjadi objek perkara aquo dilaksanakan pada tanggal 22 April 2020.
- e. Penetapan Objek dan Subjek; Berdasarkan Risalah Pengolahan Data selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Penetapan objek landreform. Penetapan subjek redistribusi tanah dilaksanakan melalui Halaman 17 dan 22 halaman Pengesahan Lampiran Berita Acara Sidang Panitia Pertimbangan Landreform oleh Bupati/Walikota. Bahwa

Hal. 41 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan objek dan subjek terhadap Sertipikat yang menjadi objek perkara aquo berdasarkan pada Berita acara panitia pertimbangan Landreform Kabupaten Lampung Timur Nomor 292/BA-400-18.07/IV/2020, Tanggal 22 April 2020

f. Penerbitan Surat Keputusan Redistribusi Tanah; Bahwa Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa a quo terletak di Desa Gunung Agung, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dilaksanakan berdasarkan:

- 1) Berita acara panitia pertimbangan Landreform Kabupaten Lampung Timur Nomor 292/BA-400-18.07/IV/2020, tanggal 22 April 2020;
- 2) Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Nomor 94.6/SK18.NT.02.04/V/2020, tanggal 15 Mei 2020 Tentang Penetapan Tanah yang Langsung dikuasai Oleh Negara Menjadi Objek Redistribusi Tanah;
- 3) Lembar Pengesahan Daftar Objek dan Subjek Redistribusi Tanah Kabupaten Lampung Timur, Bupati Lampung Timur tanggal 19 Mei 2020;
- 4) Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur Nomor 29/HM/BPN-08.10/2020, tanggal 20 Mei 2020, tentang Pemberian Hak Milik Dalam Rangka Redistribusi Tanah;

g. Pembukuan Hak dan Penerbitan Sertipikat. Pembukuan hak dan penerbitan Sertipikat dilaksanakan sesuai Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan mempertimbangkan

Hal. 42 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenuhan kewajiban yang tercantum dalam Surat Keputusan redistribusi tanah.

Bahwa setelah melaksanakan ke semua tahapan kegiatan terbit sertipikat:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 01985 Desa/Kel. Gunung Agung, Surat Ukur Nomor 00708/Gunung Agung/2020 tanggal 12-05-2020, Luas 1.137 M2, Atas Nama Tuminah terbit tanggal 22-05-2020;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 01833 Desa/Kel. Gunung Agung, Surat Ukur Nomor 00556/Gunung Agung/2020 Halaman 18 dat! 22 halaman tanggal 11-05-2020, Luas 600 M2, Atas Nama Nuryanto terbit tanggal 22-05-2020;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 02640 Desa/Kel. Gunung Agung, Surat Ukur Nomor 01363/Gunung Agung/2020 tanggal 11-05-2020, Luas 1.115 M2, Atas Nama Anisah terbit tanggal 22-05-2020;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 02037 Desa/Kel. Gunung Agung, Surat Ukur Nomor 00760/Gunung Agung/2020 tanggal 11-05-2020, Luas 3.895 M2, Atas Nama Karsitun terbit tanggal 22-05-2020;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 01977 Desa/Kel. Gunung Agung, Surat Ukur Nomor 00700/Gunung Agung/2020 tanggal 12-05-2020, Luas 1.053 M2, Atas Nama Sri Munarslh terbit tanggal 22-05-2020. Berdasarkan data dan fakta tersebut di atas, maka sangatlah jelas dan nyata bahwa Pernerbitan Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek perkara aquo telah diterbitkan: Sesuai

Hal. 43 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

- a). Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-dasar Pokok Agraria;
- b). Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.;
- c). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria ;
- d). Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Land re form ;
- e). Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap f). Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Tidak Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) ;

- 2.12. Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, dengan ini Tergugat mengajukan permohonan ke hadapan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa dan

Hal. 44 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili Perkara Tata Usaha Negara Nomor: 38/G/2021/PTUN-BL untuk berkenan kiranya menjatuhkan Putusan Dalam Pokok Perkara sebagai berikut:

- a. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- b. Menerima Jawaban dalam Pokok Perkara Tergugat untuk seluruhnya ;
- c. Menetapkan dan Menyatakan bahwa ;
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 01985 Desa/Kel. Gunung Agung, Surat Ukur Nomor 00708/Gunung Agung/2020 tanggal 12-05-2020, Luas 1.137 M2, Atas Nama Tuminah Terbit tanggal 22-05-2020;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 01833 Desa/Kel. Gunung Agung, Surat Ukur Nomor 00556/Gunung Agung/2020 tanggal 11-05-2020, Luas 600 M2, Atas Nama Nuryanto Terbit tanggal 22-05-2020;
 3. Sertipikat Hak Milik Nomor 02640 Desa/Kel. Gunung Agung, Surat Ukur Nomor 0 1363/Gunung Agung/2020 tanggal 11-05-2020, Luas 1.115 M2, Atas Nama Anisah terbit tanggal 22-05-2020;
 4. Sertipikat Hak Milik Nomor 02037 Desa/Kel. Gunung Agung, Surat Ukur Nomor 00760/Gunung Agung/2020 tanggal 11-05-2020, Luas 3.895 M2, Atas Nama Karsitun terbit tanggal 22-05-2020;
 5. Sertipikat Hak Milik Nomor 01977 Desa/Kel. Guriung Agung, Surat Ukur Nomor 00700/Gunung Agung/2020 tanggal 12-05-2020, Luas 1.053 M2, Atas Nama Sri Munarsih terbit tanggal 22-05-2020. telah diterbitkan Sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;
- d. Menetapkan dan Menyatakan, bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum ;

Hal. 45 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul perkara ini. Berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum yang sudah disampaikan oleh Tergugat bdk Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara sebagaimana tersebut di atas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, yang Halama 20 dan 22 halaman memeriksa dan memutus Perkara Tata Usaha Negara dengan Nomor Perkara: 38/G/2021/PTUN.BL, berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

A. PRIMAIR:

I. DALAM EKSEPSI:

- a. Menerima Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Eksepsi Tergugat adalah tepat dan berdasarkan hukum;
- c. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

II. DALAM POKOK PERKARA:

- a. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- b. Menerima Jawaban dalam Pokok Perkara Tergugat untuk seluruhnya ;
- c. Menetapkan dan Menyatakan bahwa:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 01985 Desa/Kel. Gunung Agung, Surat Ukur Nomor 00708/Gunung Agung/2020 Tanggal 12-05-2020, Luas 1.137 M2, Atas Nama Tuminah Terbit Tanggal 22-05-2020;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 01833 Desa/Kel. Gunung Agung, Surat Ukur Nomor 00556/Gunung Agung/2020 tanggal 11-05-

Hal. 46 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, Luas 600 M2, Atas Nama Nuryanto Terbit tanggal 22-05-2020;

3. Sertipikat Hak Milik Nomor 02640 Desa/Kel. Gunung Agung, Surat Ukur Nomor 01363/Gunung Agung/2020 tanggal 11- 05-2020, Luas 1.115 M2, Atas Nama Anisah terbit tanggal 22-05-2020;

4. Sertipikat Hak Milik Nomor 02037 Desa/Kel. Gunung Agung, Surat Ukur Nomor 00760/Gunung Agung/2020 tanggal 11- 05-2020, Luas 3.895 M2 , Atas Nama Karsitun terbit tanggal 22-05-2020;

5. Sertipikat Hak Milik Nomor 01977 Desa/Kel. Gunung Agung, Surat Ukur Nomor 00700/Gunung Agung/2020 tanggal 12- 05-2020, Luas 1.053 M2, Atas Nama Sri Munarsih terbit tanggal 22-05-2020. telah diterbitkan Sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

d. Menetapkan dan Menyatakan, bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum ;

e. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan Jawabannya tertanggal 12 Oktober 2021 yang berisi sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Tentang Kekeliruan Objek Sengketa (*Error in Objecto*)

Hal. 47 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Objek Sengketa yang didalilkan oleh Penggugat adalah salah atau keliru yang mendalilkan bahwa Objek Gugatan/Sengketa dalam perkara *aquo* adalah berupa:

1. Sertifikat Hak milik 01985, Desa/Kelurahan Gunung Agung tertanggal 22-05-2020 surat ukur Nomor 00556/Gunung Agung/2020 tertanggal 12-05-2020, seluas 1.137 M² atas nama TUMINAH ;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 01833, Desa/Kelurahan Gunung Agung tertanggal 22-05-2020 Surat Ukur Nomor 005566/Gunung Agung/2020 tertanggal 11-05-2020, seluas 600 M² atas nama NURYANTO ;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 02640, Desa/Kelurahan Gunung Agung tertanggal 22-05-2020 Surat Ukur Nomor 01363/Gunung Agung/2020 tertanggal 11-05-2020, seluas 1.115 M² atas nama ANISAH ;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 02037, Desa/Kelurahan Gunung Agung tertanggal 22-05-2020 Surat Ukur Nomor 005566/Gunung Agung/2020 tertanggal 11-05-2020, seluas 3.895 M² atas nama KARSITUN ;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 01977, Desa/Kelurahan Gunung Agung tertanggal 22-05-2020 Surat Ukur Nomor 005566/Gunung Agung/2020 tertanggal 11-05-2020, seluas 1.053 M² atas nama SRI MUNARSIH ;

Bahwa terhadap poin di atas Tergugat II Intervensi I akan menyampaikan seharusnya Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur Nomor 29/HM/BPN-08.10/2020 tertanggal 20-05-2020 yang memuat Sertifikat Hak Milik yang dikuasai oleh Tergugat II Intervensi 1, Sehingga dengan demikian Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur Nomor 29/HM/BPN-08.10/2020 tertanggal 20-05-2020 memuat tentang:

Hal. 48 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat Hak milik 01985, Desa/Kelurahan Gunung Agung tertanggal 22-05-2020 surat ukur Nomor 00556/Gunung Agung/2020 tertanggal 12-05-2020, seluas 1.137 M² atas nama TUMINAH ;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 01833, Desa/Kelurahan Gunung Agung tertanggal 22-05-2020 Surat Ukur Nomor 005566/Gunung Agung/2020 tertanggal 11-05-2020, seluas 600 M² atas nama NURYANTO ;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 02640, Desa/Kelurahan Gunung Agung tertanggal 22-05-2020 Surat Ukur Nomor 01363/Gunung Agung/2020 tertanggal 11-05-2020, seluas 1.115 M² atas nama ANISAH ;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 02037, Desa/Kelurahan Gunung Agung tertanggal 22-05-2020 Surat Ukur Nomor 005566/Gunung Agung/2020 tertanggal 11-05-2020, seluas 3.895 M² atas nama KARSITUN ;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 01977, Desa/Kelurahan Gunung Agung tertanggal 22-05-2020 Surat Ukur Nomor 005566/Gunung Agung/2020 tertanggal 11-05-2020, seluas 1.053 M² atas nama SRI MUNARSIH ;

Bahwa Error in Objecto dalam perkara *aquo* adalah kesalahan menempatkan Objek yang digugat, Bahwa karena Objek yang digugat tidak memuat apa sebenarnya yang dapat dikatakan sebagai Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara. Bahwa karena kekeliruan mengenai Objek yang digugat oleh Penggugat, mengakibatkan gugatan Penggugat mengalami kesalahan dan atau kekeliruan. Oleh karenanya, Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dengan demikian hal tersebut bukanlah suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, melainkan hal yang termuat dari Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yaitu berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Hal. 49 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Timur Nomor 29/HM/BPN-08.10/2020 tertanggal 20-05-2020 yang bersifat Beschikking ;

Bahwa terhadap poin-poin di atas mengenai eksepsi Tergugat II Intervensi I perihal Gugatan Kekeliruan Objek Sengketa (Error in Objecto) adalah benar, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menerima Eksepsi Para Tergugat II Intervensi I dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

B. Eksepsi Tentang Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*) dikarenakan tidak merinci secara utuh dan menjelaskan apa kerugian yang diderita oleh Penggugat ;

Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada halaman 5 menyatakan bahwa Penggugat mengetahui Sertifikat Hak Milik milik Tergugat II Intervensi I pada tanggal 25 Januari 2021 setelah diberitahukan oleh Penyidik Polresta Lampung Timur terkait Laporan tentang Pengerusakan. Namun Penggugat justru telah menempuh upaya administrasi pada tanggal 19 Januari 2021. Hal ini justru membingungkan dan membuat apa yang didalilkan oleh Penggugat menjadi tidak jelas/kabur. Bagaimana mungkin melakukan upaya administrasi pada hal Penggugat belum mengetahui perihal Sertifikat Hak Milik?

Bahwa Penggugat juga tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan Laporan Pengerusakan, mulai dari Nomor Laporan Polisi, tanggal Laporan Polisi, dan status Penggugat dalam perkara yang ada di Polres Lampung Timur.

Bahwa Penggugat menjelaskan dalam dalil gugatannya pada halaman 5 poin titik ke-tiga yang pada pokoknya Penggugat mendatangi, menanyakan,

Hal. 50 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meminta BPN/Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung untuk melakukan pengecekan lokasi tanah *a quo*. Hal ini jelas semakin membingungkan, secara kewenangan hal itu tidak dimiliki oleh BPN/Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, karena secara *locus* tanah tersebut berada di Lampung Timur, sehingga dengan demikian yang mempunyai kewenangan dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik adalah BPN/Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur, lalu untuk apa Penggugat mendatangi BPN/Kantor Petanahan Kota Bandar Lampung?

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada halaman 5 poin titik ke-lima menyatakan “Penggugat mengetahui terbitnya Perma 6 tahun 2016 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi tanggal 19 Januari 2021”. Perlu Tergugat II Intervensi I sampaikan bahwa apa yang Penggugat dalilkan adalah salah dasar hukum karena Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Serta Pengadaan Tenaga Hakim. Sehingga dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat sangat tidak relevan, tidak ada hubungannya, dan semakin tidak jelas, serta kabur, hal ini membuat apa yang didalilkan oleh Penggugat menjadi tidak bermakna.

Bahwa selain itu juga dalam dalil gugatan Penggugat halaman 7 poin 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Penggugat melakukan upaya administrasi ke BPN Lampung Timur tanggal 20-05-2021”. Sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat tidak konsisten dan semakin membuat tidak jelas, karena sebelumnya Penggugat mendalilkan menempuh upaya administrasi pada 19 Januari 2021 dan Upaya Keberatan pada 16 April 2021 kepada Tergugat.

Hal. 51 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat mendalilkan pada halaman 6 dan halaman 10 gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan adalah sebagai pemilik lahan dengan total luas 1 Ha atau 10.000 M², padahal faktanya lahan *in casu* hanya seluas total 7.800 M² berdasarkan jumlah luasan Sertifikat Hak Milik Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, dan Tergugat II Intervensi 5.

Bahwa terhadap poin-poin di atas mengenai eksepsi Para Tergugat II Intervensi I perihal Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*) adalah benar, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menerima Eksepsi Para Tergugat II Intervensi Dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

C. Eksepsi Tentang Rentang Waktu Gugatan/*Daluarsa* (*Exeptio temporis*)

Berdasarkan ketentuan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 77 yang berisi:

1. Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
2. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
3. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
4. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Hal. 52 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
6. Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
7. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bahwa Penggugat telah menyampaikan dalil dalam gugatan nya mengetahui ke lima sertifikat tersebut atas nama Tuminah, Nuryanto, Anisa, Karsitun, dan Sri Munarsih pada tanggal 25 Januari 2021, ketika Penggugat dipanggil Kepolisian dengan dugaan pengrusakan di Polres Lampung Timur. Bahwa sangatlah jelas dan diakui oleh Penggugat, bahwa Penggugat sudah tahu dan mengerti terkait terbitnya Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi I. Bahwa seharusnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Penggugat mengajukan upaya keberatan terhitung 21 hari kerja sejak diketahui yang seharusnya jatuh pada tanggal 23 Februari 2021 bukan pada 16 April 2021. Bahwa dalam mengajukan upaya keberatan pada tanggal 16 April 2021, merupakan upaya yang cacat secara formil dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Bahwa Penggugat mendatangi kantor Badan Pertanahan nasional kota bandar lampung, bahwa dalam hal ini merupakan pekerjaan yang sia-sia dan tidak termasuk pokok perkara, padahal sudah sangat jelas tanah yang menjadi perkara *a quo* berada pada Kabupaten Lampung Timur bukan Kota Bandar Lampung.

Hal. 53 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian tanggal 12 Agustus 2021 Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dan disidangkan pada tanggal 8 September 2021. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa : gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara.

Bahwa berdasarkan PERMA RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, pada Pasal 5 ayat (1) berbunyi: "Tenggang Waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif".

Maka kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, seharusnya penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara bandar lampung terhitung sejak mengajukan upaya keberatan yaitu pada tanggal 29 Juni 2021 bukan pada bulan 12 Agustus 2021, maka tindakan yang dilakukan oleh Penggugat merupakan upaya cacat formil tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat tidak berdasar. Selain itu juga Penggugat salah dalam memaknai norma

Hal. 54 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggang Waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat....., sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada halaman 5 poin ke-9 yang menyatakan “bahwa oleh karena gugatan berakhir jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2021 adalah tanggal 09 Oktober 2021”. Sehingga dengan demikian menjadi salah kaprah dimaknai oleh Penggugat, maksud dari norma tersebut di atas adalah jangka waktu yang diberikan untuk mengajukan gugatan adalah 90 hari pasca upaya administratif dilakukan, bukan gugatan masuk kepengadilan untuk kemudian dilakukan persidangan selama 90 hari.

Bahwa pada seluruh dalil yang disampaikan oleh Penggugat sangatlah jelas dan merupakan pengakuan dari Penggugat, bahwa penggugat sangatlah mengetahui terkait penerbitan sertifikat yang menjadi objek perkara *a quo*, dan pada halaman 5 romawi III gugatan tentang tenggang waktu, semua yang disampaikan oleh Penggugat sangatlah tidak rasional karena menggunakan perhitungan hari menurut Penggugat sendiri tidak menggunakan hitungan hari sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Bahwa terhadap poin-poin di atas mengenai eksepsi Tergugat II Intervensi I perihal Gugatan Rentang Waktu Gugatan/Daluarsa (*Exeptio temporis*) adalah benar, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi I dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

2. DALAM POKOK PERKARA

Hal. 55 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat II Intervensi I, menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan tuntutan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Para Tergugat II Intervensi I.
2. Bahwa Eksepsi yang telah disampaikan Tergugat II Intervensi I di muka atau sebelumnya, merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara.
3. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada poin 1 halaman 4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah *in casu* adalah milik Penggugat yang dibeli pada 24 September 1960 seluas 10.000 M², kemudian pada poin 2 halaman 4 Penggugat juga mendalilkan yang pada pokok bahwa Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat kepada Tergugat II Intervensi I bersumber dari data-data yang telah dimanipulasi dan tidak benar.

Bahwa terhadap luasan 10.000 M² yang didalilkan oleh Penggugat adalah tidak benar, karena pada faktanya total keseluruhan jumlah luasan tanah *in casu* milik Para Tergugat II Intervensi total seluas 7.800 M² yang sudah dilakukan pemeriksaan secara fisik dan pengukuran serta pemeriksaan secara yuridis yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam:

1. Sertifikat Hak milik 01985, Desa/Kelurahan Gunung Agung tertanggal 22-05-2020 surat ukur Nomor 00556/Gunung Agung/2020 tertanggal 12-05-2020, seluas 1.137 M² atas nama TUMINAH.
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 01833, Desa/Kelurahan Gunung Agung tertanggal 22-05-2020 Surat Ukur Nomor 005566/Gunung Agung/2020 tertanggal 11-05-2020, seluas 600 M² atas nama NURYANTO.

Hal. 56 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertifikat Hak Milik Nomor 02640, Desa/Kelurahan Gunung Agung tertanggal 22-05-2020 Surat Ukur Nomor 01363/Gunung Agung/2020 tertanggal 11-05-2020, seluas 1.115 M² atas nama ANISAH.
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 02037, Desa/Kelurahan Gunung Agung tertanggal 22-05-2020 Surat Ukur Nomor 005566/Gunung Agung/2020 tertanggal 11-05-2020, seluas 3.895 M² atas nama KARSITUN.
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 01977, Desa/Kelurahan Gunung Agung tertanggal 22-05-2020 Surat Ukur Nomor 005566/Gunung Agung/2020 tertanggal 11-05-2020, seluas 1.053 M² atas nama SRI MUNARSIH.

Bahwa dengan demikian dalil-dalil Penggugat mengenai penerbitan Sertifikat Hak Milik bersumber dari data-data yang telah dimanipulasi dan tidak benar adalah tidak beralasan, karena selama ini Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Dan Tergugat II Intervensi 5 secara fisik dan yuridis sudah menguasai objek perkara *a quo*.

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 6 poin 1 yang pada pokoknya menyatakan "bahwa asal mula tanah milik Penggugat dan Tergugat dibeli dari Minak Alun, pada tanggal 24 September 1960 Minak Alun ke Penggugat dengan nilai Rp. 3000 (tiga ribu rupiah).....",
Bahwa dalil tersebut sangat tidak jelas, siapakah yang dimaksud dengan Tergugat dalam dalil tersebut? Penggugat menyatakan riwayat tanahnya adalah milik Penggugat dan Tergugat yang dibeli dari Minak Alun. Sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas.
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 6 poin 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat melakukan pengurusan lahan *a quo* untuk dibuatkan AJB dengan menyerahkan Surat Keterangan Tanah tahun 1970 kepada Bapak Aliantoro selaku Kepala Dusun, Penggugat tidak

Hal. 57 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui adanya penandatanganan yang dilakukan oleh Minak Alun di dalam AJB tersebut dan membuat Penggugat mengalami kerugian karena AJB milik Penggugat ditolak oleh BPN Lampung Timur pada 23 Juli 1994 yang ingin meningkatkan status tanahnya menjadi Sertifikat Hak Milik.

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tidak berasalan dan justru Penggugat sendiri yang mengalami kerugian akibat perbuatan hukumnya dalam proses pembuatan AJB namun Penggugat tidak merinci apa yang menjadi kerugian yang diderita oleh Penggugat, terlebih lagi Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat menolak untuk meningkatkan status tanah Penggugat menjadi Sertifikat Hak Milik, hal ini juga yang menjadikan dalil Penggugat semakin tidak jelas mengenai apa dasar dan alasan-alasan bagi Tergugat penolakan tersebut. Apabila memang berkas Penggugat sudah jelas dan lengkap maka tidak ada alasan bagi Tergugat untuk menolaknya.

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 7 poin 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tahun 2006 dan 2007 Tergugat II Intervensi 1 membangun di tanah milik Penggugat tanpa izin, sehingga Penggugat merasa dirugikan kemudian Penggugat melakukan upaya keberatan administrasi kepada Tergugat tanggal 20-05-2021.

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tidak berasalan, jika memang Penggugat merasa bahwa Tergugat II Intervensi 1 telah membangun tanpa izin mengapa Penggugat pada saat itu juga di tahun 2006 dan tahun 2007 tidak menegur Tergugat II Intervensi I. Selain itu juga pada faktanya Tergugat II Intervensi 1 adalah pemilik sah secara fisik dan yuridis dengan adanya:

1. Surat Pernyataan Hibah Tanah Nomor 395/454/12.2006/2019 tertanggal 11 Februari 2019 dari Pemberi Hibah Sdr. Wasino kepada Pemberi Hibah Sdri. Tuminah (Tergugat II Intervensi 1) yang

Hal. 58 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Gunung Agung.

2. Surat Keterangan Pemakaian Tanah Negara Nomor 395/408/12.2006/II/2020 tertanggal 13 Januari 2020 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Desa Gunung Agung.
3. Surat Pernyataan Peserta Redistribusi TOL tertanggal 13 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Sdri. Tuminah (TERGUGAT II INTERVENSI 1) dan diketahui oleh Kepala Desa Gunung Agung.
4. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 13 Januari 2020 yang ditandatangani Sdri. Tuminah (TERGUGAT II INTERVENSI 1), 2 (dua) orang saksi, dan Kepala Desa Gunung Agung.
5. Surat Pernyataan Pemilikan tertanggal 13 Januari 2020 yang berisi asal usul pemilikan dan penguasaan tanah yang ditandatangani Sdri. Tuminah (TERGUGAT II INTERVENSI 1), 2 (dua) orang saksi, dan Kepala Desa Gunung Agung.

Bahwa dokumen-dokumen tersebut di atas menjadi dasar untuk meningkatkan status tanah milik TERGUGAT II INTERVENSI 1 menjadi Sertifikat Hak Milik yang kemudian diterbitkan oleh TERGUGAT berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur Nomor 29/HM/BPN-08.10/2020 tertanggal 20-05-2020 yang memuat Sertifikat Hak milik 01985, Desa/Kelurahan Gunung Agung tertanggal 22-05-2020 surat ukur Nomor 00556/Gunung Agung/2020 tertanggal 12-05-2020, seluas 1.137 M² atas nama TUMINAH.

Bahwa PENGUGAT merasa dirugikan kemudian PENGUGAT melakukan upaya keberatan administrasi kepada TERGUGAT tanggal 20-05-2021, sehingga dengan demikian dalil gugatan tersebut tidak

Hal. 59 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsisten dan justru semakin tidak jelas dan kabur, tidak ada kesesuaian dengan dalil-dalil PENGGUGAT sebelumnya, dikarenakan sebelumnya PENGGUGAT mendalilkan melakukan **upaya administrasi pada 19 Januari 2021**, sedangkan PENGGUGAT mengetahui objek perkara **a quo pada 25 Januari 2021** setelah memenuhi panggilan dari pihak **Kepolisian Polres Lampung Timur**, lalu kemudian PENGGUGAT kembali mendalilkan bahwa telah melakukan **upaya keberatan administrasi kepada TERGUGAT pada 22 April 2021** sebagaimana dalam dalil gugatan PENGGUGAT halaman 5. Maka dalil gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

7. Bahwa PENGGUGAT pada halaman 8 mendalilkan "Tentang Pelanggaran TERGUGAT Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku". Bahwa dalam mendalilkan PENGGUGAT tidak merinci susunan dan tata urutan penomoran yang benar (1, 6, 7, 8, 9) sehingga mempersulit dan membuat tidak jelas gugatan PENGGUGAT. Selain itu juga PENGGUGAT tidak menjelaskan secara rinci, detail, dan komprehensif apa saja yang membuat Sertifikat Hak Milik TERGUGAT II INTERVENSI I yang telah diterbitkan oleh TERGUGAT bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. PENGGUGAT hanya menulis ulang kembali beberapa peraturan perundang-undangan tanpa disertai dengan penjelasan mengenai apa, mengapa, dan bagaimana sehingga perbuatan TERGUGAT yang telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur Nomor 29/HM/BPN-08.10/2020 tertanggal 20-05-2020 yang memuat Sertifikat Hak Milik TERGUGAT II INTERVENSI I telah melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana yang didalilkan oleh PENGGUGAT. Terlebih lagi pada poin 9 yang mendalilkan mengenai Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan,

Hal. 60 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal ini tidak ada relevansi dengan perkara *aquo* karena tidak ada satupun tanah yang dijaminakan kepada pihak manapun. Maka dengan demikian sudah sepatutnya dalil-dalil PENGUGAT dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan.

8. Bahwa PENGUGAT pada halaman 9, 10, dan 11 mendalilkan "Tentang Pelanggaran TERGUGAT Terhadap Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik". Bahwa dalil-dalil PENGUGAT tidak berasalan mengenai asas-asas apa saja yang telah dilanggar TERGUGAT dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik TERGUGAT II INTERVENSI 1, karena apa yang didalilkan oleh PENGUGAT diragukan kebenarannya, karena dalam pelaksanaannya hingga terbitnya Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur Nomor 29/HM/BPN-08.10/2020 tertanggal 20-05-2020 yang salah satunya memuat Sertifikat Hak Milik TERGUGAT II INTERVENSI I telah mengikuti prosedur dan mekanisme yang berlaku.

Majelis Hakim Yang Mulia

Maka berdasarkan hal-hal yang telah TERGUGAT II INTERVENSI I jelaskan di muka baik eksepsi maupun jawaban dalam pokok perkara, sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan menolak gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa pada akhirnya kami mengetahui bahwa pengadilan lebih mengetahui hukum (*ius curia novit*). Bahwa dalil-dalil kami sebagaimana dimaksud semata-mata hanyalah untuk untuk membuat terangnya duduk perkara. Mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara nomor: 38/G/2021/PTUN.BL untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Hal. 61 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. PRIMAIR

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI I Untuk Seluruhnya.
2. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI I Untuk Seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT Untuk Seluruhnya.
2. Menerima dan mengabulkan Jawaban TERGUGAT II INTERVENSI I Untuk Seluruhnya.
3. Menetapkan dan Menyatakan Sah dan Berlakunya:
Sertifikat Hak milik 01985, Desa/Kelurahan Gunung Agung tertanggal 22-05-2020 surat ukur Nomor 00556/Gunung Agung/2020 tertanggal 12-05-2020, seluas 1.137 M² atas nama TUMINAH.
4. Membebaskan biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan Jawabannya tertanggal 12 Oktober 2021 yang berisi sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Tentang Kekeliruan Objek Sengketa (*Error in Objecto*)

Bahwa Objek Sengketa yang didalilkan oleh PENGGUGAT adalah salah atau keliru yang mendalilkan bahwa Objek Gugatan/Sengketa dalam perkara *aquo* adalah berupa:

1. Sertifikat Hak milik 01985, Desa/Kelurahan Gunung Agung tertanggal 22-05-2020 surat ukur Nomor 00556/Gunung Agung/2020 tertanggal 12-05-2020, seluas 1.137 M² atas nama TUMINAH.

Hal. 62 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertifikat Hak Milik Nomor 01833, Desa/Kelurahan Gunung Agung tertanggal 22-05-2020 Surat Ukur Nomor 005566/Gunung Agung/2020 tertanggal 11-05-2020, seluas 600 M² atas nama NURYANTO.
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 02640, Desa/Kelurahan Gunung Agung tertanggal 22-05-2020 Surat Ukur Nomor 01363/Gunung Agung/2020 tertanggal 11-05-2020, seluas 1.115 M² atas nama ANISAH.
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 02037, Desa/Kelurahan Gunung Agung tertanggal 22-05-2020 Surat Ukur Nomor 005566/Gunung Agung/2020 tertanggal 11-05-2020, seluas 3.895 M² atas nama KARSITUN.
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 01977, Desa/Kelurahan Gunung Agung tertanggal 22-05-2020 Surat Ukur Nomor 005566/Gunung Agung/2020 tertanggal 11-05-2020, seluas 1.053 M² atas nama SRI MUNARSIH.

Bahwa terhadap poin di atas TERGUGAT II INTERVENSI 2 akan menyampaikan seharusnya Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah **Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur Nomor 29/HM/BPN-08.10/2020 tertanggal 20-05-2020** yang memuat Sertifikat Hak Milik yang dikuasai oleh TERGUGAT II INTERVENSI 2, Sehingga dengan demikian Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur Nomor 29/HM/BPN-08.10/2020 tertanggal 20-05-2020 memuat tentang:
6. Sertifikat Hak milik 01985, Desa/Kelurahan Gunung Agung tertanggal 22-05-2020 surat ukur Nomor 00556/Gunung Agung/2020 tertanggal 12-05-2020, seluas 1.137 M² atas nama TUMINAH.
7. Sertifikat Hak Milik Nomor 01833, Desa/Kelurahan Gunung Agung tertanggal 22-05-2020 Surat Ukur Nomor 005566/Gunung Agung/2020 tertanggal 11-05-2020, seluas 600 M² atas nama NURYANTO.

Hal. 63 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sertifikat Hak Milik Nomor 02640, Desa/Kelurahan Gunung Agung tertanggal 22-05-2020 Surat Ukur Nomor 01363/Gunung Agung/2020 tertanggal 11-05-2020, seluas 1.115 M² atas nama ANISAH.
9. Sertifikat Hak Milik Nomor 02037, Desa/Kelurahan Gunung Agung tertanggal 22-05-2020 Surat Ukur Nomor 005566/Gunung Agung/2020 tertanggal 11-05-2020, seluas 3.895 M² atas nama KARSITUN.
10. Sertifikat Hak Milik Nomor 01977, Desa/Kelurahan Gunung Agung tertanggal 22-05-2020 Surat Ukur Nomor 005566/Gunung Agung/2020 tertanggal 11-05-2020, seluas 1.053 M² atas nama SRI MUNARSIH.

Bahwa *Error in Objecto* dalam perkara *aquo* adalah kesalahan menempatkan Objek yang digugat, Bahwa karena Objek yang digugat tidak memuat apa sebenarnya yang dapat dikatakan sebagai Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara. Bahwa karena kekeliruan mengenai Objek yang digugat oleh PENGUGAT, mengakibatkan gugatan PENGUGAT mengalami kesalahan dan atau kekeliruan. Oleh karenanya, Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* untuk menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima, dengan demikian hal tersebut bukanlah suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, melainkan hal yang termuat dari Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yaitu berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur Nomor 29/HM/BPN-08.10/2020 tertanggal 20-05-2020 yang bersifat *Beschikking*.

Bahwa terhadap poin-poin di atas mengenai eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI 2 perihal **Gugatan Kekeliruan Objek Sengketa (*Error in Objecto*)** adalah benar, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menerima Eksepsi PARA TERGUGAT II

Hal. 64 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



INTERVENSI 2 dan menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

B. Eksepsi Tentang Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa dalil-dalil gugatan PENGUGAT tidak jelas/kabur (*obscur libel*) dikarenakan tidak merinci secara utuh dan menjelaskan apa kerugian yang diderita oleh PENGUGAT.

Bahwa sebagaimana dalil gugatan PENGUGAT pada halaman 5 menyatakan bahwa **PENGUGAT mengetahui Sertifikat Hak Milik milik TERGUGAT II INTERVENSI I pada tanggal 25 Januari 2021 setelah diberitahukan oleh Penyidik Polresta Lampung Timur terkait Laporan tentang Pengerusakan**. Namun PENGUGAT justru telah menempuh upaya administrasi pada tanggal 19 Januari 2021. Hal ini justru membingungkan dan membuat apa yang didalilkan oleh PENGUGAT menjadi tidak jelas/kabur. Bagaimana mungkin melakukan upaya administrasi padahal PENGUGAT belum mengetahui perihal Sertifikat Hak Milik?

Bahwa PENGUGAT juga tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan Laporan Pengerusakan, mulai dari Nomor Laporan Polisi, tanggal Laporan Polisi, dan status PENGUGAT dalam perkara yang ada di Polres Lampung Timur.

Bahwa PENGUGAT menjelaskan dalam dalil gugatannya pada halaman 5 poin titik ke-tiga yang pada pokoknya PENGUGAT mendatangi, menanyakan, dan meminta BPN/Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung untuk melakukan pengecekan lokasi tanah *a quo*. Hal ini jelas semakin membingungkan, secara kewenangan hal itu tidak dimiliki oleh BPN/Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, karena secara *locus* tanah tersebut berada di Lampung Timur, sehingga dengan demikian yang

Hal. 65 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kewenangan dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik adalah BPN/Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur, lalu untuk apa PENGUGAT mendatangi BPN/Kantor Petanahan Kota Bandar Lampung? Bahwa dalam dalil gugatan PENGUGAT pada halaman 5 poin titik ke-lima menyatakan "PENGUGAT mengetahui terbitnya **Perma 6 tahun 2016** tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi tanggal 19 Januari 2021". Perlu TERGUGAT II INTERVENSI I sampaikan bahwa apa yang PENGUGAT dalilkan adalah salah dasar hukum karena **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Serta Pengadaan Tenaga Hakim**. Sehingga dengan demikian apa yang didalilkan oleh PENGUGAT sangat tidak relevan, tidak ada hubungannya, dan semakin tidak jelas, serta kabur, hal ini membuat apa yang didalilkan oleh PENGUGAT menjadi tidak bermakna.

Bahwa selain itu juga dalam dalil gugatan PENGUGAT halaman 7 poin 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "PENGUGAT melakukan upaya administrasi ke BPN Lampung Timur tanggal 20-05-2021". Sehingga dengan demikian dalil gugatan PENGUGAT tidak konsisten dan semakin membuat tidak jelas, karena sebelumnya PENGUGAT mendalilkan menempuh upaya administrasi pada 19 Januari 2021 dan Upaya Keberatan pada 16 April 2021 kepada TERGUGAT.

Bahwa PENGUGAT mendalilkan pada halaman 6 dan halaman 10 gugatan PENGUGAT yang pada pokoknya menyatakan adalah sebagai pemilik lahan dengan total luas 1 Ha atau 10.000 M², padahal faktanya lahan *in casu* hanya seluas total 7.800 M² berdasarkan jumlah luasan Sertifikat Hak Milik TERGUGAT II INTERVENSI 1, TERGUGAT II

Hal. 66 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



INTERVENSI 2, TERGUGAT II INTERVENSI 3, TERGUGAT II INTERVENSI 4, dan TERGUGAT II INTERVENSI 5.

Bahwa terhadap poin-poin di atas mengenai eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI 2 perihal **Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*)** adalah benar, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menerima Eksepsi PARA TERGUGAT II INTERVENSI dan menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

C. Eksepsi Tentang Rentang Waktu Gugatan/*Daluarsa (Exeptio temporis)*

Berdasarkan ketentuan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 77 yang berisi:

1. Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
2. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
3. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
4. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
5. Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.

Hal. 67 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
7. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bahwa PENGGUGAT telah menyampaikan dalil dalam gugatan nya mengetahui ke lima sertifikat tersebut atas nama Tuminah, Nuryanto, Anisa, Karsitun, dan Sri Munarsih pada tanggal 25 Januari 2021, ketika PENGGUGAT dipanggil Kepolisian dengan dugaan pengrusakan di Polres Lampung Timur. Bahwa sangatlah jelas dan diakui oleh PENGGUGAT, bahwa PENGGUGAT sudah tahu dan mengerti terkait terbitnya sertifikat hak milik atas nama TERGUGAT II INTERVENSI I. Bahwa seharusnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 PENGGUGAT mengajukan upaya keberatan terhitung 21 hari kerja sejak diketahui yang seharusnya jatuh pada tanggal 23 Februari 2021 bukan pada 16 April 2021. Bahwa dalam mengajukan upaya keberataan pada tanggal 16 April 2021, merupakan upaya yang cacat secara formil dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Bahwa PENGGUGAT mendatangi kantor Badan Pertanahan nasional kota bandar lampung, bahwa dalam hal ini merupakan pekerjaan yang sia-sia dan tidak termasuk pokok perkara, padahal sudah sangat jelas tanah yang menjadi perkara *a quo* berada pada Kabupaten Lampung Timur bukan Kota Bandar Lampung.

Bahwa kemudian tanggal 12 Agustus 2021 PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dan disidangkan pada tanggal 8 september 2021. Bahwa berdasarkan Pasal 55

Hal. 68 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa : *gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara.*

Bahwa berdasarkan PERMA RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, pada Pasal 5 ayat (1) berbunyi: "*Tenggang Waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif*".

Maka kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, seharusnya penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara bandar lampung terhitung sejak mengajukan upaya keberatan yaitu pada tanggal 29 Juni 2021 bukan pada bulan 12 Agustus 2021, maka tindakan yang dilakukan oleh PENGGUGAT merupakan upaya cacat formil tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga apa yang didalilkan oleh PENGGUGAT tidak berdasar. Selain itu juga PENGGUGAT salah dalam memaknai norma ***Tenggang Waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat.....***, sebagaimana dalil gugatan

Hal. 69 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT pada halaman 5 poin ke-9 yang menyatakan “bahwa oleh karena gugatan berakhir jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2021 adalah tanggal 09 Oktober 2021”.

Sehingga dengan demikian menjadi salah kaprah dimaknai oleh PENGGUGAT, maksud dari norma tersebut di atas adalah jangka waktu yang diberikan untuk mengajukan gugatan adalah 90 hari pasca upaya administratif dilakukan, bukan gugatan masuk kepengadilan untuk kemudian dilakukan persidangan selama 90 hari.

Bahwa pada seluruh dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT sangatlah jelas dan merupakan pengakuan dari PENGGUGAT, bahwa penggugat sangatlah mengetahui terkait penerbitan sertifikat yang menjadi objek perkara *a quo*, dan pada halaman 5 romawi III gugatan tentang tenggang waktu, semua yang disampaikan oleh PENGGUGAT sangatlah tidak rasional karena menggunakan perhitungan hari menurut PENGGUGAT sendiri tidak menggunakan hitungan hari sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Bahwa terhadap poin-poin di atas mengenai eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI I perihal **Gugatan Rentang Waktu Gugatan/Daluarsa (*Exeptio temporis*)** adalah benar, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menerima Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI 2 dan menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

2. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI 2, menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan tuntutan PENGGUGAT, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT II INTERVENSI 2.

Hal. 70 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Eksepsi yang telah disampaikan TERGUGAT II INTERVENSI 2 di muka atau sebelumnya, merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara.
3. Bahwa berdasarkan dalil gugatan PENGGUGAT pada poin 1 halaman 4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah *in casu* adalah milik PENGGUGAT yang dibeli pada 24 September 1960 seluas 10.000 M², kemudian pada poin 2 halaman 4 PENGGUGAT juga mendalilkan yang pada pokok bahwa Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh TERGUGAT kepada TERGUGAT II INTERVENSI 2 bersumber dari data-data yang telah dimanipulasi dan tidak benar.

Bahwa terhadap luasan 10.000 M² yang didalilkan oleh PENGGUGAT adalah tidak benar, karena pada faktanya total keseluruhan jumlah luasan tanah *in casu* milik PARA TERGUGAT II INTERVENSI total seluas 7.800 M² yang sudah dilakukan pemeriksaan secara fisik dan pengukuran serta pemeriksaan secara yuridis yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana yang tertuang dalam:
 4. Sertifikat Hak milik 01985, Desa/Kelurahan Gunung Agung tertanggal 22-05-2020 surat ukur Nomor 00556/Gunung Agung/2020 tertanggal 12-05-2020, seluas 1.137 M² atas nama TUMINAH.
 5. Sertifikat Hak Milik Nomor 01833, Desa/Kelurahan Gunung Agung tertanggal 22-05-2020 Surat Ukur Nomor 005566/Gunung Agung/2020 tertanggal 11-05-2020, seluas 600 M² atas nama NURYANTO.
 6. Sertifikat Hak Milik Nomor 02640, Desa/Kelurahan Gunung Agung tertanggal 22-05-2020 Surat Ukur Nomor 01363/Gunung Agung/2020 tertanggal 11-05-2020, seluas 1.115 M² atas nama ANISAH.

Hal. 71 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sertifikat Hak Milik Nomor 02037, Desa/Kelurahan Gunung Agung tertanggal 22-05-2020 Surat Ukur Nomor 005566/Gunung Agung/2020 tertanggal 11-05-2020, seluas 3.895 M² atas nama KARSITUN.
8. Sertifikat Hak Milik Nomor 01977, Desa/Kelurahan Gunung Agung tertanggal 22-05-2020 Surat Ukur Nomor 005566/Gunung Agung/2020 tertanggal 11-05-2020, seluas 1.053 M² atas nama SRI MUNARSIH.

Bahwa dengan demikian dalil-dalil PENGUGAT mengenai penerbitan Sertifikat Hak Milik bersumber dari data-data yang telah dimanipulasi dan tidak benar adalah tidak beralasan, karena selama ini TERGUGAT II INTERVENSI 1, TERGUGAT II INTERVENSI 2, TERGUGAT II INTERVENSI 3, TERGUGAT II INTERVENSI 4, dan TERGUGAT II INTERVENSI 5 secara fisik dan yuridis sudah menguasai objek perkara a quo.

9. Bahwa dalil gugatan PENGUGAT pada halaman 6 poin 1 yang pada pokoknya menyatakan *"bahwa asal mula tanah milik PENGUGAT dan TERGUGAT dibeli dari Minak Alun, pada tanggal 24 September 1960 Minak Alun ke PENGUGAT dengan nilai Rp. 3000 (tiga ribu rupiah)"*;

Bahwa dalil tersebut sangat tidak jelas, siapakah yang dimaksud dengan **TERGUGAT** dalam dalil tersebut? PENGUGAT menyatakan riwayat tanahnya adalah milik PENGUGAT dan TERGUGAT yang dibeli dari Minak Alun. Sehingga dengan demikian dalil gugatan PENGUGAT kabur dan tidak jelas.

10. Bahwa dalil gugatan PENGUGAT pada halaman 6 poin 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa PENGUGAT melakukan pengurusan lahan a quo untuk dibuatkan AJB dengan menyerahkan Surat Keterangan Tanag tahun 1970 kepada Bapak Aliantoro selaku Kepala Dusun,

Hal. 72 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT tidak mengetahui adanya penandatanganan yang dilakukan oleh Minak Alun di dalam AJB tersebut dan membuat PENGGUGAT mengalami kerugian karena AJB milik PENGGUGAT ditolak oleh BPN Lampung Timur pada 23 Juli 1994 yang ingin meningkatkan status tanahnya menjadi Sertifikat Hak Milik.

Bahwa apa yang didalilkan oleh PENGGUGAT tidak berasal dan justru PENGGUGAT sendiri yang mengalami kerugian akibat perbuatan hukumnya dalam proses pembuatan AJB namun PENGGUGAT tidak merinci apa yang menjadi kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT, terlebih lagi PENGGUGAT mendalilkan bahwa TERGUGAT menolak untuk meningkatkan status tanah PENGGUGAT menjadi Sertifikat Hak Milik, hal ini juga yang menjadikan dalil PENGGUGAT semakin tidak jelas mengenai apa dasar dan alasan-alasan bagi TERGUGAT penolakan tersebut. Apabila memang berkas PENGGUGAT sudah jelas dan lengkap maka tidak ada alasan bagi TERGUGAT untuk menolaknya.

11. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT pada halaman 7 poin 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tahun 2006 dan 2007 TERGUGAT II INTERVENSI 2 membangun di tanah milik PENGGUGAT tanpa izin, sehingga PENGGUGAT merasa dirugikan kemudian PENGGUGAT melakukan upaya keberatan administrasi kepada TERGUGAT tanggal 20-05-2021.

Bahwa apa yang didalilkan oleh PENGGUGAT tidak berasal, jika memang PENGGUGAT merasa bahwa TERGUGAT II INTERVENSI 2 telah membangun tanpa izin mengapa PENGGUGAT pada saat itu juga di tahun 2006 dan tahun 2007 tidak menegur TERGUGAT II INTERVENSI 2. Selain itu juga pada faktanya TERGUGAT II INTERVENSI 2 adalah pemilik sah secara fisik dan yuridis dengan adanya:

Hal. 73 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Hibah Tanah Nomor 395/113/12.2006/2019 tertanggal 11 Februari 2019 dari Pemberi Hibah Sdr. wasidik kepada Pemberi Hibah Sdri. nuryanto (TERGUGAT II INTERVENSI 2) yang ditandatangani dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Gunung Agung.
- Surat Keterangan Pemakaian Tanah Negara Nomor 395/408/12.2006/II/2020 tertanggal 13 Januari 2020 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Desa Gunung Agung.
- Surat Pernyataan Peserta Redistribusi TOL tertanggal 13 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Sdri. Nuryanto (TERGUGAT II INTERVENSI 2) dan diketahui oleh Kepala Desa Gunung Agung.
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 13 Januari 2020 yang ditandatangani Sdri. nuryanto (TERGUGAT II INTERVENSI 1), 2 (dua) orang saksi, dan Kepala Desa Gunung Agung.
- Surat Pernyataan Pemilikan tertanggal 13 Januari 2020 yang berisi asal usul pemilikan dan penguasaan tanah yang ditandatangani Sdri. nuryanto (TERGUGAT II INTERVENSI 2), 2 (dua) orang saksi, dan Kepala Desa Gunung Agung.

Bahwa dokumen-dokumen tersebut di atas menjadi dasar untuk meningkatkan status tanah milik TERGUGAT II INTERVENSI 2 menjadi Sertifikat Hak Milik yang kemudian diterbitkan oleh TERGUGAT berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur Nomor 29/HM/BPN-08.10/2020 tertanggal **Sertifikat Hak Milik Nomor 01833, Desa/Kelurahan Gunung Agung tertanggal 22-05-2020 Surat Ukur Nomor 005566/Gunung Agung/2020 tertanggal 11-05-2020, seluas 600 M² atas nama NURYANTO.**

Hal. 74 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PENGGUGAT merasa dirugikan kemudian PENGGUGAT melakukan **upaya keberatan administrasi kepada TERGUGAT tanggal 20-05-2021**, sehingga dengan demikian dalil gugatan tersebut tidak konsisten dan justru semakin tidak jelas dan kabur, tidak ada kesesuaian dengan dalil-dalil PENGGUGAT sebelumnya, dikarenakan sebelumnya PENGGUGAT mendalilkan melakukan **upaya administrasi pada 19 Januari 2021**, sedangkan PENGGUGAT mengetahui objek perkara *a quo* pada 25 Januari 2021 setelah memenuhi panggilan dari pihak Kepolisian Polres Lampung Timur, lalu kemudian PENGGUGAT kembali mendalilkan bahwa telah melakukan **upaya keberatan administrasi kepada TERGUGAT pada 22 April 2021** sebagaimana dalam dalil gugatan PENGGUGAT halaman 5. Maka dalil gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

12. Bahwa PENGGUGAT pada halaman 8 mendalilkan "Tentang Pelanggaran TERGUGAT Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku". Bahwa dalam mendalilkan PENGGUGAT tidak merinci susunan dan tata urutan penomoran yang benar (1, 6, 7, 8, 9) sehingga mempersulit dan membuat tidak jelas gugatan PENGGUGAT. Selain itu juga PENGGUGAT tidak menjelaskan secara rinci, detail, dan komprehensif apa saja yang membuat Sertifikat Hak Milik TERGUGAT II INTERVENSI 2 yang telah diterbitkan oleh TERGUGAT bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. PENGGUGAT hanya menulis ulang kembali beberapa peraturan perundang-undangan tanpa disertai dengan penjelasan mengenai apa, mengapa, dan bagaimana sehingga perbuatan TERGUGAT yang telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur Nomor 29/HM/BPN-08.10/2020 tertanggal 20-05-2020 yang memuat Sertifikat Hak Milik TERGUGAT II INTERVENSI 2 telah melanggar

Hal. 75 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan sebagaimana yang didalilkan oleh PENGGUGAT. Terlebih lagi pada poin 9 yang mendalilkan mengenai Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, hal ini tidak ada relevansi dengan perkara *aquo* karena tidak ada satupun tanah yang dijaminakan kepada pihak manapun. Maka dengan demikian sudah sepatutnya dalil-dalil PENGGUGAT dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan.

13. Bahwa PENGGUGAT pada halaman 9, 10, dan 11 mendalilkan "Tentang Pelanggaran TERGUGAT Terhadap Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik". Bahwa dalil-dalil PENGGUGAT tidak berasal mengenai asas-asas apa saja yang telah dilanggar TERGUGAT dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik TERGUGAT II INTERVENSI 2, karena apa yang didalilkan oleh PENGGUGAT diragukan kebenarannya, karena dalam pelaksanaannya hingga terbitnya Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur Nomor 29/HM/BPN-08.10/2020 tertanggal 20-05-2020 yang salah satunya memuat Sertifikat Hak Milik TERGUGAT II INTERVENSI 2 telah mengikuti prosedur dan mekanisme yang berlaku.

Majelis Hakim Yang Mulia

Maka berdasarkan hal-hal yang telah TERGUGAT II INTERVENSI 2 jelaskan di muka baik eksepsi maupun jawaban dalam pokok perkara, sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan menolak gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa pada akhirnya kami mengetahui bahwa pengadilan lebih mengetahui hukum (*ius curia novit*). Bahwa dalil-dalil kami sebagaimana dimaksud semata-mata hanyalah untuk untuk membuat terangnya duduk perkara. Mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar

Hal. 76 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara nomor: 38/G/2021/PTUN.BL

untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

A. PRIMAIR

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI 2 Untuk Seluruhnya.
2. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI 2 Untuk Seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT Untuk Seluruhnya.
2. Menerima dan mengabulkan Jawaban TERGUGAT II INTERVENSI 2 Untuk Seluruhnya.
3. Menetapkan dan Menyatakan Sah dan Berlakunya:
Sertifikat Hak Milik Nomor 01833, Desa/Kelurahan Gunung Agung tertanggal 22-05-2020 Surat Ukur Nomor 005566/Gunung Agung/2020 tertanggal 11-05-2020, seluas 600 M² atas nama NURYANTO.
4. Membebaskan biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi 3 telah mengajukan Jawabannya tertanggal 12 Oktober 2021 yang berisi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Tentang Kekeliruan Objek Sengketa (*Error in Objecto*)

Bahwa Objek Sengketa yang didalilkan oleh PENGGUGAT adalah salah atau keliru yang mendalilkan bahwa Objek Gugatan/Sengketa dalam perkara *aquo* adalah berupa:

1. Sertifikat Hak milik 01985, Desa/Kelurahan Gunung Agung tertanggal 22-05-2020 surat ukur Nomor 00556/Gunung Agung/2020 tertanggal 12-05-2020, seluas 1.137 M² atas nama TUMINAH.

Hal. 77 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertifikat Hak Milik Nomor 01833, Desa/Kelurahan Gunung Agung tertanggal 22-05-2020 Surat Ukur Nomor 005566/Gunung Agung/2020 tertanggal 11-05-2020, seluas 600 M² atas nama NURYANTO.
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 02640, Desa/Kelurahan Gunung Agung tertanggal 22-05-2020 Surat Ukur Nomor 01363/Gunung Agung/2020 tertanggal 11-05-2020, seluas 1.115 M² atas nama ANISAH.
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 02037, Desa/Kelurahan Gunung Agung tertanggal 22-05-2020 Surat Ukur Nomor 005566/Gunung Agung/2020 tertanggal 11-05-2020, seluas 3.895 M² atas nama KARSITUN.
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 01977, Desa/Kelurahan Gunung Agung tertanggal 22-05-2020 Surat Ukur Nomor 005566/Gunung Agung/2020 tertanggal 11-05-2020, seluas 1.053 M² atas nama SRI MUNARSIH.

Bahwa terhadap poin di atas TERGUGAT II INTERVENSI 3 akan menyampaikan seharusnya Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah

Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur Nomor 29/HM/BPN-08.10/2020 tertanggal 20-05-2020 yang memuat Sertifikat Hak Milik yang dikuasai oleh TERGUGAT II INTERVENSI 3, Sehingga dengan demikian Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur Nomor 29/HM/BPN-08.10/2020 tertanggal 20-05-2020 memuat tentang:

1. Sertifikat Hak milik 01985, Desa/Kelurahan Gunung Agung tertanggal 22-05-2020 surat ukur Nomor 00556/Gunung Agung/2020 tertanggal 12-05-2020, seluas 1.137 M² atas nama TUMINAH.
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 01833, Desa/Kelurahan Gunung Agung tertanggal 22-05-2020 Surat Ukur Nomor 005566/Gunung Agung/2020 tertanggal 11-05-2020, seluas 600 M² atas nama NURYANTO.

Hal. 78 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertifikat Hak Milik Nomor 02640, Desa/Kelurahan Gunung Agung tertanggal 22-05-2020 Surat Ukur Nomor 01363/Gunung Agung/2020 tertanggal 11-05-2020, seluas 1.115 M² atas nama ANISAH.
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 02037, Desa/Kelurahan Gunung Agung tertanggal 22-05-2020 Surat Ukur Nomor 005566/Gunung Agung/2020 tertanggal 11-05-2020, seluas 3.895 M² atas nama KARSITUN.
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 01977, Desa/Kelurahan Gunung Agung tertanggal 22-05-2020 Surat Ukur Nomor 005566/Gunung Agung/2020 tertanggal 11-05-2020, seluas 1.053 M² atas nama SRI MUNARSIH.

Bahwa *Error in Objecto* dalam perkara *aquo* adalah kesalahan menempatkan Objek yang digugat, Bahwa karena Objek yang digugat tidak memuat apa sebenarnya yang dapat dikatakan sebagai Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara. Bahwa karena kekeliruan mengenai Objek yang digugat oleh PENGUGAT, mengakibatkan gugatan PENGUGAT mengalami kesalahan dan atau kekeliruan. Oleh karenanya, Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* untuk menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima, dengan demikian hal tersebut bukanlah suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, melainkan hal yang termuat dari Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yaitu berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur Nomor 29/HM/BPN-08.10/2020 tertanggal 20-05-2020 yang bersifat *Beschikking*.

Bahwa terhadap poin-poin di atas mengenai eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI 3 perihal **Gugatan Kekeliruan Objek Sengketa (*Error in Objecto*)** adalah benar, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menerima Eksepsi PARA TERGUGAT II

Hal. 79 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



INTERVENSI 3 dan menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

B. Eksepsi Tentang Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa dalil-dalil gugatan PENGUGAT tidak jelas/kabur (*obscur libel*) dikarenakan tidak merinci secara utuh dan menjelaskan apa kerugian yang diderita oleh PENGUGAT.

Bahwa sebagaimana dalil gugatan PENGUGAT pada halaman 5 menyatakan bahwa PENGUGAT mengetahui Sertifikat Hak Milik milik TERGUGAT II INTERVENSI 3 pada tanggal 25 Januari 2021 setelah diberitahukan oleh Penyidik Polresta Lampung Timur terkait Laporan tentang Pengerusakan. Namun PENGUGAT justru telah menempuh upaya administrasi pada tanggal 19 Januari 2021. Hal ini justru membingungkan dan membuat apa yang didalilkan oleh PENGUGAT menjadi tidak jelas/kabur. Bagaimana mungkin melakukan upaya administrasi padahal PENGUGAT belum mengetahui perihal Sertifikat Hak Milik?

Bahwa PENGUGAT juga tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan Laporan Pengerusakan, mulai dari Nomor Laporan Polisi, tanggal Laporan Polisi, dan status PENGUGAT dalam perkara yang ada di Polres Lampung Timur.

Bahwa PENGUGAT menjelaskan dalam dalil gugatannya pada halaman 5 poin titik ke-tiga yang pada pokoknya PENGUGAT mendatangi, menanyakan, dan meminta BPN/Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung untuk melakukan pengecekan lokasi tanah *a quo*. Hal ini jelas semakin membingungkan, secara kewenangan hal itu tidak dimiliki oleh BPN/Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, karena secara *locus* tanah tersebut berada di Lampung Timur, sehingga dengan demikian yang

Hal. 80 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kewenangan dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik adalah BPN/Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur, lalu untuk apa PENGUGAT mendatangi BPN/Kantor Petanahan Kota Bandar Lampung? Bahwa dalam dalil gugatan PENGUGAT pada halaman 5 poin titik ke-lima menyatakan "PENGUGAT mengetahui terbitnya **Perma 6 tahun 2016** tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi tanggal 19 Januari 2021". Perlu TERGUGAT II INTERVENSI I sampaikan bahwa apa yang PENGUGAT dalilkan adalah salah dasar hukum karena **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Serta Pengadaan Tenaga Hakim**. Sehingga dengan demikian apa yang didalilkan oleh PENGUGAT sangat tidak relevan, tidak ada hubungannya, dan semakin tidak jelas, serta kabur, hal ini membuat apa yang didalilkan oleh PENGUGAT menjadi tidak bermakna.

Bahwa selain itu juga dalam dalil gugatan PENGUGAT halaman 7 poin 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "PENGUGAT melakukan upaya administrasi ke BPN Lampung Timur tanggal 20-05-2021". Sehingga dengan demikian dalil gugatan PENGUGAT tidak konsisten dan semakin membuat tidak jelas, karena sebelumnya PENGUGAT mendalilkan menempuh upaya administrasi pada 19 Januari 2021 dan Upaya Keberatan pada 16 April 2021 kepada TERGUGAT.

Bahwa PENGUGAT mendalilkan pada halaman 6 dan halaman 10 gugatan PENGUGAT yang pada pokoknya menyatakan adalah sebagai pemilik lahan dengan total luas 1 Ha atau 10.000 M², padahal faktanya lahan *in casu* hanya seluas total 7.800 M² berdasarkan jumlah luasan Sertifikat Hak Milik TERGUGAT II INTERVENSI 1, TERGUGAT II

Hal. 81 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



INTERVENSI 2, TERGUGAT II INTERVENSI 3, TERGUGAT II INTERVENSI 4, dan TERGUGAT II INTERVENSI 5.

Bahwa terhadap poin-poin di atas mengenai eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI 2 perihal **Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*)** adalah benar, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menerima Eksepsi PARA TERGUGAT II INTERVENSI dan menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

C. Eksepsi Tentang Rentang Waktu Gugatan/*Daluarsa (Exeptio temporis)*

Berdasarkan ketentuan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 77 yang berisi:

1. Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
2. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
3. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
4. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
5. Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.

Hal. 82 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
7. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bahwa PENGGUGAT telah menyampaikan dalil dalam gugatan nya mengetahui ke lima sertifikat tersebut atas nama Tuminah, Nuryanto, Anisa, Karsitun, dan Sri Munarsih pada tanggal 25 Januari 2021, ketika PENGGUGAT dipanggil Kepolisian dengan dugaan pengrusakan di Polres Lampung Timur. Bahwa sangatlah jelas dan diakui oleh PENGGUGAT, bahwa PENGGUGAT sudah tahu dan mengerti terkait terbitnya sertifikat hak milik atas nama TERGUGAT II INTERVENSI I. Bahwa seharusnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 PENGGUGAT mengajukan upaya keberatan terhitung 21 hari kerja sejak diketahui yang seharusnya jatuh pada tanggal 23 Februari 2021 bukan pada 16 April 2021. Bahwa dalam mengajukan upaya keberataan pada tanggal 16 April 2021, merupakan upaya yang cacat secara formil dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Bahwa PENGGUGAT mendatangi kantor Badan Pertanahan nasional kota bandar lampung, bahwa dalam hal ini merupakan pekerjaan yang sia-sia dan tidak termasuk pokok perkara, padahal sudah sangat jelas tanah yang menjadi perkara *a quo* berada pada Kabupaten Lampung Timur bukan Kota Bandar Lampung.

Bahwa kemudian tanggal 12 Agustus 2021 PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dan disidangkan pada tanggal 8 september 2021. Bahwa berdasarkan Pasal 55

Hal. 83 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa : *gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara.*

Bahwa berdasarkan PERMA RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, pada Pasal 5 ayat (1) berbunyi: "*Tenggang Waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif*".

Maka kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, seharusnya penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara bandar lampung terhitung sejak mengajukan upaya keberatan yaitu pada tanggal 29 Juni 2021 bukan pada bulan 12 Agustus 2021, maka tindakan yang dilakukan oleh PENGUGAT merupakan upaya cacat formil tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga apa yang didalilkan oleh PENGUGAT tidak berdasar. Selain itu juga PENGUGAT salah dalam memaknai norma ***Tenggang Waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat.....***, sebagaimana dalil gugatan

Hal. 84 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT pada halaman 5 poin ke-9 yang menyatakan “bahwa oleh karena gugatan berakhir jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2021 adalah tanggal 09 Oktober 2021”.

Sehingga dengan demikian menjadi salah kaprah dimaknai oleh PENGGUGAT, maksud dari norma tersebut di atas adalah jangka waktu yang diberikan untuk mengajukan gugatan adalah 90 hari pasca upaya administratif dilakukan, bukan gugatan masuk kepengadilan untuk kemudian dilakukan persidangan selama 90 hari.

Bahwa pada seluruh dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT sangatlah jelas dan merupakan pengakuan dari PENGGUGAT, bahwa penggugat sangatlah mengetahui terkait penerbitan sertifikat yang menjadi objek perkara *a quo*, dan pada halaman 5 romawi III gugatan tentang tenggang waktu, semua yang disampaikan oleh PENGGUGAT sangatlah tidak rasional karena menggunakan perhitungan hari menurut PENGGUGAT sendiri tidak menggunakan hitungan hari sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Bahwa terhadap poin-poin di atas mengenai eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI 3 perihal **Gugatan Rentang Waktu Gugatan/Daluarsa (*Exeptio temporis*)** adalah benar, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menerima Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI 2 dan menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI 3, menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan tuntutan PENGGUGAT, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT II INTERVENSI 3.

Hal. 85 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Eksepsi yang telah disampaikan TERGUGAT II INTERVENSI 3 di muka atau sebelumnya, merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara.
3. Bahwa berdasarkan dalil gugatan PENGGUGAT pada poin 1 halaman 4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah *in casu* adalah milik PENGGUGAT yang dibeli pada 24 September 1960 seluas 10.000 M², kemudian pada poin 2 halaman 4 PENGGUGAT juga mendalilkan yang pada pokok bahwa Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh TERGUGAT kepada TERGUGAT II INTERVENSI 3 bersumber dari data-data yang telah dimanipulasi dan tidak benar.

Bahwa terhadap luasan 10.000 M² yang didalilkan oleh PENGGUGAT adalah tidak benar, karena pada faktanya total keseluruhan jumlah luasan tanah *in casu* milik PARA TERGUGAT II INTERVENSI total seluas 7.800 M² yang sudah dilakukan pemeriksaan secara fisik dan pengukuran serta pemeriksaan secara yuridis yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana yang tertuang dalam:
 4. Sertifikat Hak milik 01985, Desa/Kelurahan Gunung Agung tertanggal 22-05-2020 surat ukur Nomor 00556/Gunung Agung/2020 tertanggal 12-05-2020, seluas 1.137 M² atas nama TUMINAH.
 5. Sertifikat Hak Milik Nomor 01833, Desa/Kelurahan Gunung Agung tertanggal 22-05-2020 Surat Ukur Nomor 005566/Gunung Agung/2020 tertanggal 11-05-2020, seluas 600 M² atas nama NURYANTO.
 6. Sertifikat Hak Milik Nomor 02640, Desa/Kelurahan Gunung Agung tertanggal 22-05-2020 Surat Ukur Nomor 01363/Gunung Agung/2020 tertanggal 11-05-2020, seluas 1.115 M² atas nama ANISAH.

Hal. 86 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sertifikat Hak Milik Nomor 02037, Desa/Kelurahan Gunung Agung tertanggal 22-05-2020 Surat Ukur Nomor 005566/Gunung Agung/2020 tertanggal 11-05-2020, seluas 3.895 M² atas nama KARSITUN.

8. Sertifikat Hak Milik Nomor 01977, Desa/Kelurahan Gunung Agung tertanggal 22-05-2020 Surat Ukur Nomor 005566/Gunung Agung/2020 tertanggal 11-05-2020, seluas 1.053 M² atas nama SRI MUNARSIH.

Bahwa dengan demikian dalil-dalil PENGUGAT mengenai penerbitan Sertifikat Hak Milik bersumber dari data-data yang telah dimanipulasi dan tidak benar adalah tidak beralasan, karena selama ini TERGUGAT II INTERVENSI 1, TERGUGAT II INTERVENSI 2, TERGUGAT II INTERVENSI 3, TERGUGAT II INTERVENSI 4, dan TERGUGAT II INTERVENSI 5 secara fisik dan yuridis sudah menguasai objek perkara a quo.

9. Bahwa dalil gugatan PENGUGAT pada halaman 6 poin 1 yang pada pokoknya menyatakan "*bahwa asal mula tanah milik PENGUGAT dan TERGUGAT dibeli dari Minak Alun, pada tanggal 24 September 1960 Minak Alun ke PENGUGAT dengan nilai Rp. 3000 (tiga ribu rupiah)*";

Bahwa dalil tersebut sangat tidak jelas, siapakah yang dimaksud dengan **TERGUGAT** dalam dalil tersebut? PENGUGAT menyatakan riwayat tanahnya adalah milik PENGUGAT dan TERGUGAT yang dibeli dari Minak Alun. Sehingga dengan demikian dalil gugatan PENGUGAT kabur dan tidak jelas.

10. Bahwa dalil gugatan PENGUGAT pada halaman 6 poin 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa PENGUGAT melakukan pengurusan lahan a quo untuk dibuatkan AJB dengan menyerahkan Surat Keterangan Tanag tahun 1970 kepada Bapak Aliantoro selaku Kepala Dusun,

Hal. 87 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT tidak mengetahui adanya penandatanganan yang dilakukan oleh Minak Alun di dalam AJB tersebut dan membuat PENGUGAT mengalami kerugian karena AJB milik PENGUGAT ditolak oleh BPN Lampung Timur pada 23 Juli 1994 yang ingin meningkatkan status tanahnya menjadi Sertifikat Hak Milik.

Bahwa apa yang didalilkan oleh PENGUGAT tidak berasalan dan justru PENGUGAT sendiri yang mengalami kerugian akibat perbuatan hukumnya dalam proses pembuatan AJB namun PENGUGAT tidak merinci apa yang menjadi kerugian yang diderita oleh PENGUGAT, terlebih lagi PENGUGAT mendalilkan bahwa TERGUGAT menolak untuk meningkatkan status tanah PENGUGAT menjadi Sertifikat Hak Milik, hal ini juga yang menjadikan dalil PENGUGAT semakin tidak jelas mengenai apa dasar dan alasan-alasan bagi TERGUGAT penolakan tersebut. Apabila memang berkas PENGUGAT sudah jelas dan lengkap maka tidak ada alasan bagi TERGUGAT untuk menolaknya.

11. Bahwa dalil gugatan PENGUGAT pada halaman 7 poin 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tahun 2006 dan 2007 TERGUGAT II INTERVENSI 3 membangun di tanah milik PENGUGAT tanpa izin, sehingga PENGUGAT merasa dirugikan kemudian PENGUGAT melakukan upaya keberatan administrasi kepada TERGUGAT tanggal 20-05-2021.

Bahwa apa yang didalilkan oleh PENGUGAT tidak berasalan, jika memang PENGUGAT merasa bahwa TERGUGAT II INTERVENSI 3 telah membangun tanpa izin mengapa PENGUGAT pada saat itu juga di tahun 2006 dan tahun 2007 tidak menegur TERGUGAT II INTERVENSI 3. Selain itu juga pada faktanya TERGUGAT II INTERVENSI 3 adalah pemilik sah secara fisik dan yuridis dengan adanya:

Hal. 88 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Hibah Tanah Nomor 395/12.2006/2019 tertanggal 4 mei 2017 dari Pemberi Hibah Sdr. Jayadi kepada Pemberi Hibah Sdri. Anisah (TERGUGAT II INTERVENSI 3) yang ditandatangani dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Gunung Agung.
- Surat Keterangan Pemakaian Tanah Negara Nomor 395/1063/12.2006/II/2020 tertanggal 13 Januari 2020 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Desa Gunung Agung.
- Surat Pernyataan Peserta Redistribusi TOL tertanggal 13 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Sdri. Anisah (TERGUGAT II INTERVENSI 3) dan diketahui oleh Kepala Desa Gunung Agung.
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 13 Januari 2020 yang ditandatangani Sdri. Tuminah (TERGUGAT II INTERVENSI 3), 2 (dua) orang saksi, dan Kepala Desa Gunung Agung.
- Surat Pernyataan Pemilikan tertanggal 13 Januari 2020 yang berisi asal usul pemilikan dan penguasaan tanah yang ditandatangani Sdri. Anisah (TERGUGAT II INTERVENSI 3), 2 (dua) orang saksi, dan Kepala Desa Gunung Agung.

12. Bahwa dokumen-dokumen tersebut di atas menjadi dasar untuk meningkatkan status tanah milik **TERGUGAT II INTERVENSI 3** menjadi Sertifikat Hak Milik yang kemudian diterbitkan oleh TERGUGAT berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur Nomor 29/HM/BPN-08.10/2020 tertanggal **Sertifikat Hak Milik Nomor 02640, Desa/Kelurahan Gunung Agung tertanggal 22-05-2020 Surat Ukur Nomor 01363/Gunung Agung/2020 tertanggal 11-05-2020, seluas 1.115 M² atas nama ANISAH.**

Hal. 89 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PENGUGAT merasa dirugikan kemudian PENGUGAT melakukan **upaya keberatan administrasi kepada TERGUGAT tanggal 20-05-2021**, sehingga dengan demikian dalil gugatan tersebut tidak konsisten dan justru semakin tidak jelas dan kabur, tidak ada kesesuaian dengan dalil-dalil PENGUGAT sebelumnya, dikarenakan sebelumnya PENGUGAT mendalilkan melakukan **upaya administrasi pada 19 Januari 2021**, sedangkan PENGUGAT mengetahui objek perkara *a quo* pada 25 Januari 2021 setelah memenuhi panggilan dari pihak Kepolisian Polres Lampung Timur, lalu kemudian PENGUGAT kembali mendalilkan bahwa telah melakukan **upaya keberatan administrasi kepada TERGUGAT pada 22 April 2021** sebagaimana dalam dalil gugatan PENGUGAT halaman 5. Maka dalil gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

13. Bahwa PENGUGAT pada halaman 8 mendalilkan "Tentang Pelanggaran TERGUGAT Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku". Bahwa dalam mendalilkan PENGUGAT tidak merinci susunan dan tata urutan penomoran yang benar (1, 6, 7, 8, 9) sehingga mempersulit dan membuat tidak jelas gugatan PENGUGAT. Selain itu juga PENGUGAT tidak menjelaskan secara rinci, detail, dan komprehensif apa saja yang membuat Sertifikat Hak Milik TERGUGAT II INTERVENSI 2 yang telah diterbitkan oleh TERGUGAT bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. PENGUGAT hanya menulis ulang kembali beberapa peraturan perundang-undangan tanpa disertai dengan penjelasan mengenai apa, mengapa, dan bagaimana sehingga perbuatan TERGUGAT yang telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur Nomor 29/HM/BPN-08.10/2020

Hal. 90 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 20-05-2020 yang memuat Sertifikat Hak Milik TERGUGAT II INTERVENSI 2 telah melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana yang didalilkan oleh PENGGUGAT. Terlebih lagi pada poin 9 yang mendalilkan mengenai Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, hal ini tidak ada relevansi dengan perkara *aquo* karena tidak ada satupun tanah yang dijaminakan kepada pihak manapun. Maka dengan demikian sudah sepatutnya dalil-dalil PENGGUGAT dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan.

14. Bahwa PENGGUGAT pada halaman 9, 10, dan 11 mendalilkan "Tentang Pelanggaran TERGUGAT Terhadap Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik". Bahwa dalil-dalil PENGGUGAT tidak berasalan mengenai asas-asas apa saja yang telah dilanggar TERGUGAT dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik TERGUGAT II INTERVENSI 3, karena apa yang didalilkan oleh PENGGUGAT diragukan kebenarannya, karena dalam pelaksanaannya hingga terbitnya Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur Nomor 29/HM/BPN-08.10/2020 tertanggal 20-05-2020 yang salah satunya memuat Sertifikat Hak Milik TERGUGAT II INTERVENSI 3 telah mengikuti prosedur dan mekanisme yang berlaku.

Majelis Hakim Yang Mulia

Maka berdasarkan hal-hal yang telah TERGUGAT II INTERVENSI 3 jelaskan di muka baik eksepsi maupun jawaban dalam pokok perkara, sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan menolak gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa pada akhirnya kami mengetahui bahwa pengadilan lebih mengetahui hukum (*ius curia novit*). Bahwa dalil-dalil kami sebagaimana dimaksud semata-mata hanyalah untuk untuk membuat terangnya duduk perkara. Mohon kiranya

Hal. 91 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara nomor: 38/G/2021/PTUN.BL untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

A. PRIMAIR

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI 3 Untuk Seluruhnya.
2. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI 3 Untuk Seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT Untuk Seluruhnya.
2. Menerima dan mengabulkan Jawaban TERGUGAT II INTERVENSI 3 Untuk Seluruhnya.
3. Menetapkan dan Menyatakan Sah dan Berlakunya:
Sertifikat Hak Milik Nomor 02640, Desa/Kelurahan Gunung Agung tertanggal 22-05-2020 Surat Ukur Nomor 01363/Gunung Agung/2020 tertanggal 11-05-2020, seluas 1.115 M² atas nama ANISAH.
4. Membebaskan biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi 4 telah mengajukan Jawabannya tertanggal 12 Oktober 2021 yang berisi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Tentang Kekeliruan Objek Sengketa (*Error in Objecto*)

Bahwa Objek Sengketa yang didalilkan oleh PENGGUGAT adalah salah atau keliru yang mendalilkan bahwa Objek Gugatan/Sengketa dalam perkara *aquo* adalah berupa:

Hal. 92 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat Hak milik 01985, Desa/Kelurahan Gunung Agung tertanggal 22-05-2020 surat ukur Nomor 00556/Gunung Agung/2020 tertanggal 12-05-2020, seluas 1.137 M² atas nama TUMINAH.
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 01833, Desa/Kelurahan Gunung Agung tertanggal 22-05-2020 Surat Ukur Nomor 005566/Gunung Agung/2020 tertanggal 11-05-2020, seluas 600 M² atas nama NURYANTO.
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor 02640, Desa/Kelurahan Gunung Agung tertanggal 22-05-2020 Surat Ukur Nomor 01363/Gunung Agung/2020 tertanggal 11-05-2020, seluas 1.115 M² atas nama ANISAH.
 4. Sertifikat Hak Milik Nomor 02037, Desa/Kelurahan Gunung Agung tertanggal 22-05-2020 Surat Ukur Nomor 005566/Gunung Agung/2020 tertanggal 11-05-2020, seluas 3.895 M² atas nama KARSITUN.
 5. Sertifikat Hak Milik Nomor 01977, Desa/Kelurahan Gunung Agung tertanggal 22-05-2020 Surat Ukur Nomor 005566/Gunung Agung/2020 tertanggal 11-05-2020, seluas 1.053 M² atas nama SRI MUNARSIH.
- Bahwa terhadap poin di atas TERGUGAT II INTERVENSI 3 akan menyampaikan seharusnya Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah **Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur Nomor 29/HM/BPN-08.10/2020 tertanggal 20-05-2020** yang memuat Sertifikat Hak Milik yang dikuasai oleh TERGUGAT II INTERVENSI 4, Sehingga dengan demikian Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur Nomor 29/HM/BPN-08.10/2020 tertanggal 20-05-2020 memuat tentang:
6. Sertifikat Hak milik 01985, Desa/Kelurahan Gunung Agung tertanggal 22-05-2020 surat ukur Nomor 00556/Gunung Agung/2020 tertanggal 12-05-2020, seluas 1.137 M² atas nama TUMINAH.

Hal. 93 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL



7. Sertifikat Hak Milik Nomor 01833, Desa/Kelurahan Gunung Agung tertanggal 22-05-2020 Surat Ukur Nomor 005566/Gunung Agung/2020 tertanggal 11-05-2020, seluas 600 M² atas nama NURYANTO.
8. Sertifikat Hak Milik Nomor 02640, Desa/Kelurahan Gunung Agung tertanggal 22-05-2020 Surat Ukur Nomor 01363/Gunung Agung/2020 tertanggal 11-05-2020, seluas 1.115 M² atas nama ANISAH.
9. Sertifikat Hak Milik Nomor 02037, Desa/Kelurahan Gunung Agung tertanggal 22-05-2020 Surat Ukur Nomor 005566/Gunung Agung/2020 tertanggal 11-05-2020, seluas 3.895 M² atas nama KARSITUN.
10. Sertifikat Hak Milik Nomor 01977, Desa/Kelurahan Gunung Agung tertanggal 22-05-2020 Surat Ukur Nomor 005566/Gunung Agung/2020 tertanggal 11-05-2020, seluas 1.053 M² atas nama SRI MUNARSIH.

Bahwa *Error in Objecto* dalam perkara *aquo* adalah kesalahan menempatkan Objek yang digugat, Bahwa karena Objek yang digugat tidak memuat apa sebenarnya yang dapat dikatakan sebagai Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara. Bahwa karena kekeliruan mengenai Objek yang digugat oleh PENGGUGAT, mengakibatkan gugatan PENGGUGAT mengalami kesalahan dan atau kekeliruan. Oleh karenanya, Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* untuk menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima, dengan demikian hal tersebut bukanlah suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, melainkan hal yang termuat dari Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yaitu berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur Nomor 29/HM/BPN-08.10/2020 tertanggal 20-05-2020 yang bersifat *Beschikking*.

Hal. 94 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL



Bahwa terhadap poin-poin di atas mengenai eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI 3 perihal **Gugatan Kekeliruan Objek Sengketa (*Error in Objecto*)** adalah benar, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menerima Eksepsi PARA TERGUGAT II INTERVENSI 3 dan menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

B. Eksepsi Tentang Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa dalil-dalil gugatan PENGGUGAT tidak jelas/kabur (*obscur libel*) dikarenakan tidak merinci secara utuh dan menjelaskan apa kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT.

Bahwa sebagaimana dalil gugatan PENGGUGAT pada halaman 5 menyatakan bahwa **PENGGUGAT mengetahui Sertifikat Hak Milik milik TERGUGAT II INTERVENSI 4 pada tanggal 25 Januari 2021 setelah diberitahukan oleh Penyidik Polresta Lampung Timur terkait Laporan tentang Pengerusakan**. Namun PENGGUGAT justru telah menempuh upaya administrasi pada tanggal 19 Januari 2021. Hal ini justru membingungkan dan membuat apa yang didalilkan oleh PENGGUGAT menjadi tidak jelas/kabur. Bagaimana mungkin melakukan upaya administrasi padahal PENGGUGAT belum mengetahui perihal Sertifikat Hak Milik?

Bahwa PENGGUGAT juga tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan Laporan Pengerusakan, mulai dari Nomor Laporan Polisi, tanggal Laporan Polisi, dan status PENGGUGAT dalam perkara yang ada di Polres Lampung Timur.

Bahwa PENGGUGAT menjelaskan dalam dalil gugatannya pada halaman 5 poin titik ke-tiga yang pada pokoknya PENGGUGAT mendatangi, menanyakan, dan meminta BPN/Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung

Hal. 95 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pengecekan lokasi tanah *a quo*. Hal ini jelas semakin membingungkan, secara kewenangan hal itu tidak dimiliki oleh BPN/Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, karena secara *locus* tanah tersebut berada di Lampung Timur, sehingga dengan demikian yang mempunyai kewenangan dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik adalah BPN/Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur, lalu untuk apa PENGGUGAT mendatangi BPN/Kantor Petanahan Kota Bandar Lampung? Bahwa dalam dalil gugatan PENGGUGAT pada halaman 5 poin titik ke-lima menyatakan "PENGGUGAT mengetahui terbitnya **Perma 6 tahun 2016** tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi tanggal 19 Januari 2021". Perlu TERGUGAT II INTERVENSI I sampaikan bahwa apa yang PENGGUGAT dalilkan adalah salah dasar hukum karena **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Serta Pengadaan Tenaga Hakim**. Sehingga dengan demikian apa yang didalilkan oleh PENGGUGAT sangat tidak relevan, tidak ada hubungannya, dan semakin tidak jelas, serta kabur, hal ini membuat apa yang didalilkan oleh PENGGUGAT menjadi tidak bermakna.

Bahwa selain itu juga dalam dalil gugatan PENGGUGAT halaman 7 poin 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "PENGGUGAT melakukan upaya administrasi ke BPN Lampung Timur tanggal 20-05-2021". Sehingga dengan demikian dalil gugatan PENGGUGAT tidak konsisten dan semakin membuat tidak jelas, karena sebelumnya PENGGUGAT mendalilkan menempuh upaya administrasi pada 19 Januari 2021 dan Upaya Keberatan pada 16 April 2021 kepada TERGUGAT.

Bahwa PENGGUGAT mendalilkan pada halaman 6 dan halaman 10 gugatan PENGGUGAT yang pada pokoknya menyatakan adalah sebagai

Hal. 96 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilik lahan dengan total luas 1 Ha atau 10.000 M², padahal faktanya lahan *in casu* hanya seluas total 7.800 M² berdasarkan jumlah luasan Sertifikat Hak Milik TERGUGAT II INTERVENSI 1, TERGUGAT II INTERVENSI 2, TERGUGAT II INTERVENSI 3, TERGUGAT II INTERVENSI 4, dan TERGUGAT II INTERVENSI 5.

Bahwa terhadap poin-poin di atas mengenai eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI 4 perihal **Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*)** adalah benar, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menerima Eksepsi PARA TERGUGAT II INTERVENSI dan menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

C. Eksepsi Tentang Rentang Waktu Gugatan/*Daluarsa* (*Exeptio temporis*)

Berdasarkan ketentuan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 77 yang berisi:

1. Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
2. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
3. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
4. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Hal. 97 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
6. Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
7. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bahwa PENGGUGAT telah menyampaikan dalil dalam gugatan nya mengetahui ke lima sertifikat tersebut atas nama Tuminah, Nuryanto, Anisa, Karsitun, dan Sri Munarsih pada tanggal 25 Januari 2021, ketika PENGGUGAT dipanggil Kepolisian dengan dugaan pengrusakan di Polres Lampung Timur. Bahwa sangatlah jelas dan diakui oleh PENGGUGAT, bahwa PENGGUGAT sudah tahu dan mengerti terkait terbitnya sertifikat hak milik atas nama TERGUGAT II INTERVENSI

Bahwa seharusnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 PENGGUGAT mengajukan upaya keberatan terhitung 21 hari kerja sejak diketahui yang seharusnya jatuh pada tanggal 23 Februari 2021 bukan pada 16 April 2021. Bahwa dalam mengajukan upaya keberataan pada tanggal 16 April 2021, merupakan upaya yang cacat secara formil dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Bahwa PENGGUGAT mendatangi kantor Badan Pertanahan nasional kota bandar lampung, bahwa dalam hal ini merupakan pekerjaan yang sia-sia dan tidak termasuk pokok perkara, padahal sudah sangat jelas tanah yang

Hal. 98 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi perkara *a quo* berada pada Kabupaten Lampung Timur bukan Kota Bandar Lampung.

Bahwa kemudian tanggal 12 Agustus 2021 PENGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dan disidangkan pada tanggal 8 september 2021. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa : *gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara.*

Bahwa berdasarkan PERMA RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, pada Pasal 5 ayat (1) berbunyi: "*Tenggang Waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif*".

Maka kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, seharusnya penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara bandar lampung terhitung sejak mengajukan upaya keberatan yaitu pada tanggal 29 Juni 2021 bukan pada bulan 12 Agustus 2021, maka tindakan yang dilakukan oleh PENGUGAT merupakan upaya cacat formil tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang

Hal. 99 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku sehingga apa yang didalilkan oleh PENGGUGAT tidak berdasar. Selain itu juga PENGGUGAT salah dalam memaknai norma ***Tenggang Waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat.....***, sebagaimana dalil gugatan PENGGUGAT pada halaman 5 poin ke-9 yang menyatakan “*bahwa oleh karena gugatan berakhir jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2021 adalah tanggal 09 Oktober 2021*”. Sehingga dengan demikian menjadi salah kaprah dimaknai oleh PENGGUGAT, maksud dari norma tersebut di atas adalah jangka waktu yang diberikan untuk mengajukan gugatan adalah 90 hari pasca upaya administratif dilakukan, bukan gugatan masuk kepengadilan untuk kemudian dilakukan persidangan selama 90 hari. Bahwa pada seluruh dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT sangatlah jelas dan merupakan pengakuan dari PENGGUGAT, bahwa penggugat sangatlah mengetahui terkait penerbitan sertifikat yang menjadi objek perkara *a quo*, dan pada halaman 5 romawi III gugatan tentang tenggang waktu, semua yang disampaikan oleh PENGGUGAT sangatlah tidak rasional karena menggunakan perhitungan hari menurut PENGGUGAT sendiri tidak menggunakan hitungan hari sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Bahwa terhadap poin-poin di atas mengenai eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI 4 perihal **Gugatan Rentang Waktu Gugatan/Daluarsa (*Exeptio temporis*)** adalah benar, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menerima Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI 4 dan menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Hal. 100 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI 4, menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan tuntutan PENGGUGAT, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT II INTERVENSI 3.
2. Bahwa Eksepsi yang telah disampaikan TERGUGAT II INTERVENSI 4 di muka atau sebelumnya, merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara.
3. Bahwa berdasarkan dalil gugatan PENGGUGAT pada poin 1 halaman 4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah *in casu* adalah milik PENGGUGAT yang dibeli pada 24 September 1960 seluas 10.000 M², kemudian pada poin 2 halaman 4 PENGGUGAT juga mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh TERGUGAT kepada TERGUGAT II INTERVENSI 4 bersumber dari data-data yang telah dimanipulasi dan tidak benar.

Bahwa terhadap luasan 10.000 M² yang didalilkan oleh PENGGUGAT adalah tidak benar, karena pada faktanya total keseluruhan jumlah luasan tanah *in casu* milik PARA TERGUGAT II INTERVENSI total seluas 7.800 M² yang sudah dilakukan pemeriksaan secara fisik dan pengukuran serta pemeriksaan secara yuridis yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana yang tertuang dalam:

1. Sertifikat Hak milik 01985, Desa/Kelurahan Gunung Agung tertanggal 22-05-2020 surat ukur Nomor 00556/Gunung Agung/2020 tertanggal 12-05-2020, seluas 1.137 M² atas nama TUMINAH.
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 01833, Desa/Kelurahan Gunung Agung tertanggal 22-05-2020 Surat Ukur Nomor 005566/Gunung Agung/2020 tertanggal 11-05-2020, seluas 600 M² atas nama NURYANTO.

Hal. 101 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertifikat Hak Milik Nomor 02640, Desa/Kelurahan Gunung Agung tertanggal 22-05-2020 Surat Ukur Nomor 01363/Gunung Agung/2020 tertanggal 11-05-2020, seluas 1.115 M² atas nama ANISAH.
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 02037, Desa/Kelurahan Gunung Agung tertanggal 22-05-2020 Surat Ukur Nomor 005566/Gunung Agung/2020 tertanggal 11-05-2020, seluas 3.895 M² atas nama KARSITUN.
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 01977, Desa/Kelurahan Gunung Agung tertanggal 22-05-2020 Surat Ukur Nomor 005566/Gunung Agung/2020 tertanggal 11-05-2020, seluas 1.053 M² atas nama SRI MUNARSIH.

Bahwa dengan demikian dalil-dalil PENGGUGAT mengenai penerbitan Sertifikat Hak Milik bersumber dari data-data yang telah dimanipulasi dan tidak benar adalah tidak beralasan, karena selama ini TERGUGAT II INTERVENSI 1, TERGUGAT II INTERVENSI 2, TERGUGAT II INTERVENSI 3, **TERGUGAT II INTERVENSI 4**, dan TERGUGAT II INTERVENSI 5 secara fisik dan yuridis sudah menguasai objek perkara *a quo*.

Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT pada halaman 6 poin 1 yang pada pokoknya menyatakan "*bahwa asal mula tanah milik PENGGUGAT dan TERGUGAT dibeli dari Minak Alun, pada tanggal 24 September 1960 Minak Alun ke PENGGUGAT dengan nilai Rp. 3000 (tiga ribu rupiah)*",

Bahwa dalil tersebut sangat tidak jelas, siapakah yang dimaksud dengan **TERGUGAT** dalam dalil tersebut? PENGGUGAT menyatakan riwayat tanahnya adalah milik PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dibeli dari Minak Alun. Sehingga dengan demikian dalil gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas.

Hal. 102 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil gugatan PENGUGAT pada halaman 6 poin 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa PENGUGAT melakukan pengurusan lahan *a quo* untuk dibuatkan AJB dengan menyerahkan Surat Keterangan Tanah tahun 1970 kepada Bapak Aliantoro selaku Kepala Dusun, PENGUGAT tidak mengetahui adanya penandatanganan yang dilakukan oleh Minak Alun di dalam AJB tersebut dan membuat PENGUGAT mengalami kerugian karena AJB milik PENGUGAT ditolak oleh BPN Lampung Timur pada 23 Juli 1994 yang ingin meningkatkan status tanahnya menjadi Sertifikat Hak Milik.

Bahwa apa yang didalilkan oleh PENGUGAT tidak berdasar dan justru PENGUGAT sendiri yang mengalami kerugian akibat perbuatan hukumnya dalam proses pembuatan AJB namun PENGUGAT tidak merinci apa yang menjadi kerugian yang diderita oleh PENGUGAT, terlebih lagi PENGUGAT mendalilkan bahwa TERGUGAT menolak untuk meningkatkan status tanah PENGUGAT menjadi Sertifikat Hak Milik, hal ini juga yang menjadikan dalil PENGUGAT semakin tidak jelas mengenai apa dasar dan alasan-alasan bagi TERGUGAT penolakan tersebut. Apabila memang berkas PENGUGAT sudah jelas dan lengkap maka tidak ada alasan bagi TERGUGAT untuk menolaknya.

Bahwa dalil gugatan PENGUGAT pada halaman 7 poin 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tahun 2006 dan 2007 TERGUGAT II INTERVENSI 4 membangun di tanah milik PENGUGAT tanpa izin, sehingga PENGUGAT merasa dirugikan kemudian PENGUGAT melakukan upaya keberatan administrasi kepada TERGUGAT tanggal 20-05-2021.

Bahwa apa yang didalilkan oleh PENGUGAT tidak berdasar, jika memang PENGUGAT merasa bahwa TERGUGAT II INTERVENSI 4 telah

Hal. 103 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangun tanpa izin mengapa PENGUGAT pada saat itu juga di tahun 2006 dan tahun 2007 tidak menegur TERGUGAT II INTERVENSI 4.

Faktanya tergugat II intervensi 4 tidak ada bangunan rumah dilokasi tersebut sebagaimana yang didalilkan oleh pengggugat.

Selain itu juga pada faktanya TERGUGAT II INTERVENSI 4 adalah pemilik sah secara fisik dan yuridis dengan adanya:

- Surat Pernyataan Hibah Tanah Nomor 395/777/12.2006/2019 tertanggal 8 juli 2019 dari Pemberi Hibah Sdr. aliantoro kepada Pemberi Hibah Sdri. karsitun (TERGUGAT II INTERVENSI 4) yang ditandatangani dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Gunung Agung.
- Surat Keterangan Pemakaian Tanah Negara Nomor 395/460/12.2006/I/2020 tertanggal 13 Januari 2020 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Desa Gunung Agung.
- Surat Pernyataan Peserta Redistribusi TOL tertanggal 13 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Sdri. anisah (TERGUGAT II INTERVENSI 4) dan diketahui oleh Kepala Desa Gunung Agung.
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 13 Januari 2020 yang ditandatangani Sdri. Tuminah (TERGUGAT II INTERVENSI 3), 2 (dua) orang saksi, dan Kepala Desa Gunung Agung.
- Surat Pernyataan Pemilikan tertanggal 13 Januari 2020 yang berisi asal usul pemilikan dan penguasaan tanah yang ditandatangani Sdri. Karsitun (TERGUGAT II INTERVENSI 4), 2 (dua) orang saksi, dan Kepala Desa Gunung Agung.

6. Bahwa dokumen-dokumen tersebut di atas menjadi dasar untuk meningkatkan status tanah milik **TERGUGAT II INTERVENSI 4** menjadi Sertifikat Hak Milik yang kemudian diterbitkan oleh TERGUGAT berupa

Hal. 104 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur
Nomor 29/HM/BPN-08.10/2020 tertanggal 22-05-2020 Sertifikat Hak
Milik Nomor 02037, Desa/Kelurahan Gunung Agung Surat Ukur
Nomor 005566/Gunung Agung/2020 tertanggal 11-05-2020, seluas
3.895 M² atas nama KARSITUN.

Bahwa PENGGUGAT merasa dirugikan kemudian PENGGUGAT melakukan upaya keberatan administrasi kepada TERGUGAT tanggal 20-05-2021, sehingga dengan demikian dalil gugatan tersebut tidak konsisten dan justru semakin tidak jelas dan kabur, tidak ada kesesuaian dengan dalil-dalil PENGGUGAT sebelumnya, dikarenakan sebelumnya PENGGUGAT mendalilkan melakukan upaya administrasi pada 19 Januari 2021, sedangkan PENGGUGAT mengetahui objek perkara *a quo* pada 25 Januari 2021 setelah memenuhi panggilan dari pihak Kepolisian Polres Lampung Timur, lalu kemudian PENGGUGAT kembali mendalilkan bahwa telah melakukan upaya keberatan administrasi kepada TERGUGAT pada 22 April 2021 sebagaimana dalam dalil gugatan PENGGUGAT halaman 5. Maka dalil gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa PENGGUGAT pada halaman 8 mendalilkan "Tentang Pelanggaran TERGUGAT Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku". Bahwa dalam mendalilkan PENGGUGAT tidak merinci susunan dan tata urutan penomoran yang benar (1, 6, 7, 8, 9) sehingga mempersulit dan membuat tidak jelas gugatan PENGGUGAT. Selain itu juga PENGGUGAT tidak menjelaskan secara rinci, detail, dan komprehensif apa saja yang membuat Sertifikat Hak Milik TERGUGAT II INTERVENSI 4 yang telah diterbitkan oleh TERGUGAT bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. PENGGUGAT hanya menulis ulang kembali beberapa peraturan

Hal. 105 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan tanpa disertai dengan penjelasan mengenai apa, mengapa, dan bagaimana sehingga perbuatan TERGUGAT yang telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur Nomor 29/HM/BPN-08.10/2020 tertanggal 20-05-2020 yang memuat Sertifikat Hak Milik TERGUGAT II INTERVENSI 4 telah melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana yang didalilkan oleh PENGGUGAT. Terlebih lagi pada poin 9 yang mendalilkan mengenai Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, hal ini tidak ada relevansi dengan perkara *aquo* karena tidak ada satupun tanah yang dijaminakan kepada pihak manapun. Maka dengan demikian sudah sepatutnya dalil-dalil PENGGUGAT dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan.

Bahwa PENGGUGAT pada halaman 9, 10, dan 11 mendalilkan "Tentang Pelanggaran TERGUGAT Terhadap Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik". Bahwa dalil-dalil PENGGUGAT tidak berasal dari mengenai asas-asas apa saja yang telah dilanggar TERGUGAT dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik TERGUGAT II INTERVENSI 4, karena apa yang didalilkan oleh PENGGUGAT diragukan kebenarannya, karena dalam pelaksanaannya hingga terbitnya Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur Nomor 29/HM/BPN-08.10/2020 tertanggal 20-05-2020 yang salah satunya memuat Sertifikat Hak Milik TERGUGAT II INTERVENSI 4 telah mengikuti prosedur dan mekanisme yang berlaku.

Majelis Hakim Yang Mulia

Maka berdasarkan hal-hal yang telah TERGUGAT II INTERVENSI 4 jelaskan di muka baik eksepsi maupun jawaban dalam pokok perkara, sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan menolak gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

Hal. 106 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada akhirnya kami mengetahui bahwa pengadilan lebih mengetahui hukum (*ius curia novit*). Bahwa dalil-dalil kami sebagaimana dimaksud semata-mata hanyalah untuk membuat terangnya duduk perkara. Mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara nomor: 38/G/2021/PTUN.BL untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

A. PRIMAIR

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI 4 Untuk Seluruhnya.
2. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI 4 Untuk Seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGUGAT Untuk Seluruhnya.
2. Menerima dan mengabulkan Jawaban TERGUGAT II INTERVENSI 4 Untuk Seluruhnya.
3. Menetapkan dan Menyatakan Sah dan Berlakunya:
Sertifikat Hak Milik Nomor 02037, Desa/Kelurahan Gunung Agung
Surat Ukur Nomor 005566/Gunung Agung/2020 tertanggal 11-05-2020,
seluas 3.895 M² atas nama KARSITUN.
4. Membebankan biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi 5 telah mengajukan Jawabannya tertanggal 12 Oktober 2021 yang berisi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Tentang Kekeliruan Objek Sengketa (*Error in Objecto*)

Bahwa Objek Sengketa yang didalilkan oleh PENGUGAT adalah salah atau keliru yang mendalilkan bahwa Objek Gugatan/Sengketa dalam perkara *aquo* adalah berupa:

Hal. 107 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat Hak milik 01985, Desa/Kelurahan Gunung Agung tertanggal 22-05-2020 surat ukur Nomor 00556/Gunung Agung/2020 tertanggal 12-05-2020, seluas 1.137 M² atas nama TUMINAH.
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 01833, Desa/Kelurahan Gunung Agung tertanggal 22-05-2020 Surat Ukur Nomor 005566/Gunung Agung/2020 tertanggal 11-05-2020, seluas 600 M² atas nama NURYANTO.
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 02640, Desa/Kelurahan Gunung Agung tertanggal 22-05-2020 Surat Ukur Nomor 01363/Gunung Agung/2020 tertanggal 11-05-2020, seluas 1.115 M² atas nama ANISAH.
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 02037, Desa/Kelurahan Gunung Agung tertanggal 22-05-2020 Surat Ukur Nomor 005566/Gunung Agung/2020 tertanggal 11-05-2020, seluas 3.895 M² atas nama KARSITUN.
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 01977, Desa/Kelurahan Gunung Agung tertanggal 22-05-2020 Surat Ukur Nomor 005566/Gunung Agung/2020 tertanggal 11-05-2020, seluas 1.053 M² atas nama SRI MUNARSIH.

Bahwa terhadap poin di atas TERGUGAT II INTERVENSI 5 akan menyampaikan seharusnya Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah

Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung

Timur Nomor 29/HM/BPN-08.10/2020 tertanggal 20-05-2020 yang

memuat Sertifikat Hak Milik yang dikuasai oleh TERGUGAT II INTERVENSI

5, Sehingga dengan demikian Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten Lampung Timur Nomor 29/HM/BPN-08.10/2020 tertanggal 20-

05-2020 memuat tentang:

1. Sertifikat Hak milik 01985, Desa/Kelurahan Gunung Agung tertanggal 22-05-2020 surat ukur Nomor 00556/Gunung Agung/2020 tertanggal 12-05-2020, seluas 1.137 M² atas nama TUMINAH.

Hal. 108 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Sertifikat Hak Milik Nomor 01833, Desa/Kelurahan Gunung Agung tertanggal 22-05-2020 Surat Ukur Nomor 005566/Gunung Agung/2020 tertanggal 11-05-2020, seluas 600 M² atas nama NURYANTO.
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 02640, Desa/Kelurahan Gunung Agung tertanggal 22-05-2020 Surat Ukur Nomor 01363/Gunung Agung/2020 tertanggal 11-05-2020, seluas 1.115 M² atas nama ANISAH.
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 02037, Desa/Kelurahan Gunung Agung tertanggal 22-05-2020 Surat Ukur Nomor 005566/Gunung Agung/2020 tertanggal 11-05-2020, seluas 3.895 M² atas nama KARSITUN.
5. **Sertifikat Hak Milik Nomor 01977, Desa/Kelurahan Gunung Agung tertanggal 22-05-2020 Surat Ukur Nomor 005566/Gunung Agung/2020 tertanggal 11-05-2020, seluas 1.053 M² atas nama SRI MUNARSIH.**

Bahwa *Error in Objecto* dalam perkara *aquo* adalah kesalahan menempatkan Objek yang digugat, Bahwa karena Objek yang digugat tidak memuat apa sebenarnya yang dapat dikatakan sebagai Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara. Bahwa karena kekeliruan mengenai Objek yang digugat oleh PENGUGAT, mengakibatkan gugatan PENGUGAT mengalami kesalahan dan atau kekeliruan. Oleh karenanya, Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* untuk menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima, dengan demikian hal tersebut bukanlah suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, melainkan hal yang termuat dari Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yaitu berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur Nomor 29/HM/BPN-08.10/2020 tertanggal 20-05-2020 yang bersifat *Beschikking*.

Hal. 109 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap poin-poin di atas mengenai eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI 3 perihal **Gugatan Kekeliruan Objek Sengketa (*Error in Objecto*)** adalah benar, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menerima Eksepsi PARA TERGUGAT II INTERVENSI 5 dan menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

B. Eksepsi Tentang Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa dalil-dalil gugatan PENGGUGAT tidak jelas/kabur (*obscur libel*) dikarenakan tidak merinci secara utuh dan menjelaskan apa kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT.

Bahwa sebagaimana dalil gugatan PENGGUGAT pada halaman 5 menyatakan bahwa **PENGGUGAT mengetahui Sertifikat Hak Milik milik TERGUGAT II INTERVENSI 5 pada tanggal 25 Januari 2021 setelah diberitahukan oleh Penyidik Polresta Lampung Timur terkait Laporan tentang Pengerusakan**. Namun PENGGUGAT justru telah menempuh upaya administrasi pada tanggal 19 Januari 2021. Hal ini justru membingungkan dan membuat apa yang didalilkan oleh PENGGUGAT menjadi tidak jelas/kabur. Bagaimana mungkin melakukan upaya administrasi padahal PENGGUGAT belum mengetahui perihal Sertifikat Hak Milik?

Bahwa PENGGUGAT juga tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan Laporan Pengerusakan, mulai dari Nomor Laporan Polisi, tanggal Laporan Polisi, dan status PENGGUGAT dalam perkara yang ada di Polres Lampung Timur.

Bahwa PENGGUGAT menjelaskan dalam dalil gugatannya pada halaman 5 poin titik ke-tiga yang pada pokoknya PENGGUGAT mendatangi, menanyakan, dan meminta BPN/Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung

Hal. 110 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pengecekan lokasi tanah *a quo*. Hal ini jelas semakin membingungkan, secara kewenangan hal itu tidak dimiliki oleh BPN/Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, karena secara *locus* tanah tersebut berada di Lampung Timur, sehingga dengan demikian yang mempunyai kewenangan dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik adalah BPN/Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur, lalu untuk apa PENGGUGAT mendatangi BPN/Kantor Petanahan Kota Bandar Lampung? Bahwa dalam dalil gugatan PENGGUGAT pada halaman 5 poin titik ke-lima menyatakan "PENGGUGAT mengetahui terbitnya **Perma 6 tahun 2016** tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi tanggal 19 Januari 2021". Perlu TERGUGAT II INTERVENSI I sampaikan bahwa apa yang PENGGUGAT dalilkan adalah salah dasar hukum karena **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Serta Pengadaan Tenaga Hakim**. Sehingga dengan demikian apa yang didalilkan oleh PENGGUGAT sangat tidak relevan, tidak ada hubungannya, dan semakin tidak jelas, serta kabur, hal ini membuat apa yang didalilkan oleh PENGGUGAT menjadi tidak bermakna.

Bahwa selain itu juga dalam dalil gugatan PENGGUGAT halaman 7 poin 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "PENGGUGAT melakukan upaya administrasi ke BPN Lampung Timur tanggal 20-05-2021". Sehingga dengan demikian dalil gugatan PENGGUGAT tidak konsisten dan semakin membuat tidak jelas, karena sebelumnya PENGGUGAT mendalilkan menempuh upaya administrasi pada 19 Januari 2021 dan Upaya Keberatan pada 16 April 2021 kepada TERGUGAT.

Bahwa PENGGUGAT mendalilkan pada halaman 6 dan halaman 10 gugatan PENGGUGAT yang pada pokoknya menyatakan adalah sebagai

Hal. 111 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilik lahan dengan total luas 1 Ha atau 10.000 M², padahal faktanya lahan *in casu* hanya seluas total 7.800 M² berdasarkan jumlah luasan Sertifikat Hak Milik TERGUGAT II INTERVENSI 1, TERGUGAT II INTERVENSI 2, TERGUGAT II INTERVENSI 3, TERGUGAT II INTERVENSI 4, dan **TERGUGAT II INTERVENSI 5**.

Bahwa terhadap poin-poin di atas mengenai eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI 5 perihal **Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*)** adalah benar, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menerima Eksepsi PARA TERGUGAT II INTERVENSI dan menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

C. Eksepsi Tentang Rentang Waktu Gugatan/*Daluarsa* (*Exeptio temporis*)

Berdasarkan ketentuan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 77 yang berisi:

1. **Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.**
2. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
3. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
4. **Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.**

Hal. 112 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL



5. Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.

6. Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

7. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bahwa PENGGUGAT telah menyampaikan dalil dalam gugatan nya mengetahui ke lima sertifikat tersebut atas nama Tuminah, Nuryanto, Anisa, Karsitun, dan Sri Munarsih pada tanggal 25 Januari 2021, ketika PENGGUGAT dipanggil Kepolisian dengan dugaan pengrusakan di Polres Lampung Timur. Bahwa sangatlah jelas dan diakui oleh PENGGUGAT, bahwa PENGGUGAT sudah tahu dan mengerti terkait terbitnya sertifikat hak milik atas nama TERGUGAT II INTERVENSI 5.

Bahwa seharusnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 PENGGUGAT mengajukan upaya keberatan terhitung 21 hari kerja sejak diketahui yang seharusnya jatuh pada tanggal 23 Februari 2021 bukan pada 16 April 2021. Bahwa dalam mengajukan upaya keberatan pada tanggal 16 April 2021, merupakan upaya yang cacat secara formil dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Bahwa PENGGUGAT mendatangi kantor Badan Pertanahan nasional kota bandar lampung, bahwa dalam hal ini merupakan pekerjaan yang sia-sia dan tidak termasuk pokok perkara, padahal sudah sangat jelas

Hal. 113 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang menjadi perkara *a quo* berada pada Kabupaten Lampung Timur bukan Kota Bandar Lampung.

Bahwa kemudian tanggal 12 Agustus 2021 PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dan disidangkan pada tanggal 8 september 2021. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa : *gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara.*

Bahwa berdasarkan PERMA RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, pada Pasal 5 ayat (1) berbunyi:

"Tenggang Waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif".

Maka kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, seharusnya penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara bandar lampung terhitung sejak mengajukan upaya keberatan yaitu pada tanggal 29 Juni

Hal. 114 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 bukan pada bulan 12 Agustus 2021, maka tindakan yang dilakukan oleh PENGUGAT merupakan upaya cacat formil tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga apa yang didalilkan oleh PENGUGAT tidak berdasar. Selain itu juga PENGUGAT salah dalam memaknai norma **Tenggang Waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat.....**, sebagaimana dalil gugatan PENGUGAT pada halaman 5 poin ke-9 yang menyatakan "*bahwa oleh karena gugatan berakhir jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2021 adalah tanggal 09 Oktober 2021*". Sehingga dengan demikian menjadi salah kaprah dimaknai oleh PENGUGAT, maksud dari norma tersebut di atas adalah jangka waktu yang diberikan untuk mengajukan gugatan adalah 90 hari pasca upaya administratif dilakukan, bukan gugatan masuk kepengadilan untuk kemudian dilakukan persidangan selama 90 hari.

Bahwa pada seluruh dalil yang disampaikan oleh PENGUGAT sangatlah jelas dan merupakan pengakuan dari PENGUGAT, bahwa pengugat sangatlah mengetahui terkait penerbitan sertifikat yang menjadi objek perkara *a quo*, dan pada halaman 5 romawi III gugatan tentang tenggang waktu, semua yang disampaikan oleh PENGUGAT sangatlah tidak rasional karena menggunakan perhitungan hari menurut PENGUGAT sendiri tidak menggunakan hitungan hari sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Bahwa terhadap poin-poin di atas mengenai eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI 5 perihal **Gugatan Rentang Waktu Gugatan/Daluarsa**

Hal. 115 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Exeptio temporis) adalah benar, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menerima Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI 5 dan menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

1. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI 5, menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan tuntutan PENGGUGAT, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT II INTERVENSI 5.
2. Bahwa Eksepsi yang telah disampaikan TERGUGAT II INTERVENSI 5 di muka atau sebelumnya, merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara.
3. Bahwa berdasarkan dalil gugatan PENGGUGAT pada poin 1 halaman 4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah *in casu* adalah milik PENGGUGAT yang dibeli pada 24 September 1960 seluas 10.000 M², kemudian pada poin 2 halaman 4 PENGGUGAT juga mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh TERGUGAT kepada TERGUGAT II INTERVENSI 5 bersumber dari data-data yang telah dimanipulasi dan tidak benar.

Bahwa terhadap luasan 10.000 M² yang didalilkan oleh PENGGUGAT adalah tidak benar, karena pada faktanya total keseluruhan jumlah luasan tanah *in casu* milik PARA TERGUGAT II INTERVENSI total seluas 7.800 M² yang sudah dilakukan pemeriksaan secara fisik dan pengukuran serta pemeriksaan secara yuridis yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana yang tertuang dalam:

1. Sertifikat Hak milik 01985, Desa/Kelurahan Gunung Agung tertanggal 22-05-2020 surat ukur Nomor 00556/Gunung Agung/2020 tertanggal 12-05-2020, seluas 1.137 M² atas nama TUMINAH.

Hal. 116 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL



2. Sertifikat Hak Milik Nomor 01833, Desa/Kelurahan Gunung Agung tertanggal 22-05-2020 Surat Ukur Nomor 005566/Gunung Agung/2020 tertanggal 11-05-2020, seluas 600 M² atas nama NURYANTO.
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 02640, Desa/Kelurahan Gunung Agung tertanggal 22-05-2020 Surat Ukur Nomor 01363/Gunung Agung/2020 tertanggal 11-05-2020, seluas 1.115 M² atas nama ANISAH.
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 02037, Desa/Kelurahan Gunung Agung tertanggal 22-05-2020 Surat Ukur Nomor 005566/Gunung Agung/2020 tertanggal 11-05-2020, seluas 3.895 M² atas nama KARSITUN.
5. **Sertifikat Hak Milik Nomor 01977, Desa/Kelurahan Gunung Agung tertanggal 22-05-2020 Surat Ukur Nomor 005566/Gunung Agung/2020 tertanggal 11-05-2020, seluas 1.053 M² atas nama SRI MUNARSIH.**

Bahwa dengan demikian dalil-dalil PENGGUGAT mengenai penerbitan Sertifikat Hak Milik bersumber dari data-data yang telah dimanipulasi dan tidak benar adalah tidak beralasan, karena selama ini TERGUGAT II INTERVENSI 1, TERGUGAT II INTERVENSI 2, TERGUGAT II INTERVENSI 3, TERGUGAT II INTERVENSI 4, dan **TERGUGAT II INTERVENSI 5** secara fisik dan yuridis sudah menguasai objek perkara *a quo*.

Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT pada halaman 6 poin 1 yang pada pokoknya menyatakan “*bahwa asal mula tanah milik PENGGUGAT dan TERGUGAT dibeli dari Minak Alun, pada tanggal 24 September 1960 Minak Alun ke PENGGUGAT dengan nilai Rp. 3000 (tiga ribu rupiah)*”;

Bahwa dalil tersebut sangat tidak jelas, siapakah yang dimaksud dengan **TERGUGAT** dalam dalil tersebut? PENGGUGAT menyatakan

Hal. 117 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

riwayat tanahnya adalah milik PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dibeli dari Minak Alun. Sehingga dengan demikian dalil gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas.

Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT pada halaman 6 poin 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa PENGGUGAT melakukan pengurusan lahan *a quo* untuk dibuatkan AJB dengan menyerahkan Surat Keterangan Tanah tahun 1970 kepada Bapak Aliantoro selaku Kepala Dusun, PENGGUGAT tidak mengetahui adanya penandatanganan yang dilakukan oleh Minak Alun di dalam AJB tersebut dan membuat PENGGUGAT mengalami kerugian karena AJB milik PENGGUGAT ditolak oleh BPN Lampung Timur pada 23 Juli 1994 yang ingin meningkatkan status tanahnya menjadi Sertifikat Hak Milik.

Bahwa apa yang didalilkan oleh PENGGUGAT tidak berdasar dan justru PENGGUGAT sendiri yang mengalami kerugian akibat perbuatan hukumnya dalam proses pembuatan AJB namun PENGGUGAT tidak merinci apa yang menjadi kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT, terlebih lagi PENGGUGAT mendalilkan bahwa TERGUGAT menolak untuk meningkatkan status tanah PENGGUGAT menjadi Sertifikat Hak Milik, hal ini juga yang menjadikan dalil PENGGUGAT semakin tidak jelas mengenai apa dasar dan alasan-alasan bagi TERGUGAT penolakan tersebut. Apabila memang berkas PENGGUGAT sudah jelas dan lengkap maka tidak ada alasan bagi TERGUGAT untuk menolaknya.

Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT pada halaman 7 poin 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tahun 2006 dan 2007 TERGUGAT II INTERVENSI 5 membangun di tanah milik PENGGUGAT tanpa izin, sehingga PENGGUGAT merasa dirugikan kemudian PENGGUGAT

Hal. 118 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan upaya keberatan administrasi kepada TERGUGAT tanggal 20-05-2021.

Bahwa apa yang didalilkan oleh PENGGUGAT tidak berasalan, jika memang PENGGUGAT merasa bahwa TERGUGAT II INTERVENSI 4 telah membangun tanpa izin mengapa PENGGUGAT pada saat itu juga di tahun 2006 dan tahun 2007 tidak menegur TERGUGAT II INTERVENSI 5.

Selain itu juga pada faktanya TERGUGAT II INTERVENSI 5 adalah pemilik sah secara fisik dan yuridis dengan adanya:

- Surat Pernyataan Hibah Tanah Nomor 395/391/12.2006/2019 tertanggal 11 febuari 2019 dari Pemberi Hibah Sdr. aliantoro kepada Pemberi Hibah Sdri. Sri munarsih (TERGUGAT II INTERVENSI 5) yang ditandatangani dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Gunung Agung.
- Surat Keterangan Pemakaian Tanah Negara Nomor 395/400/12.2006/I/2020 tertanggal 13 Januari 2020 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Desa Gunung Agung.
- Surat Pernyataan Peserta Redistribusi TOL tertanggal 13 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Sdri. Sri munarsih (TERGUGAT II INTERVENSI 5) dan diketahui oleh Kepala Desa Gunung Agung.
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 13 Januari 2020 yang ditandatangani Sdri. Sri munarsih (TERGUGAT II INTERVENSI 5), 2 (dua) orang saksi, dan Kepala Desa Gunung Agung.
- Surat Pernyataan Pemilikan tertanggal 13 Januari 2020 yang berisi asal usul pemilikan dan penguasaan tanah yang

Hal. 119 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Sdri. Karsitun (TERGUGAT II INTERVENSI 5), 2
(dua) orang saksi, dan Kepala Desa Gunung Agung.

6. Bahwa dokumen-dokumen tersebut di atas menjadi dasar untuk meningkatkan status tanah milik **TERGUGAT II INTERVENSI 5** menjadi Sertifikat Hak Milik yang kemudian diterbitkan oleh TERGUGAT berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur Nomor 29/HM/BPN-08.10/2020 tertanggal **22-05-2020 Sertifikat Hak Milik Nomor 01977, Desa/Kelurahan Gunung Agung tertanggal 22-05-2020 Surat Ukur Nomor 005566/Gunung Agung/2020 tertanggal 11-05-2020, seluas 1.053 M² atas nama SRI MUNARSIH.**

Bahwa PENGGUGAT merasa dirugikan kemudian PENGGUGAT melakukan **upaya keberatan administrasi kepada TERGUGAT tanggal 20-05-2021**, sehingga dengan demikian dalil gugatan tersebut tidak konsisten dan justru semakin tidak jelas dan kabur, tidak ada kesesuaian dengan dalil-dalil PENGGUGAT sebelumnya, dikarenakan sebelumnya PENGGUGAT mendalilkan melakukan **upaya administrasi pada 19 Januari 2021, sedangkan PENGGUGAT mengetahui objek perkara a quo pada 25 Januari 2021 setelah memenuhi panggilan dari pihak Kepolisian Polres Lampung Timur, lalu kemudian PENGGUGAT kembali mendalilkan bahwa telah melakukan upaya keberatan administrasi kepada TERGUGAT pada 22 April 2021** sebagaimana dalam dalil gugatan PENGGUGAT halaman 5. Maka dalil gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa PENGGUGAT pada halaman 8 mendalilkan "Tentang Pelanggaran TERGUGAT Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku". Bahwa dalam mendalilkan PENGGUGAT tidak merinci susunan dan tata

Hal. 120 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urutan penomoran yang benar (1, 6, 7, 8, 9) sehingga mempersulit dan membuat tidak jelas gugatan PENGGUGAT. Selain itu juga PENGGUGAT tidak menjelaskan secara rinci, detail, dan komprehensif apa saja yang membuat Sertifikat Hak Milik TERGUGAT II INTERVENSI 5 yang telah diterbitkan oleh TERGUGAT bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. PENGGUGAT hanya menulis ulang kembali beberapa peraturan perundang-undangan tanpa disertai dengan penjelasan mengenai apa, mengapa, dan bagaimana sehingga perbuatan TERGUGAT yang telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur Nomor 29/HM/BPN-08.10/2020 tertanggal 20-05-2020 yang memuat Sertifikat Hak Milik TERGUGAT II INTERVENSI 5 telah melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana yang didalilkan oleh PENGGUGAT. Terlebih lagi pada poin 9 yang mendalilkan mengenai Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, hal ini tidak ada relevansi dengan perkara *aquo* karena tidak ada satupun tanah yang dijaminakan kepada pihak manapun. Maka dengan demikian sudah sepatutnya dalil-dalil PENGGUGAT dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan.

Bahwa PENGGUGAT pada halaman 9, 10, dan 11 mendalilkan "Tentang Pelanggaran TERGUGAT Terhadap Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik". Bahwa dalil-dalil PENGGUGAT tidak berasal dari mengenai asas-asas apa saja yang telah dilanggar TERGUGAT dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik TERGUGAT II INTERVENSI 5, karena apa yang didalilkan oleh PENGGUGAT diragukan kebenarannya, karena dalam pelaksanaannya hingga terbitnya Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur Nomor 29/HM/BPN-08.10/2020 tertanggal 20-05-2020

Hal. 121 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang salah satunya memuat Sertifikat Hak Milik TERGUGAT II INTERVENSI 5 telah mengikuti prosedur dan mekanisme yang berlaku.

Majelis Hakim Yang Mulia

Maka berdasarkan hal-hal yang telah TERGUGAT II INTERVENSI jelaskan di muka baik eksepsi maupun jawaban dalam pokok perkara, sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan menolak gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa pada akhirnya kami mengetahui bahwa pengadilan lebih mengetahui hukum (*ius curia novit*). Bahwa dalil-dalil kami sebagaimana dimaksud semata-mata hanyalah untuk membuat terangnya duduk perkara. Mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara nomor: 38/G/2021/PTUN.BL untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

A. PRIMAIR

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI 5 Untuk Seluruhnya.
2. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI 5 Untuk Seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT Untuk Seluruhnya.
2. Menerima dan mengabulkan Jawaban TERGUGAT II INTERVENSI 5 Untuk Seluruhnya.
3. Menetapkan dan Menyatakan Sah dan Berlakunya:

Sertifikat Hak Milik Nomor 01977, Desa/Kelurahan Gunung Agung tertanggal 22-05-2020 Surat Ukur Nomor 005566/Gunung Agung/2020 tertanggal 11-05-2020, seluas 1.053 M² atas nama SRI MUNARSIH.

Hal. 122 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam Persidangan telah menyampaikan bukti surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 yang rinciannya sebagai berikut:

- Bukti P – 1 : Kartu Tanda Penduduk An. ADIMAN (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P – 2 : Kartu Keluarga atas nama Adiman ;
- Bukti P – 3 : Surat Keterangan Kematian atas nama SAKIR (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P – 4 : Akta Jual Beli Nomor : 013/AKT/GA/VII/94 atas nama ADIMAN, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P – 5 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 01985 atas nama TUMINAH, (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti P – 6 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 02640 atas nama ANISAH, (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti P – 7 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 01833 atas nama NURYANTO (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti P – 8 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 01977 atas nama SRI MUNARSIH, (fotokopi i dari fotokopi) ;
- Bukti P – 9 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 02037 atas nama KARSITUN, (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti P – 10 : Surat Keterangan Jual/ Beli Tanah No. 02/6.m/G.A/X/1998, tanggal 10 Oktober 1998 (fotokopi dari fotokopi) ;

Hal. 123 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P – 11 : Surat Keterangan Jual/ Beli Tanah No. -, tanggal 23 Juni 1998 (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti P – 12 : Surat Keterangan Jual/ Beli Tanah No. 04/6.m./G.A./X/1998, tanggal 13 Oktober 1998 (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti P – 13 : Surat Keterangan Jual/Beli Tanah Nomor : / 575.m./G.A./X./1998, tanggal 16 Oktober 1998 (fotokopi dari fotokopi) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat dalam Persidangan telah menyampaikan bukti surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan diberi tanda T-1 sampai dengan T-24 yang rinciannya sebagai berikut:

- Bukti T – 1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 01985 Desa/Kel. Gunung Agung Tanggal 22-05-2020, dan Surat Ukur Nomor 00708/Gunung Agung/2020 Tanggal 12-05-2020, Luas 1.137 M², Atas Nama Tuminah (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 2 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 01833 Desa/Kel. Gunung Agung Tanggal 22-05-2020, dan Surat Ukur Nomor 00556/Gunung Agung/2020 Tanggal 11-05-2020, Luas 600 M², Atas Nama Nuryanto (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 3 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 02640 Desa/Kel. Gunung Agung Tanggal 22-05-2020, dan Surat Ukur Nomor 01363/Gunung Agung/2020 Tanggal 11-05-2020, Luas 1.115 M², Atas Nama Anisah (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Hal. 124 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T – 4 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 02037 Desa/Kel. Gunung Agung Tanggal 22-05-2020, dan Surat Ukur Nomor 00760/Gunung Agung/2020 Tanggal 11-05-2020, Luas 3.895 M², Atas Nama Karsitun (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 5 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 01977 Desa/Kel. Gunung Agung Tanggal 22-05-2020, dan Surat Ukur Nomor 00700/Gunung Agung/2020 Tanggal 12-05-2020, Luas 1.053 M², Atas Nama Sri Munarsih (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 6 : Warkah / Berkas Permohonan Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 01985 Desa/Kel. Gunung Agung Tanggal 22-05-2020, dan Surat Ukur Nomor 00708/Gunung Agung/2020 Tanggal 12-05-2020, Luas 1.137 M², Atas Nama Tuminah (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 6.1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama : TUMINAH, (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti T – 6.2 : Kartu Keluarga atas nama : TUMINAH , (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti T – 6.3 : Pajak Bumi Bangunan atas nama TUMINAH, (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti T – 6.4 : Surat keterangan pemakaian tanah Negara nomor : 395/408/12.2006/1/2020 tanggal 13 Januari 2020 ditandatangani Bp. Sayuto Kuswoyo Kepala Desa Gunung Agung (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Hal. 125 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T – 6.5 : Surat Pernyataan Hibah Tanah nomor : 395/113/12.2006/2019 tanggal 11 febuari 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 6.6 : Lampiran 13 – Lampiran Permohonan Tanggal 20 Januari 2020 Yang Ditandatangani Oleh Sdri Tuminah; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 6.7 : Surat Pernyataan Peserta Redistribusi TOL Tanggal 13 Januari 2020, ditandatangani oleh Sdri.Tuminah dan Kepala Desa Gunung Agung Bp.Sayuto Kuswoyo; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 6.8 : Surat Pernyataan Permohonan, Tanggal 13 Januari 2020, ditandatangani Sdri.Tuminah dan Kepala Desa Gunung Agung Bp.Sayuto Kuswoyo; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 6.9 : Surat Pernyataan Pisik Bidang Tanah (sporadic), Tanggal 13 Januari 2020, ditandatangani oleh Sdri.Tuminah, Kepala Desa Gunung Agung Bp.Sayuto Kuswoyo dan 2 (dua) orang saksi Sdr. M.Tarom dan Sdr. Sri Munasih; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 6.10 : Surat Pernyataan Pemilikan, Tanggal 13 Januari 2020, ditandatangani oleh Sdri.Tuminah, Kepala Desa Gunung Agung Bp.Sayuto Kuswoyo dan 2 (dua) orang saksi Sdr. M.Tarom dan Sdr. Sri Munasih; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 6.11 : Surat Pernyataan Perbedaan luas , Tanggal 06 April 2020, ditandatangani oleh Sdri.Tuminah, Kepala Desa Gunung

Hal. 126 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Bp.Sayuto Kuswoyo dan ditandatangani tetangga yang berbatasan, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

- Bukti T – 6.12 : Surat Pernyataan BPHTB/PPH/Retribusi Terhutang, tanggal 13 Januari 2020, ditandatangani oleh Sdri.Tuminah dan Kepala Desa Gunung Agung Bp.Sayuto Kuswoyo, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 6.13 : Data Investarisasi dan Identifikasi Subyek dan Obyek, tanggal 13 Januari 2020, ditandatangani Sdr. Tuminah , (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 7 : Warkah / Berkas Permohonan Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 01833 Desa/Kel. Gunung Agung Tanggal 22-05-2020, dan Surat Ukur Nomor 00556/Gunung Agung/2020 Tanggal 11-05-2020, Luas 600 M², Atas Nama Nuryanto (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 7.1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama : NURYANTO, (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti T – 7.2 : Kartu Keluarga atas nama : NURYANTO , (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti T – 7.3 : Pajak Bumi Bangunan atas nama NURYANTO, (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti T – 7.4 : Surat keterangan pemakaian tanah Negara nomor : 395/256/12.2006/1/2020 tanggal 13 Januari 2020 ditandatangani Bp. Sayuto Kuswoyo Kepala Desa Gunung Agung , (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 7.5 : Surat Peryataan Hibah Tanah nomor : 395/113/12.2006/2019 tanggal 11 febuari 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Hal. 127 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T – 7.6 : Lampiran 13 – Lampiran Permohonan Tanggal 20 Januari 2020 Yang Ditandatangani Oleh Sdri NURYANTO;
(fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 7.7 : Surat Pernyataan Peserta Redistribusi TOL Tanggal 13 Januari 2020, ditandatangani oleh Sdri. NURYANTO, dan Kepala Desa Gunung Agung Bp.Sayuto Kuswoyo;
(fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 7.8 : Surat Pernyataan Pemohon, Tanggal 13 Januari 2020, ditandatangani Sdri.NURYANTO dan Kepala Desa Gunung Agung Bp.Sayuto Kuswoyo; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 7.9 : Surat Pernyataan fisik Bidang Tanah (sporadik), Tanggal 13 Januari 2020, ditandatangani oleh Sdri.NURYANTO, Kepala Desa Gunung Agung Bp.Sayuto Kuswoyo dan 2 (dua) orang saksi Sdr. M.Tarom dan Sdr. Sri Munasih;
(fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 7.10 : Surat Pernyataan Pemilikan, Tanggal 13 Januari 2020, ditandatangani oleh Sdri.NURYANTO, Kepala Desa Gunung Agung Bp.Sayuto Kuswoyo dan 2 (dua) orang saksi Sdr. M.Tarom dan Sdr. Sri Munasih; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 7.11 : Surat Pernyataan Perbedaan luas , Tanggal 06 April 2020, ditandatangani oleh Sdri.NURYANTO, Kepala Desa Gunung Agung Bp.Sayuto Kuswoyo dan ditandatangani tetangga yang berbatasan, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Hal. 128 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T – 7.12 : Surat Pernyataan BPHTB/PPH/Retribusi Terhutang, tanggal 13 Januari 2020, ditandatangani oleh Sdri.NURYANTO, dan Kepala Desa Gunung Agung Bp.Sayuto Kuswoyo, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 7.13 : Data Investarisasi dan Identifikasi Subyek dan Obyek, tanggal 13 Januari 2020, ditandatangani Sdr. NURYANTO (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 8 : Warkah / Berkas Permohonan Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 02640 Desa/Kel. Gunung Agung Tanggal 22-05-2020, dan Surat Ukur Nomor 01363/Gunung Agung/2020 Tanggal 11-05-2020, Luas 1.115 M², Atas Nama Anisah , (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 8.1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama : ANISAH, (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti T – 8.2 : Kartu Keluarga atas nama : ANISAH, (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti T – 8.3 : Pajak Bumi Bangunan atas nama ANISAH,, (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti T – 8.4 : Surat keterangan pemakaian tanah Negara nomor : 395/1603/12.2006/1/2020 tanggal 13 Januari 2020 ditandatangani Bp. Sayuto Kuswoyo Kepala Desa Gunung Agung , (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 8.5 : Surat Hibah Tanah Nomor : 395/12.2006/2017 tanggal 4 Mei 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 8.6 : Lampiran 13 – Lampiran Permohonan Tanggal 20 Januari 2020 Yang Ditandatangani Oleh Sdri ANISAH; (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Hal. 129 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T – 8.7 : Surat Pernyataan Peserta Redistribusi TOL tanggal 13 Januari 2020, ditandatangani oleh Sdri. ANISAH, dan Kepala Desa Gunung Agung Bp.Sayuto Kuswoyo; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 8.8 : Surat Pernyataan Pemohon, Tanggal 13 Januari 2020, ditandatangani Sdri.ANISAH dan Kepala Desa Gunung Agung Bp.Sayuto Kuswoyo; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 8.9 : Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (sporadik), Tanggal 13 Januari 2020, ditandatangani oleh Sdri. ANISAH, Kepala Desa Gunung Agung Bp.Sayuto Kuswoyo dan 2 (dua) orang saksi Sdr. M.Tarom dan Sdr. Sri Munasih; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 8.10 : Surat Pernyataan Pemilikan, Tanggal 13 Januari 2020, ditandatangani oleh Sdri. ANISAH, Kepala Desa Gunung Agung Bp.Sayuto Kuswoyo dan 2 (dua) orang saksi Sdr. M.Tarom dan Sdr. Sri Munasih; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 8.11 : Surat Pernyataan Perbedaan luas , Tanggal 06 April 2020, ditandatangani oleh Sdri. ANISAH, Kepala Desa Gunung Agung Bp.Sayuto Kuswoyo dan ditandatangani tetangga yang berbatasan, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 8.12 : Surat Pernyataan BPHTB/PPH/Retribusi Terhutang, tanggal 13 Januari 2020, ditandatangani oleh Sdri. ANISAH, dan Kepala Desa Gunung Agung Bp.Sayuto Kuswoyo, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Hal. 130 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T – 8.13 : Data Investarisasi dan Identifikasi Subyek dan Obyek, tanggal 13 Januari 2020, ditandatangani Sdr. ANISAH , (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 9 : Warkah / Berkas Permohonan Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 02037 Desa/Kel. Gunung Agung Tanggal 22-05-2020, dan Surat Ukur Nomor 00760/Gunung Agung/2020 Tanggal 11-05-2020, Luas 3.895 M², Atas Nama Karsitun, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 9.1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama : KARSITUN, (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti T – 9.2 : Kartu Keluarga atas nama : KARSITUN, (fotocopi dari fotocopy) ;
- Bukti T – 9.3 : Pajak Bumi Bangunan atas nama KARSITUN, (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti T– 9.4 : Surat keterangan pemakaian tanah Negara nomor : 395/460/12.2006/1/2020 tanggal 13 Januari 2020 ditandatangani Bp. Sayuto Kuswoyo Kepala Desa Gunung Agung , (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 9.5 : Surat Hibah Tanah Nomor : 395/777/12.2006/2017 tanggal 08 Juli 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 9.6 : Lampiran 13 – Lampiran Permohonan Tanggal 20 Januari 2020 Yang Ditandatangani Oleh Sdri KARSITUN; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 9.7 : Surat Pernyataan Peserta Redistribusi TOL tanggal 13 Januari 2020, ditandatangani oleh Sdri. KARSITUN, dan Kepala Desa Gunung Agung Bp.Sayuto Kuswoyo; (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Hal. 131 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T – 9.8 : Surat Pernyataan Pemohon, Tanggal 13 Januari 2020, ditandatangani Sdri. KARSITUN, dan Kepala Desa Gunung Agung Bp.Sayuto Kuswoyo; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 9.9 : Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (sporadik), Tanggal 13 Januari 2020, ditandatangani oleh Sdri. KARSITUN, Kepala Desa Gunung Agung Bp.Sayuto Kuswoyo dan 2 (dua) orang saksi Sdr. M.Tarom dan Sdr. Sri Munasih; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 9.10 : Surat Pernyataan Pemilikan, Tanggal 13 Januari 2020, ditandatangani oleh Sdri. KARSITUN, Kepala Desa Gunung Agung Bp.Sayuto Kuswoyo dan 2 (dua) orang saksi Sdr. M.Tarom dan Sdr. Sri Munasih; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 9.11 : Surat Pernyataan Perbedaan luas , Tanggal 06 April 2020, ditandatangani oleh Sdri. KARSITUN, Kepala Desa Gunung Agung Bp.Sayuto Kuswoyo dan ditandatangani tetangga yang berbatasan, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 9.12 : Surat Pernyataan BPHTB/PPH/Retribusi Terhutang, tanggal 13 Januari 2020, ditandatangani oleh Sdri. KARSITUN, dan Kepala Desa Gunung Agung Bp.Sayuto Kuswoyo, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 9.13 : Data Investarisasi dan Identifikasi Subyek dan Obyek, tanggal 13 Januari 2020, ditandatangani Sdr. KARSITUN , (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 10 : Warkah / Berkas Permohonan Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 01977 Desa/Kel. Gunung Agung Tanggal 22-

Hal. 132 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05-2020, dan Surat Ukur Nomor 00700/Gunung Agung/2020 Tanggal 12-05-2020, Luas 1.053 M², Atas Nama Sri Munarsih, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

- Bukti T – 10.1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama : SRI MUNARSIH, (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti T – 10.2 : Kartu Keluarga atas nama : SRI MUNARSIH, (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti T – 10.3 : Pajak Bumi Bangunan atas nama SRI MUNARSIH, (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti T–10.4 : Surat keterangan pemakaian tanah Negara nomor : 395/400/12.2006/1/2020 tanggal 13 Januari 2020 ditandatangani Bp. Sayuto Kuswoyo Kepala Desa Gunung Agung , (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 10.5 : Surat Hibah Tanah Nomor : 395/391/12.2006/2019 tanggal 11 Pebruari 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 10.6 : Lampiran 13 – Lampiran Permohonan Tanggal 20 Januari 2020 Yang Ditandatangani Oleh Sdri SRI MUNARSIH; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 10.7 : Surat Pernyataan Peserta Redistribusi TOL tanggal 13 Januari 2020, ditandatangani oleh Sdri. SRI MUNARSIH, dan Kepala Desa Gunung Agung Bp.Sayuto Kuswoyo; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 10.8 : Surat Pernyataan Pemohon, Tanggal 13 Januari 2020, ditandatangani Sdri. SRI MUNARSIH, dan Kepala Desa Gunung Agung Bp.Sayuto Kuswoyo; (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Hal. 133 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T – 10.9 : Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (sporadik), Tanggal 13 Januari 2020, ditandatangani oleh Sdri. SRI MUNARSIH, Kepala Desa Gunung Agung Bp.Sayuto Kuswoyo dan 2 (dua) orang saksi Sdr. M.Tarom dan Sdr. Sri Munasih; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 10.10 : Surat Pernyataan Pemilikan, Tanggal 13 Januari 2020, ditandatangani oleh Sdri. SRI MUNARSIH, Kepala Desa Gunung Agung Bp.Sayuto Kuswoyo dan 2 (dua) orang saksi Sdr. M.Tarom dan Sdr. Sri Munasih; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 10.11 : Surat Pernyataan Perbedaan luas , Tanggal 06 April 2020, ditandatangani oleh Sdri. SRI MUNARSIH, Kepala Desa Gunung Agung Bp.Sayuto Kuswoyo dan ditandatangani tetangga yang berbatasan, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 10.12 : Surat Pernyataan BPHTB/PPH/Retribusi Terhutang, tanggal 13 Januari 2020, ditandatangani oleh Sdri. SRI MUNARSIH, dan Kepala Desa Gunung Agung Bp.Sayuto Kuswoyo, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T -- 10.13 : Data Investarisasi dan Identifikasi Subyek dan Obyek, tanggal 13 Januari 2020, ditandatangani Sdr. SRI MUNARSIH, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T – 11 : Gambar Ukur Nomor 902/2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T – 12 : Peta Bidang Tanah Nomor 284/2020 Tangal 16 April 2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Hal. 134 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T – 13 : Undangan Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam Rangka Kegiatan Redistribusi Tanah TA 2020 Nomor: NT.02.03/273-18.07/IV/2020 Tanggal 21 April 2020 (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti T – 14 : Daftar Hadir Panitia Pertimbangan Landreform (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti T – 15 : Berita Acara Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) Nomor: 292/BA-400-18.07/IV/2020 Tanggal 22 April 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T – 16 : Lembar Pengesahan Daftar Objek dan Subjek Redistribusi Tanah Kabupaten Lampung Timur (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T – 17 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur Nomor: 29/HM/BPN-08.10/2020 Tanggal 20 Mei 2020 tentang Pemberian Hak Milik Dalam Rangka Redistribusi Tanah (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T – 18 : Surat Pengaduan Sdr. Adiman tanggal 16 April 2020 perihal keberatan atas terbitnya sertifikat yang menjadi objek perkara aquo. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T – 19 : Surat balasan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur Nomor: 452.1/MP.01.04.18.07/IV/2021 Kepada Sdr. Adiman Perihal Keberatan atas terbitnya sertifikat hak milik Tanggal 22 April 2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T – 20 : Surat Keputusan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Nomor.94.6/SK-18.NT.02.04/V/2020 tentang Penetapan Tanah yang

Hal. 135 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai langsung oleh Negara menjadi tanah objek redistribusi yang terletak di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, tanggal 15 Mei 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

- Bukti T – 21 : Peta Hasil Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada tanggal 12 November 2021 di Desa Gunung Agung, Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur terhadap Sertifikat Hak Milik yang menjadi objek perkara *aquo* (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi 1 dalam Persidangan telah menyampaikan bukti surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan diberi tanda T.II Intv-1.1 sampai dengan T.II Intv-1.16 yang rinciannya sebagai berikut :

- Bukti T.II Intv-1.1 : Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Prop. Lampung Nomor : 20/SK-18.NT.02.04/1/2020, tentang Penetapan lokasi kegiatan redistribusi tanah objek landreform di Kabupaten Lampung Timur Prov. Lampung Tahun Anggaran 2020. tertanggal 28 Januari 2020, (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti T.II Intv-1.1 (T) : Tanda terima berkas redistribusi tanah di Desa Gunung Agung No. 329/2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T.II Intv-1.2 : Berita Acara tentang Pembentukan Pokmas PTSL tahun 2020, tanggal 26 Januari 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Hal. 136 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II Intv-1.2 (T) : Bukti pengambilan berkas sertifikat peserta redistribusi tanah objek landreform 2020, dengan nomor urut 408 dan nomor berkas 21799 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T.II Intv-1.3 : Surat Keputusan Kepala Desa Gunung Agung Nomor : 141/014/12.2000/2020, tentang Tim Pendaftaran tanah sistimatis lengkap Desa Gunung Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur tahun 2020 tertanggal 27 Januari 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II Intv-1.3 (T) : Tanda terima berkas redistribusi tanah di Desa Gunung Agung No. 329/2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T.II Intv-1.4 : Berita acara tentang musyawarah Penetapan anggaran Redistribusi tanah, tertanggal 9 Pebruari 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II Intv-1.4 (T) : Undangan mediasi dibalai Desa Gunung Agung pada taggal 25 Mei 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T.II Intv-1.5 : Daftar nama-nama petugas inventarisir, koodinator dan petugas desa Gunung agung Kecamatan Sekamoung Udik Kabupaten Lampung Timur, (fotocopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II Intv-1.6 : Time schedule redistribusi tanah tahun 2020 di desa Gunung Agung Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur , (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II Intv-1.7 : Daftar hadir penyerahan Sertipikat redistribusi tanah objek landreform tahaf 1 Desa Gunung Agung

Hal. 137 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 17 September 2020, menerangkan bahwa nomor urut 179 pada saat pembagian Sertipikat di Balai desa Gunung Agung Kecamatan Sekampung Udik kabupaten lampung Timur dihadiri oleh Tergugat II Intervensi 1 atas nama TUMINAH, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

- Bukti T.II Intv-1.8 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 01985 atas nama TUMINAH, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- T.II Intv 1-9 : Tanda terima berkas redistribusi tanah di Desa Gunung Agung No. 329/2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- T.II Intv 1-10 : Bukti pengambilan berkas sertipikat peserta redistribusi tanah objek landreform 2020, dengan nomor urut 408 dan nomor berkas 21799 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- T.II Intv 1-11 : Tanda terima berkas redistribusi tanah di Desa Gunung Agung No. 329/2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- T.II Intv 1-12 : Undangan mediasi dibalai Desa Gunung Agung pada tanggal 25 Mei 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- T.II Intv 1-13 : Sertipikat Hak Milik No. 02731 atas nama Mita Selfianingsih (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- T.II Intv 1-14 : Kartu Tanda Penduduk tas nama Purnomo dan Tuminah (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- T.II Intv 1-15 : Laporan polisi nomor : LP/662-B/XII/2020/POLDA LAMPUNG/RESLAMTIM atas nama Purnomo selaku suami dari Tergugat II Intervensi 1 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Hal. 138 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.II Intv 1-16 : Surat pemberian perkembangan hasil penyidikan hasil penyelidikan (SP2HP) tertanggal 29 Juli 2021, menerangkan bahwa Penggugat sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam laporan polisi LP/662-B/XII/2020/POLDA LAMPUNG/RESLAMTIM (fotokopi dari fotokopi) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi 2 dalam Persidangan telah menyampaikan bukti surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan diberi tanda T.II.Intv.2-1 sampai dengan T.II.Intv.2-14 yang rinciannya sebagai berikut :

- Bukti T.II Intv-2.1 : Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Prop. Lampung Nomor : 20/SK-18.NT.02.04/1/2020, tentang Penetapan lokasi kegiatan redistribusi tanah objek landreform di Kabupaten Lampung Timur Prov. Lampung Tahun Anggaran 2020. tertanggal 28 Januari 2020, (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti T.II Intv-2.1 (T) : Tanda terima pendaftaran berkas redistribusi tanah di Desa Gunung Agung No. 27/2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T.II Intv-2.2 : Berita Acara tentang Pembentukan Pokmas PTSL tahun 2020, tanggal 26 Januari 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II Intv-2.2 (T) : Bukti pengambilan sertifikat peserta redistribusi tanah objek landreform dengan nomor urut 256 dan nomor berkas 21647 , (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Hal. 139 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II Intv-2.3 : Surat Keputusan Kepala Desa Gunung Agung Nomor : 141/014/12.2000/2020, tentang Tim Pendaftaran tanah sistimatis lengkap Desa Gunung Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur tahun 2020 tertanggal 27 Januari 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II Intv-2.3 (T) : Tanda terima hutang BRI dengan nomor SPH 85629246/5703/09/21, (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti T.II Intv-2.4 : Berita acara tentang musyawarah Penetapan anggaran Redistribusi tanah, tertanggal 9 Pebruari 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II Intv-2.4 (T) : Hasil pemeriksaan setempat tanggal 12 November 2021, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T.II Intv-2.5 : Daftar nama-nama petugas inventarisir, koodinator dan petugas desa Gunung Agung Kecamatan Sekamoung Udik Kabupaten Lampung Timur, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II Intv-2.5 (T) : Undangan mediasi oleh Kepala Desa Gunung Agung di Balai Desa Gunung Agung dengan nomor 005/001/18.07.12.2006/V/2014, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T.II Intv-2.6 : Time schedule redistribusi tanah tahun 2020 di desa Gunung Agung Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur , (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II Intv-2.7 : Daftar hadir penyerahan Sertipikat redistribusi tanah objek landreform tahaf 1 Desa Gunung Agung tertanggal 17 September 2020, menerangkan bahwa

Hal. 140 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 95 pada saat pembagian Sertipikat di Balai Desa Gunung Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur dihadiri oleh Tergugat II Intervensi 2 atas nama NURYANTO, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

- Bukti T.II Intv-2.8 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 01833 atas nama NURYANTO, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II Intv 2.9 : Tanda terima pendaftaran berkas redistribusi tanah di Desa Gunung Agung No. 27/2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T.II Intv 2-10 : Bukti pengambilan sertifikat peserta redistribusi tanah objek landreform dengan nomor urut 256 dan nomor berkas 21647 , (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T.II Intv 2-11 : Tanda terima hutang BRI dengan nomor SPH 85629246/5703/09/21, (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti T.II Intv 2-12 : Hasil pemeriksaan setempat tanggal 12 November 2021, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T.II Intv 2-13 : Undangan mediasi oleh Kepala Desa Gunung Agung di Balai Desa Gunung Agung dengan nomor 005/001/18.07.12.2006/V/2014, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T.II Intv 2-14 : Sertipikat Hak Milik No. 02731 atas nama Mita Selfianingsih (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi 3 dalam Persidangan telah menyampaikan bukti surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum,

Hal. 141 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan diberi tanda T.II.Intv.3-1 sampai dengan T.II.Intv.3-13 yang rinciannya sebagai berikut :

- Bukti T.II Intv-3.1 : Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Prop. Lampung Nomor : 20/SK-18.NT.02.04/1/2020, tentang Penetapan lokasi kegiatan redistribusi tanah objek landreform di Kabupaten Lampung Timur Prov. Lampung Tahun Anggaran 2020. tertanggal 28 Januari 2020, (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti T.II Intv-3.1 (T) : Tanda terima berkas redistribusi tanah di Desa Gunung Agung No. 1063/2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II Intv-3.2 : Berita Acara tentang Pembentukan Pokmas PTSL tahun 2020, tanggal 26 Januari 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II Intv-3.2 (T) : Bukti pengambilan sertifikat peserta redistribusi tanah objek landreform dengan nomor urut 1063 dan nomor berkas 35360, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T.II Intv-3.3 : Surat Keputusan Kepala Desa Gunung Agung Nomor : 141/014/12.2000/2020, tentang Tim Pendaftaran tanah sistimatis lengkap Desa Gunung Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur tahun 2020 tertanggal 27 Januari 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II Intv-3.3 (T) : Hasil pemeriksaan setempat tanggal 12 November 2021, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Hal. 142 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II Intv-3.4 : Berita acara tentang musyawarah Penetapan anggaran Redistribusi tanah, tertanggal 9 Pebruari 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II Intv-3.4 (T) : Undangan mediasi oleh Kepala Desa Gunung Agung di Balai Desa Gunung Agung dengan nomor 005/001/18.07.12.2006/V/2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T.II Intv-3.5 : Daftar nama-nama petugas inventarisir, koodinator dan petugas desa Gunung agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II Intv-3.6 : Time schedule redistribusi tanah tahun 2020 di desa Gunung Agung Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur , (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II Intv-3.7 : Daftar hadir penyerahan Sertipikat redistribusi tanah objek landreform tahaf 2 Desa Gunung Agung tertanggal 17 September 2020, menerangkan bahwa nomor urut 179 pada saat pembagian Sertipikat di Balai desa Gunung Agung Kecamatan Sekampung Udik kabupaten lampung Timur dihadiri oleh Tergugat II Intervensi 3 atas nama ANISAH, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II Intv-3.8 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 02640 atas nama ANISAH, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II Intv 3-9 : Tanda terima berkas redistribusi tanah di Desa Gunung Agung No. 1063/2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Hal. 143 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II Intv 3-10 : Bukti pengambilan sertifikat peserta redistribusi tanah objek landreform dengan nomor urut 1063 dan nomor berkas 35360, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T.II Intv 3-11 : Hasil pemeriksaan setempat tanggal 12 November 2021, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T.II Intv 3-12 : Undangan mediasi oleh Kepala Desa Gunung Agung di Balai Desa Gunung Agung dengan nomor 005/001/18.07.12.2006/V/2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T.II Intv 3-13 : Sertipikat Hak Milik No. 02731 atas nama Mita Selfianingsih (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi 4 dalam Persidangan telah menyampaikan bukti surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan diberi tanda T.II.Intv.4-1 sampai dengan T.II.Intv.4-13 yang rinciannya sebagai berikut :

- Bukti T.II Intv-4.1 : Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Prop. Lampung Nomor : 20/SK-18.NT.02.04/1/2020, tentang Penetapan lokasi kegiatan redistribusi tanah objek landform di Kabupaten Lampung Timur Prov. Lampung Tahun Anggaran 2020. tertanggal 28 Januari 2020, (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti T.II Intv-4.1 (T) : Tanda terima berkas redistribusi tanah Desa Gunung Agung Nomor 783/2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Hal. 144 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II Intv-4.2 : Berita Acara tentang Pembentukan Pokmas PTSL tahun 2020, tanggal 26 Januari 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II Intv-4.2 (T) : Bukti pengambilan sertifikat peserta redistribusi tanah objek landreform dengan nomor urut 460 dan nomor berkas 21851 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T.II Intv-4.3 : Surat Keputusan Kepala Desa Gunung Agung Nomor : 141/014/12.2000/2020, tentang Tim Pendaftaran tanah sistimatis lengkap Desa Gunung Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur tahun 2020 tertanggal 27 Januari 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II Intv-4.3 (T) : Hasil pemeriksaan setempat tanggal 12 November 2021, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T.II Intv-4.4 : Berita acara tentang musyawarah Penetapan anggaran Redistribusi tanah, tertanggal 9 Pebruari 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II Intv-4.4 (T) : Undangan mediasi oleh Kepala Desa Gunung Agung di Balai Desa Gunung Agung dengan nomor 005/001/18.07.12.2006/V/2014, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T.II Intv-4.5 : Daftar nama-nama petugas inventarisir, koodinator dan petugas desa Gunung Agung Kecamatan Sekamoung Udik Kabupaten Lampung Timur, (fotokopi dari fotokopi);

Hal. 145 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II Intv-4.6 : Time schedule redistribusi tanah tahun 2020 di desa Gunung Agung Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur , (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II Intv-4.7 : Daftar hadir penyerahan Sertipikat redistribusi tanah objek landreform tahap 1 Desa Gunung Agung tertanggal 17 September 2020, menerangkan bahwa nomor urut 95 pada saat pembagian Sertipikat di Balai Desa Gunung Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur dihadiri oleh Tergugat II Intervensi 4 atas nama KARSITUN , (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II Intv-4.8 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 02037 atas nama KARSITUN, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II Intv 4-9 : Tanda terima berkas redistribusi tanah Desa Gunung Agung Nomor 783/2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T.II Intv 4-10 : Bukti pengambilan sertipikat peserta redistribusi tanah objek landreform dengan nomor urut 460 dan nomor berkas 21851 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T.II Intv 4-11 : Hasil pemeriksaan setempat tanggal 12 November 2021, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T.II Intv 4-12 : Undangan mediasi oleh Kepala Desa Gunung Agung di Balai Desa Gunung Agung dengan nomor 005/001/18.07.12.2006/V/2014, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T.II Intv 4-13 : Sertipikat Hak Milik No. 02731 atas nama Mita Selfianingsih (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Hal. 146 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi 5 dalam Persidangan telah menyampaikan bukti surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan diberi tanda T.II.Intv.5-1 sampai dengan T.II.Intv.5-13 yang rinciannya sebagai berikut :

- Bukti T.II Intv-5.1 : Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Prop. Lampung Nomor : 20/SK-18.NT.02.04/1/2020, tentang Penetapan lokasi kegiatan redistribusi tanah objek landreform di Kabupaten Lampung Timur Prov. Lampung Tahun Anggaran 2020. tertanggal 28 Januari 2020, (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti T.II Intv- 5.1 (T) : Tanda terima berkas redistribusi tanah Desa Gunung Agung nomor 381/2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T.II Intv-5.2 : Berita Acara tentang Pembentukan Pokmas PTSL tahun 2020, tanggal 26 Januari 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II Intv- 5.2 (T) : Bukti pengambilan sertifikat peserta redistribusi tanah objek landreform dengan nomor urut 400 dan nomor berkas 21791 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T.II Intv- 5.3 : Surat Keputusan Kepala Gunung Agung Nomor : 141/014/12.2006/2020 tanggal 27 Januari 2020 tentang Tim Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Desa Gunung Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Hal. 147 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II Intv- 5.3 (T) : Hasil pemeriksaan setempat tanggal 12 November 2021, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T.II Intv-5.4 : Berita acara tentang musyawarah Penetapan anggaran Redistribusi tanah, tertanggal 9 Pebruari 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II Intv- 5.4 (T) : Undangan mediasi oleh Kepala Desa Gunung Agung di Balai Desa Gunung Agung dengan nomor 005/001/18.07.12.2006/V/2014, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T.II Intv-5.5 : Daftar nama-nama petugas inventarisir, koodinator dan petugas desa Gunung Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II Intv-5.6 : Time schedule redistribusi tanah tahun 2020 di desa Gunung Agung Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur , (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II Intv-5.7 : Daftar hadir penyerahan Sertipikat redistribusi tanah objek landreform tahaf 1 Desa Gunung Agung tertanggal 17 September 2020, menerangkan bahwa nomor urut 95 pada saat pembagian Sertipikat di Balai Desa Gunung Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur dihadiri oleh Tergugat II Intervensi 5 atas nama SRI MUNARSIH , (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II Intv-5.8 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 01977 atas nama SRI MUNARSIH, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Hal. 148 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II Intv 5-3 : Surat Keputusan Kepala Gunung Agung Nomor : 141/014/12.2006/2020 tanggal 27 Januari 2020 tentang Tim Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Desa Gunung Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T.II Intv 5-9 : Tanda terima berkas redistribusi tanah Desa Gunung Agung nomor 381/2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T.II Intv 5-10 : Bukti pengambilan sertifikat peserta redistribusi tanah objek landreform dengan nomor urut 400 dan nomor berkas 21791 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T.II Intv 5-11 : Hasil pemeriksaan setempat tanggal 12 November 2021, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T.II Intv 5-12 : Undangan mediasi oleh Kepala Desa Gunung Agung di Balai Desa Gunung Agung dengan nomor 005/001/18.07.12.2006/V/2014, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T.II Intv 5-13 : Sertipikat Hak Milik No. 02731 atas nama Mita Selfianingsih (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti-bukti surat dalam persidangan, Penggugat juga telah mengajukan 4 (Empat) orang saksi, yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan, sebagai berikut:

1. **CAHYONO**, Tempat/Tanggal Lahir : Ponorogo, 12 Mei 1938, Agama Islam, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Dusun VI RT/RW : 002/001 Kelurahan Gunung Agung

Hal. 149 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur ; yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui sidang lapangan ;
- Bahwa saksi sejak tahun 1973 tinggal dilokasi obyek sengketa ;
- Bahwa menurut saksi sejak tahun 1973 orang tua Adiman menempati lokasi obyek sengketa ;
- Bahwa saksi kenal Ali Askoro ;
- Bahwa menurut saksi Ali Askoro adalah Kepala Dusun ;
- Bahwa menurut saksi benar tanah yang digarap oleh pak Sakir merupakan tanah obyek sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 5 termasuk tanah pak Adiman ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah pak Adiman ;
- Bahwa menurut saksi Adiman tidak pernah bercerita kepada saksi mengenai obyek sengketa ;
- Bahwa menurut saksi Adiman tidak pernah bercerita kepada saksi mengenai tanah Adiman yang dibangun rumah – rumah Tergugat II Intervensi 1/5 ;

2. ABDUL SYUKUR Tempat/Tanggal Lahir : Gunung Sugih Besar, 18 September 1977, Agama Islam, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Dusun II RT/RW : 006/002 Kelurahan Gunung Sugih Besar Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Mina Alun ;
- Bahwa saksi tinggal di Gunung Sugih ;
- Bahwa saksi tahu Mina Alun punya tanah di Menoro ;

Hal. 150 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah Mina Alun ;
- Bahwa saksi tahu Mina Alun punya tanah di obyek sengketa ;
- Bahwa menurut saksi Mina Alun tidak pernah bercerita kepada saksi bahwa tanahnya dijual ;
- Bahwa saksi saksi tidak tahu luas tanah Mina Alun
- Bahwa saksi tidak tahu tanah Mina Alun pernah dibeli oleh pak Sakir ;

3. SARJONO, Tempat/Tanggal Lahir : Jawa Tengah, 01 Oktober 1959, Agama Budha, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Alamat : Dusun VI RT/RW : 002/001 Kelurahan Gunung Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa ini ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah mana yang menjadi objek sengketa ;
- Bahwa menurut saksi jarak rumah saksi dengan objek sengketa \pm 100 Meter dari rumah Adiman ;
- Bahwa saksi ada pada saat siding lapangan ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah objek sengketa tersebut dijual belikan oleh Adiman ;
- Bahwa saksi kenal Ali Antoro ;
- Bahwa saksi kenal Mina Alun ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan siapa Tergugat II Intervensi 1 s/d 5 beli tanah ;

4. ELI KURNIATI, Tempat/Tanggal Lahir : Lampung Tengah, 15 Desember 1988, Agama Islam, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Dusun VI Sinar Menanga RT/RW : 002/001 Kelurahan Gunung Agung, Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten

Hal. 151 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Timur; yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang menjadi objek sengketa ini ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan objek sengketa \pm 150 Meter dari Adiman;
- Bahwa saksi ada pada saat sidang lapangan ;
- Bahwa saksi tinggal dekat objek sengketa Tahun 2013 ;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Adiman tinggal dilokasi objek sengketa ;
- Bahwa saksi kenal dengan Wasino ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Ali Antoro ;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar ada jual beli tanah ke Ali Antoro ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam persidangan, Kuasa Tergugat tidak mengajukan saksi walau telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam persidangan, Tergugat II Intervensi 1 s/d 5 juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan, sebagai berikut:

1. MITA SELFIANINGSIH, Tempat/Tanggal Lahir : Gedung Wani, 17 Mei 1999, Agama: Islam, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan, Alamat : Dusun IV RT/RW : 002/001 Kelurahan Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur; yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kelahiran tahun 1999 ;
- Bahwa menurut saksi tidak tinggal di objek sengketa hanya ditanami ;

Hal. 152 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi tanah saksi sudah bersertifikat ;
- Bahwa sertifikat milik saksi tahun 2021 ;
- Bahwa saksi dapat tanah dari orang tua ;
- Bahwa menurut saksi tanah itu milik Suprojo ;
- Bahwa menurut saksi Surat Hibah saksi atas nama Pak Kades ;
- Bahwa menurut saksi orang tua saksi dapat tanah beli dari pak Jayadi ;
- Bahwa saksi tidak ikut melapor pada saat melapor di Polres Lampung Selatan;

2. SUYUTO, Tempat/Tanggal Lahir : Grobogan, 28 Agustus 1964, Agama Islam, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Kepala Desa, Alamat : Dusun II DM Barat, Rt/Rw : 003/001, Kelurahan Gunung Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur; yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui masalah tentang objek sengketa ini ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa di Objek Sengketa Tahun 2006 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa menurut saksi nama Kades sebelum saksi M. Said terus Suyono sebelum saksi ;
- Bahwa saksi tahu proses terbitnya Sertipikat ;
- Bahwa saksi mengetahui Adiman melakukan pengerusakan di tanah Tuminah itu terjadi setelah penerbitan SHM an. Tergugat II Intv 1 s/d 5 ;
- Bahwa saksi tidak tahu T.II Intv 1 s/d 5 sudah menerima Sertipikat Hak Milik ;
- Bahwa menurut saksi hasil terakhir dari keributan antara Adiman dan Tuminah (Purnomo) Tuminah menunjukkan Surat Segel yang isinya

Hal. 153 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuminah mendapat tanah dari orangtuanya bernama : Ali Antoro (Hibah)

sedangkan Adiman menunjukkan AJB ;

- Bahwa menurut saksi Adiman tidak lapor kepada saksi bahwa T.II Intv 1 s/d 5 ikut mendaftarkan SHM di tanah Adiman ;
- Bahwa saksi tidak tahu tahapan –tahapan penerbitan SHM, atau saksi dilihatkan (contoh tentang pengukuran tanah) ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada keributan pada saat pengukuran ;

3. KHOLIL AMRI, Tempat/Tanggal Lahir : Teluk Betung , 18 September 1972, Agama Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Dusun VI Sinar Menanga RT/RW : 004/002 Kelurahan Gunung Agung, Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur; yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui masalah tentang objek sengketa ini ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan objek sengketa \pm 1 kilo meter ;
- Bahwa saksi pada saat pendaftaran SHM sebagai petugas POKMAS ;
- Bahwa menurut saksi tugas Pokmas pada saat pendafran SHM Menerima Pendafran dan mendampingi BPN pada saat pengukuran tanah ;
- Bahwa saksi menjadi petugas POKMAS sejak Tahun 1982 ;
- Bahwa saksi kenal dengan Adiman ;
- Bahwa menurut saksi ada perselisihan pada saat pengukuran tanah T II Intv 1 s/d 5 ;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat mendampingi pengukuran tanah di lokasi Adiman ada patok ;
- Bahwa menurut saksi syarat-syarat pen daftaran untuk terbitnya SHM KTP,PBB,KK dan alasha ;

Hal. 154 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi syarat-syarat T.II Intv 1 s/d 5 lengkap ;

4. MUH PUTIONO, Tempat/Tanggal Lahir : Jawa Tengah, 29 Desember 1963, Agama Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Alamat : Dusun VI Sinar Menanga RT/RW : 004/002 Kelurahan Gunung Agung, Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur; yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui masalah tentang objek sengketa ini ;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Menanga ;
- Bahwa saksi kenal dengan Adiman ;
- Bahwa saksi tinggal di objek sengketa sejak tahun 1971 ;
- Bahwa saksi tidak tahu Adiman tinggal di Objek Sengketa ;
- Bahwa menurut saksi Tanah Pak Sakir sudah dialihkan ke orang lain pada tahun 1981 ;
- Bahwa saksi tahu jual beli tanah Pak Sakir ke Ali Antoro ;
- Bahwa menurut saksi usia saksi 17 (tujuh belas) tahun pada saat tanah Sakir dialihkan ke Ali Antoro ;
- Bahwa menurut saksi hanya tahu dari orang tanah Sakir dialihkan ke Ali Antoro ;

Menimbang, bahwa Penggugat, mengajukan Kesimpulan secara tertulis lewat E-Court tertanggal 8 Desember 2021 pada persidangan tanggal 8 Desember 2021 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat, mengajukan Kesimpulan secara tertulis lewat E-Court tertanggal 8 Desember 2021 pada persidangan tanggal 8 Desember 2021 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Hal. 155 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 mengajukan Kesimpulan secara tertulis lewat E-Court tertanggal 8 Desember 2021 pada persidangan tanggal 8 Desember 2021 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 2 mengajukan Kesimpulan secara tertulis lewat E-Court tertanggal 8 Desember 2021 pada persidangan tanggal 8 Desember 2021 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 3 mengajukan Kesimpulan secara tertulis lewat E-Court tertanggal 8 Desember 2021 pada persidangan tanggal 8 Desember 2021 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 4 mengajukan Kesimpulan secara tertulis lewat E-Court tertanggal 8 Desember 2021 pada persidangan tanggal 8 Desember 2021 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 5 mengajukan Kesimpulan secara tertulis lewat E-Court tertanggal 8 Desember 2021 pada persidangan tanggal 8 Desember 2021 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan perkara ini adalah sebagaimana yang tertera dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Hal. 156 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai pada duduk sengketa;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan batal atau tidak sah dalam perkara *a quo* adalah:

10. Sertipikat Hak Milik Nomor 01985, Desa/Kelurahan Gunung Agung tertanggal 22-05-2020 surat ukur Nomor 00708/ Gunung Agung / 2020 tertanggal 12 -05- 2020, seluas 1.137 M² atas nama **TUMINAH ;**
11. Sertipikat Hak Milik Nomor 01833., Desa/kelurahan Gunung Agung tertanggal 22-05 -2020 Surat Ukur Nomor 00556/ Gunung Agung/2020 tertanggal 11- 05 -2020, seluas 600M² atas nama **NURYANTO ;**
12. Sertipikat Hak Milik Nomor 02640, Desa/kelurahan Gunung Agung Tertanggal 22-05-2020 Surat Ukur Nomor 01363/Gunung Agung Tertanggal 11- 05 – 2020, seluas 1.115 M² Atas nama **ANISAH ;**
13. Sertipikat Hak Milik 02037, Desa/kelurahan Gunung Agung tertanggal 22-05- 2020 Surat Ukur Nomor 00760/Gunung Agung / 2020 tertanggal 11 – 05 – 2020, seluas 3.895 M² atas nama **KARSITUN ;**
14. Sertipikat Hak Milik 01977, Desa/kelurahan Gunung Agung tertanggal 22 -05 -2020 Surat Ukur Nomor 00700/Gunung/2020 Tertanggal 12- 05 -2020, seluas 1.053 M² Atas Nama **SRI MUNARSIH ;**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 1 Oktober 2021 dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 5 (selanjutnya disebut sebagai Para

Hal. 157 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi) telah mengajukan Jawabannya masing-masing tertanggal dan tertanggal 12 Oktober 2021 yang didalamnya memuat Eksepsi dan Jawaban terhadap Pokok Perkara;

DALAM EKSEPSI;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, maka eksepsi-eksepsi tersebut pada pokoknya adaalah sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang *Obscure Libel* (Gugatan Kabur)
2. Eksepsi Tentang *Error in Objecto*;
3. Eksepsi Tentang Rentang Waktu Gugatan/*Daluarsa*

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan eksepsi-eksepsi tersebut, maka pihak Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mohon kepada Pengadilan untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum yang sistematis didalam perkara *a quo*, maka Pengadilan berpedoman kepada ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa:

- 1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
- 2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*
- 3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*

Menimbang, bahwa secara normatif eksepsi terhadap kewenangan absolut dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan **meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan manakala Hakim mengetahui hal tersebut, maka Hakim wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.** Hal tersebut

Hal. 158 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermakna, bahwa putusan terhadap masalah kewenangan absolut pengadilan dapat dijatuhkan setiap saat termasuk dalam putusan akhir bersama dengan pokok sengketa, sedangkan terhadap eksepsi lain secara normatif memang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka Pengadilan mengambil sikap bahwa meski baik Tergugat maupun Para Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Eksepsi mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan, Majelis Hakim akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia telah dibagi berdasarkan empat lingkungan Peradilan yang masing-masing memiliki kewenangan mengadili yang berbeda satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur, "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara*";

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa yang dimaksud dengan:

"sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 47 tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal. 159 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berwenang memeriksa, memutus sengketa tata usaha negara yang objek sengketanya berupa Keputusan Tata Usaha Negara. Maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah objek sengketa merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan;

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.";

Menimbang bahwa perluasan makna Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

"..., Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat."*

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara akan diuji dengan parameter yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Hal. 160 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara kumulatif harus memenuhi elemen-elemen sebagai berikut:

- Penetapan Tertulis;

Bahwa objek sengketa yang didalamnya memuat tulisan-tulisan, yang isinya adalah tentang tanda bukti hak milik atas sebidang tanah atas nama Tuminah, Nuryanto, Anisah, Karsitun dan Munarsih yang terletak di Desa/kelurahan Gunung Agung, Kecamatan Sekampung Udik, Lampung Timur;

- Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Bahwa Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada saat menerbitkan obyek sengketa sedang dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan dan tidak dalam kapasitas melaksanakan fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan (*wetgeving*) dan fungsi mengadili (*rechtspraak*) (*vide* Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional);

Berisi tindakan hukum tata usaha negara;

Bahwa ketentuan-ketentuan yang dijadikan dasar oleh Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa adalah merupakan ketentuan-ketentuan bersifat hukum publik dan dalam rangka menjalankan tugas administrasi negara serta dapat menimbulkan hak atau kewajiban, maka dengan demikian tindakan Tergugat tersebut merupakan tindakan hukum tata usaha negara;

- Bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Bahwa mencermati objek sengketa, hal tersebut menunjukkan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa ditujukan atas nama Tuminah, Nuryanto, Anisah, Karsitun dan Munarsih, serta bersifat konkret karena

Hal. 161 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempatya (*locus*) dapat ditentukan yakni berada di Desa/kelurahan Gunung Agung, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur;

dan tidak terdapat tindakan administratif berupa permintaan persetujuan dari atasan maupun upaya hukum administratif lain yang dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah pemeriksaan perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara atau bukan, maka ukurannya tidak hanya terletak pada eksistensi objek sengketa yang diterbitkan dalam ranah hukum publik, tetapi juga terletak pada *objectum litis* atau pokok perselisihannya;

Menimbang, bahwa untuk menghindari putusan yang kurang memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah pokok perselisihan antara para pihak merupakan kewenangan Pengadilan untuk memutus;

Menimbang, bahwa dari jawab-jawab, bukti surat, keterangan saksi serta pengetahuan yang didapatkan pada saat Pemeriksaan Setempat, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Sertifikat Objek Sengketa terbit melalui rangkaian proses pendaftaran tanah yang dilakukan melalui pendaftaran Tanah Program Redistribusi tanah yang dilaksanakan oleh Tergugat (*Vide* Bukti T-20, T-21, Bukti T.II Intv-1.1, Bukti T.II Intv-1.2);
- Bahwa atas objek lahan yang sama dengan Para Tergugat Intervensi, pada saat pendaftaran tanah program redistribusi tersebut, Penggugat telah

Hal. 162 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan pendaftaran tanah yang sama, yang mana penggugat tidak sepakat dengan perhitungan luas tanah pada proses pendaftaran tanah yang pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa terdapat perbedaan/ selisih hasil pengukuran dengan lahan yang dimilikinya (*Vide* Bukti Bukti P-10, P-11, P-12, P-13, T-1, T-2, T-3, T-4, T-5 dan Keterangan Saksi Panitia Pokmas program Redistribusi tanah,);

- Bahwa berdadarkan keterangan saksi Panitia Pokmas program Redistribusi tanah sebagai salah satu panitia pengumpulan data yuridis masing-masing Pihak, baik Penggugat maupun Para Tergugat II Intervensi memiliki alas hak masing-masing dalam proses pengajuan sertifikat Hak Milik (*Vide* Bukti Bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5 dan Keterangan Saksi Panitia Pokmas program Redistribusi tanah);
- Bahwa permasalahan Lahan objek sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat II Intervensi sudah terjadi sejak tahun 2007, dimana menurut Pengakuan Pihak Penggugat bahwa Tergugat II Intervensi atas nama sdr. Tuminah dan sdr. Nuryanto membangun rumah di tanah milik Penggugat tanpa izin Penggugat, yang kemudian permasalahan ini dimediasi oleh Kepala Desa namun tidak menemui titik temu, hingga pada akhirnya terbit sertifikat Para Tergugat II Intervensi melalui Program pendaftaran tanah redistribusi yang dilaksanakan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur (*Vide* Keterangan Saksi Suyoto sebagai Kepala Desa);

Menimbang, bahwa rangkaian fakta hukum tersebut, dapat ditarik makna bahwa, *pertama*, perselisihan antara Penggugat dan Para Tergugat II Intervensi sudah berlangsung lama sejak Penggugat mempermasalahkan pembangunan rumah yang dilakukan diatas lahan yang diklaim penggugat sebagai miliknya, namun hingga terbitnya objek sengketa tidak pernah ada penyelesaian baik secara mediasi, dan belum ditempuh jalur hukum atas permasalahan kepemilikan

Hal. 163 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan antara Penggugat dan para Tergugat II Intervensi, *kedua*, baik Pihak Penggugat maupun Para Tergugat Intervensi memiliki Alas Hak sebagai syarat data Yuridis pada saat pendaftaran tanah dalam proses terbitnya objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa mencermati rangkaian fakta hukum tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa pokok perselisihan yang paling mendesak dalam perkara *a quo* tidak terletak pada keabsahan penerbitan objek sengketa, melainkan siapa yang berhak atas lahan (aspek kepemilikan) yang mana terhadap lahan tersebut telah diterbitkan objek sengketa *a quo*, karena aspek kepemilikan adalah merupakan suatu kebenaran materiil yang substantif, bahkan dalam ranah hukum publik dalam hal penerbitan objek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik;

Menimbang, bahwa oleh karena kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa kepemilikan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa walaupun yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun sesungguhnya yang menjadi pokok perselisihan antara Para Pihak **tidak** bersifat Tata Usaha Negara (*Publiekrechtelijk Handelingen*), sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung secara absolut tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam perkara *a quo*;

II. DALAM POKOK PERKARA;-----

Menimbang, bahwa karena Pengadilan tidak berwenang dalam memeriksa dan memutus sengketa *a quo*, maka terhadap eksepsi lain dan pokok sengketa

Hal. 164 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu dipertimbangkan lagi dan selanjutnya Gugatan Penggugat secara yuridis harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Oleh karena itu, Pengadilan tetap mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini Pengadilan hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan. Sedangkan, terhadap alat bukti lainnya yang tidak dijadikan dasar untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan sengketa ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan:

M E N G A D I L I

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;-----

Hal. 165 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp
7.813.000 ,- (Tujuh Juta Delapan ratus Tiga Belas ribu Rupiah);-----**

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada hari Rabu , tanggal 15 Desember 2021 dan disampaikan pada persidangan Elektronik tanggal 22 Desember 2021 oleh SETYOBUDI, S.H. M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, PUTRI PEBRIANTI, S.H. M.H dan PUTRI SUKMIANI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh NOVIRDAYATI, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

PUTRI PEBRIANTI, S.H.,M.H,

SETYOBUDI, S.H.M.H

PUTRI SUKMIANI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

NOVIRDAYATI, S.H., M.H

RINCIAN BIAYA PERKARA:

Biaya Pendaftaran	Rp	30. 000,-
Biaya Proses/ ATK	Rp	125. 000,-
Biaya Panggilan Penggugat/ Tergugat	Rp	418. 000,-

Hal. 166 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp 7. 110. 000,-
Materai	Rp 20. 000,-
Redaksi	Rp 20.000,-
Leges	Rp 20. 000,-
PNBP Panggilan (1) Penggugat	RP 10. 000,-
PNBP Panggilan (1) Tergugat	Rp 60. 000,-
JUMLAH	RP 7. 813. 000,-

Hal. 167 Putusan Nomor : 38/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)